RTRWK KUNINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011 - 2031

PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk mengakomodasi dinamika perkembangan pembangunan yang tumbuh pesat di Kabupaten Kuningan dan untuk menjamin keterpaduan dan keserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka diperlukan sinkronisasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan;

c. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031**.**

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4169);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4735);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5968);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
33. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Seri E Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2010 Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Seri E Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 118).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011 – 2031**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
6. Bupati adalah Bupati Kuningan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.
8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *adhoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Kuningan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki

hubungan fungsional.

13. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
14. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
16. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat dalam penataan ruang.
17. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselengarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat dalam penataan ruang.
18. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
21. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya.
22. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
23. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Kuningan.
25. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
26. Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan yang di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.
27. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

28. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
29. Prasarana wilayah adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
30. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling, di sepanjang kiri kanan, di atas, dan di bawah mata air yang dibatasi oleh garis sempadan.
31. Telaga adalah wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alamiah dan/atau air permukaan sebagai siklus hidrologi, dan merupakan salah satu bagian yang juga berperan potensial dalam kawasan lindung;
32. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumberdayanya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
33. Daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap penduduk, zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
34. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
35. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
36. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
37. Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.
38. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang potensial mengalami bencana alam yang meliputi kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor.
39. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas yang dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
40. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

41. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
42. Kawasan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
43. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata dan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
44. Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
45. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk kegiatan utama non pertanian dan pada umumnya ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai, fasilitas peribadatan, pendidikan, perdagangan dan jasa perkantoran, dan pemerintahan. Kawasan permukiman perkotaan terdiri atas bangunan rumah tempat tinggal, baik berskala besar, sedang, kecil, bangunan rumah campuran tempat tinggal/usaha dan tempat usaha.
46. Kawasan peruntukan permukiman pedesaan adalah suatu kawasan untuk permukiman yang ada pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan, dan pemanfaatan lainnya.
47. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi.
48. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
49. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara

alamiah maupun yang sengaja ditanam.

50. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km^2.
51. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
52. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
53. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
54. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
55. Hutan Cadangan adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum di tetapkan.
56. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam.
57. Taman Nasional Gunung Ciremai yang selanjutnya disebut TNGC adalah Taman Nasional Gunung Ciremai yang terletak di Wilayah Kabupaten Kuningan.
58. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disebut TWA adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
59. Kebun Raya adalah suatu wilayah yang mempunyai fungsi utama untuk melakukan usaha koleksi, pemeliharaan, dan penangkaran berbagai jenis tumbuhan dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru, sebagai sarana perlindungan dan pelestarian alam dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sarana rekreasi yang sehat.
60. Kebun Raya Kuningan yang selanjutnya disebut KRK adalah kebun raya yang berada di Kabupaten Kuningan.
61. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut

secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

62. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

63. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

64. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

65. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

66. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

67. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPPAS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah serta pengolahan, dan pengembalian sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

68. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

69. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.

70. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

71. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

72. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

73. Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

74. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Asas penataan ruang Kabupaten meliputi :

a. keterpaduan;

b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;

c. keberlanjutan;

d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

e. keterbukaan;

f. kebersamaan dan kemitraan;

g. pelindungan kepentingan umum;

h. kepastian hukum dan keadilan; dan

i. akuntabilitas.

(2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah sebagai pedoman :

a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan rencana sektoral lainnya;

b. pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Kabupaten;

c. perwujudan keseimbangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten;

d. penetapan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan swasta;

e. penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;

f. pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; dan

g. administrasi pertanahan.

(3) Fungsi RTRW Kabupaten adalah sebagai penyelaras kebijakan penataan

ruang nasional, provinsi, kabupaten/kota yang berbatasan, serta sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi, dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.

BAB III

LINGKUP WILAYAH

Pasal 3

(1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup :

a. wilayah daratan dengan luas kurang lebih 119.571 hektar;

b. wilayah udara yang merupakan wilayah Kabupaten;

c. wilayah dalam bumi yang merupakan wilayah Provinsi; dan

d. 32 (tiga puluh dua) kecamatan, 15 (lima belas) kelurahan, dan 361 (tiga ratus enam puluh satu) desa.

(2) Batas koordinat Kabupaten adalah 108° 23’ - 108° 47’ Bujur Timur dan 6° 47’ - 7°12’ Lintang Selatan.

(3) Batas wilayah Kabupaten meliputi :

a. sebelah utara dengan Kabupaten Cirebon wilayah Provinsi;

b. sebelah timur dengan Kabupaten Brebes wilayah Provinsi Jawa Tengah;

c. sebelah selatan dengan Kabupaten Ciamis wilayah Provinsi dan Kabupaten Cilacap wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan

d. sebelah barat dengan Kabupaten Majalengka wilayah Provinsi.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan kabupaten konservasi berbasis pertanian dan pariwisata yang berdaya saing.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang Kabupaten, meliputi :

a. pemantapan kawasan konservasi;

b. pengembangan kawasan pertanian terpadu;

c. pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal;

d. pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan;

e. pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sebagai pusat kegiatan secara berhierarki;

f. pengoptimalan pemanfaatan kawasan budidaya; dan

g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

(1) Pemantapan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan strategi meliputi :

   a. mengendalikan secara ketat fungsi kawasan lindung;

   b. menetapkan tata batas kawasan TNGC;

   c. menetapkan zonasi kawasan TNGC;

   d. menetapkan zona penyangga untuk kawasan TNGC;

   e. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup di sekitar TNGC dan TWA Linggarjati;

   f. mengembangkan KRK sebagai kawasan konservasi *ex-situ*;

   g. mengembangkan kegiatan pariwisata alam dan/atau minat khusus di kawasan TNGC, TWA Linggarjati, dan KRK; dan

   h. mengembangkan model desa konservasi.

(2) Pengembangan kawasan pertanian terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan strategi meliputi :

   a. mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan;

   b. mengembangkan kawasan pusat pengembangan agropolitan;

   c. meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan agropolitan;

   d. meningkatkan produktivitas hortikultura dan perkebunan;

e. mengembangkan sentra peternakan; dan

f. mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.

(3) Pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dengan strategi meliputi :

a. mengembangkan kawasan objek wisata unggulan;

b. mengembangkan kawasan agrowisata;

c. mengembangkan zona wisata terpadu di bagian barat wilayah Kabupaten; dan

d. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.

(4) Pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dengan strategi meliputi :

a. mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus bernilai sosial-ekonomi pada kawasan perkebunan dan kehutanan;

b. merehabilitasi lahan kritis dan potensial kritis;

c. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan;

d. meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan;

e. melindungi kawasan resapan dan mata air untuk mempertahankan ketersediaan air baku; dan

f. memanfaatkan potensi air Waduk Darma untuk kegiatan budidaya pertanian, perikanan, pariwisata, dan pemenuhan air baku.

(5) Pengembangan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan sebagai pusat kegiatan secara berhierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dengan strategi meliputi :

a. mengembangkan pusat kegiatan yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran produk pertanian, pariwisata, serta perdagangan dan jasa lainnya;

b. meningkatkan peran perkotaan sesuai dengan fungsinya sebagai PKL, PPK, atau PPL;

c. mengoptimalkan peran ibukota kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, pelayanan kecamatan, serta sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk-produk ekonomi; dan

d. mengembangkan kualitas sistem jaringan prasarana wilayah.

(6) pengoptimalan pemanfaatan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf f dengan strategi meliputi :

a. mengendalikan dan memulihkan fungsi kawasan hutan;
b. mengembangkan potensi kawasan hutan secara berkelanjutan;
c. mengembangkan kawasan budaya perikanan terpadu dan ramah lingkungan;
d. mengendalikan secara ketat pemanfaatan peruntukan kawasan pertambangan;
e. mengembangkan kawasan industri ramah lingkungan; dan
f. mengembangkan kawasan permukiman terpadu dan terintegrasi dengan jaringan prasarana wilayah.

(7) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dengan strategi meliputi :

a. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan kemanan; dan
c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi :
   a. sistem pusat kegiatan; dan
   b. sistem jaringan prasarana wilayah.

(2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 8

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. sistem perkotaan; dan
b. sistem perdesaan.

Paragraf Kesatu
Sistem Perkotaan
Pasal 9

(1) Sistem perkotaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas :
   a. PKL;
   b. PKLp; dan
   c. PPK.
(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. PKL Kuningan;
   b. PKL Cilimus;
   c. PKL Ciawigebang;
   d. PKL Luragung; dan
   e. PKL Kadugede.
(3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. PKLp Cibingbin; dan
   b. PKLp Subang.
(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
   a. PPK Jalaksana;
   b. PPK Kramatmulya;
   c. PPK Sindangagung;
   d. PPK Mandirancan; dan
   e. PPK Cigugur.

Pasal 10

(1) PKL Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2) huruf a memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, pusat pengolahan hasil pertanian, pusat industri, pusat bisnis regional, pusat jasa pariwisata, dan pusat pendidikan tinggi.
(2) PKL Cilimus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat kegiatan pariwisata, agroindustri, agribisnis, pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan kehutanan.
(3) PKL Ciawigebang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat industri rumah tangga, dan agropolitan.
(4) PKL Luragung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat industri rumah tangga, pariwisata, dan perkebunan.
(5) PKL Kadugede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, dan kehutanan.
(6) PKLp Cibingbin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kecamatan, industri rumah tangga, dan pusat pelayanan sosial ekonomi.
(7) PKLp Subang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat

pelayanan sosial ekonomi.

(8) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi skala kawasan.

Paragraf Kedua
Sistem Perdesaan

Pasal 11

(1) Sistem perdesaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa PPL.

(2) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. PPL Garawangi;
   b. PPL Cidahu;
   c. PPL Lebakwangi;
   d. PPL Cigandamekar;
   e. PPL Ciniru;
   f. PPL Hantara;
   g. PPL Cimahi;
   h. PPL Cibeureum;
   i. PPL Ciwaru;
   j. PPL Karangkancana;
   k. PPL Kalimanggis;
   l. PPL Cipicung;
   m. PPL Maleber;
   n. PPL Japara;
   o. PPL Pancalang;
   p. PPL Pasawahan;
   q. PPL Nusaherang;
   r. PPL Darma;
   s. PPL Selajambe; dan
   t. PPL Cilebak.

(3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi :

a. sistem prasarana utama; dan
b. sistem prasarana lainnya.

Bagian Keempat
Sistem Prasarana Utama

Pasal 13

(1) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa sistem jaringan transportasi darat.
(2) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. rencana pengembangan jaringan jalan;
    b. rencana pengembangan jaringan prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ); dan
    c. rencana pengembangan jaringan pelayanan LLAJ.
(3) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi :
    a. pengembangan jalan berdasarkan fungsinya;
    b. pembangunan jaringan jalan; dan
    c. peningkatan aksesibilitas jalan di pusat perkotaan.
(4) Pengembangan jalan berdasarkan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
    a. pengembangan jalan kolektor primer 2; dan
    b. pengembangan jalan lokal.
(5) Pengembangan jalan kolektor primer 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi :
    a. Ruas Jalan Cilimus - batas dengan Kabupaten Cirebon;
    b. Ruas Jalan Kuningan - Cilimus;
    c. Ruas Jalan Siliwangi; dan
    d. Ruas Jalan Kuningan - Cipasung.
    e. Ruas Jalan Veteran;
    f. Ruas Jalan Cirendang;
    g. Ruas Jalan Cigugur;
    h. Ruas Jalan Sukamulya;
    i. Ruas Jalan RE. Martadinata;
    j. Ruas Jalan Kuningan - Ciawigebang;
    k. Ruas Jalan Ciawigebang - batas dengan Kabupaten Cirebon;
    l. Ruas Jalan Caracas - Mandirancan;
    m. Ruas Jalan Oleced - Luragung;
    n. Ruas Jalan Luragung - Cibingbin; dan
    o. Ruas Jalan Cibingbin - Banjarharja.
(6) Pengembangan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
    a. Ruas Jalan Cipicung - Ciawigebang - Cidahu;
    b. Ruas Jalan Lingkar Garawangi - Kadugede - Kuningan;
    c. Ruas Jalan Cilimus - Cigandamekar - Cidahu;
    d. Ruas Jalan Lingkar Kadugede - Kramatmulya - Jalaksana;
    e. Ruas Jalan Lingkar Ciwaru - Karangrancana - Cibeureum - Cibingbin - Cimahi - Cidahu - Luragung;
    f. Ruas Jalan Gunungaci - Pinara;

g. Ruas Jalan Cimahi - Gunungsari - Cimulya - Sukadana - Cibeureum;
h. Ruas Jalan Cibingbin - Sindangjawa - Cimara;
i. Ruas Jalan Cibeureum - Tarikolot - Cikananga; dan
j. Ruas Jalan Selajambe - Subang - Cilebak.

(7) Pembangunan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
a. ruas jalan lingkar timur berupa Ruas Jalan Sampora - Caracas - Panawuan - Kedungarum - Kertawangunan - Cipondok;
b. ruas jalan wisata yang menghubungkan objek-objek wisata di Ruas Jalan KRK - Waduk Darma;
c. ruas jalan lingkar dalam perkotaan meliputi :
   1. Ruas Jalan Siliwangi - Kasturi;
   2. Ruas Jalan Awirarangan - Windusengkahan; dan
   3. Ruas Jalan Lingkar Pramuka.
d. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Cirebon meliputi :
   1. Ruas Jalan Cihirup - Sumurkondang;
   2. Ruas Jalan Kalimati - Karangwuni;
   3. Ruas Jalan Sukadana - Karangwuni;
   4. Ruas Jalan Wanasaraya - Ambit; dan
   5. pembangunan jembatan timbang Cirebon - Kuningan.
e. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Majalengka meliputi :
   1. Ruas Jalan Gunungsirah - Cipulus; dan
   2. Ruas Jalan Cimenga - Kondangmekar.
f. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Ciamis meliputi :
   1. Ruas Jalan Selajambe - Rajadesa;
   2. Ruas Jalan Bangunjaya - Rancah;
   3. Ruas Jalan Subang - Tangkolo - Rancah;
   4. pembangunan Jembatan Jamursi; dan
   5. pembangunan Jembatan Leuwikasba.
g. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Cilacap berupa Ruas Jalan Pamulihan - Mandapajaya - Kutaagung; dan
h. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Brebes meliputi :
   1. Ruas Jalan Ciangir - Capar; dan
   2. Ruas Jalan Cibingbin - Pananggapan - Malahayu.

(8) Peningkatan aksesibilitas jalan di pusat perkotaan Kuningan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
a. Ruas Jalan Siliwangi - Sudirman - Veteran - RE. Martadinata dengan kapasitas minimal 4 (empat) lajur 2 (dua) arah; dan
b. Ruas Jalan Otista - Juanda - Pramuka dengan kapasitas 2 (dua) lajur 1 (satu) arah.

(9) Rencana pengembangan jaringan prasarana LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
a. peningkatan kualitas terminal; dan
b. pembangunan halte.

(10) Peningkatan kualitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a meliputi :
a. optimasi Terminal Kertawangunan sebagai terminal penumpang

Tipe A berupa peningkatan kualitas manajemen dan sirkulasi kendaraan di Kecamatan Sindangagung; dan

b. peningkatan kualitas fisik dan pelayanan terminal penumpang tipe C meliputi :
   1. Terminal Sadamantra di Kecamatan Jalaksana;
   2. Terminal Cilimus di Kecamatan Cilimus;
   3. Terminal Kadugede di Kecamatan Kadugede;
   4. Terminal Cidahu di Kecamatan Cidahu;
   5. Terminal Pasar Baru di Kecamatan Kuningan;
   6. Terminal Lengkong di Kecamatan Garawangi;
   7. Terminal Luragung di Kecamatan Luragung;
   8. Terminal Ciawigebang di Kecamatan Ciawigebang;
   9. Terminal Sukasari di Kecamatan Ciwaru; dan
   10. Terminal Cipasung di Kecamatan Darma.

(11) Rencana pengembangan jaringan pelayanan LLAJ sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c meliputi :
   a. peremajaan angkutan umum reguler; dan
   b. pemberian jaminan bagi angkutan swadaya untuk melayani daerah terpencil.

Bagian Kelima
Sistem Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas :

a. sistem jaringan energi;
b. sistem jaringan telekomunikasi;
c. sistem jaringan sumberdaya air;
d. sistem jaringan drainase;
e. sistem jaringan persampahan; dan
f. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa jaringan energi listrik yang terdiri atas :
   a. pengembangan pembangkit listrik; dan
   b. pengembangan transmisi tenaga listrik.

(2) Pengembangan pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan lokasi meliputi :
    1. Kecamatan Cimahi;
    2. Kecamatan Cibingbin; dan
    3. Kecamatan Cibeureum.
b. pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dengan lokasi meliputi :
    1. Kecamatan Darma;
    2. Kecamatan Cibingbin;
    3. Kecamatan Ciniru; dan
    4. Kecamatan Lebakwangi.
c. pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan lokasi meliputi :
    1. Kecamatan Cigandamekar;
    2. Kecamatan Subang;
    3. Kecamatan Cibingbin;
    4. Kecamatan Jalaksana;
    5. Kecamatan Pasawahan;
    6. Kecamatan Mandirancan;
    7. Kecamatan Cilimus;
    8. Kecamatan Cigugur; dan
    9. Kecamatan Darma.

(3) Pengembangan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. peningkatan kualitas gardu induk listrik meliputi :
    1. Kecamatan Pancalang; dan
    2. Kecamatan Kuningan.
b. peningkatan kualitas jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV dengan lokasi meliputi :
    1. Kecamatan Pancalang;
    2. Kecamatan Mandirancan; dan
    3. Kecamatan Pasawahan.
c. peningkatan kualitas jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dengan lokasi meliputi :
    1. Kecamatan Cilimus;
    2. Kecamatan Cigandamekar;
    3. Kecamatan Japara;
    4. Kecamatan Jalaksana;
    5. Kecamatan Cipicung;
    6. Kecamatan Kramatmulya; dan
    7. Kecamatan Kuningan.

(4) Rencana pengembangan pelayanan energi listrik meliputi :
a. peningkatan daya energi listrik pada daerah pusat kegiatan dan daerah pusat pelayanan berupa pembangunan dan penambahan gardu listrik; dan
b. fasilitasi pemasangan listrik bagi masyarakat Pra Keluarga Sejahtera dengan lokasi meliputi setiap kecamatan.

Paragraf 3
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

(1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas :
   a. pengembangan jaringan kabel; dan
   b. pengembangan jaringan nirkabel.
(2) Pengembangan jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel dengan lokasi meliputi :
   a. Kecamatan Kuningan;
   b. Kecamatan Kramatmulya;
   c. Kecamatan Cilimus; dan
   d. Kecamatan Cigugur.
(3) Pengembangan jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan menara telekomunikasi bersama.
(4) Rencana lokasi peletakan menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi setiap kecamatan.
(5) Rencana penataan menara telekomunikasi serta pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika untuk penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 17

Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas :
a. peningkatan pengelolaan wilayah sungai;
b. peningkatan pengelolaan waduk, telaga, situ, dan embung;
c. pembangunan waduk;
d. peningkatan pengelolaan sistem jaringan irigasi;
e. pengembangan jaringan air baku untuk air minum; dan
f. pengembangan jaringan air minum kepada kelompok pengguna.

Pasal 18

(1) Peningkatan pengelolaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi :
   a. pengembangan prasarana pengendali daya rusak air;
   b. pengembangan jaringan irigasi;
   c. pengembangan waduk dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air; dan
   d. rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis di hulu DAS kritis dan sangat kritis.
(2) Peningkatan pengelolaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. DAS Kabupaten; dan

b. DAS Strategis.

(3) DAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
   a. Sungai Cijangkelok yang bermuara di Sungai Cisanggarung mengalir ke utara; dan
   b. Sungai Cijolang yang bermuara di Sungai Citanduy mengalir ke selatan.

(4) DAS Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Wilayah Sungai Cisanggarung.

Pasal 19

(1) Peningkatan pengelolaan waduk, telaga, situ, dan embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi :
   a. pelestarian dan pemanfaatan potensi air waduk, telaga, situ, dan embung untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan irigasi;
   b. normalisasi waduk, telaga, situ, dan embung; dan
   c. peningkatan operasional dan pemeliharaan.

(2) Peningkatan pengelolaan waduk, telaga, situ, dan embung diarahkan untuk penyediaan air baku, pengembangan jaringan irigasi, dan pengendali banjir.

(3) Lokasi waduk, telaga, situ, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

(1) Pembangunan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan :
   a. daya dukung sumberdaya air;
   b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
   c. kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat;
   d. kemampuan pembiayaan; dan
   e. kelestarian keanekaragaman hayati.

(2) Pembangunan waduk sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :
   a. Waduk Cileuweung di Dusun Cibangkawang Desa Randusari Kecamatan Cibingbin;
   b. Waduk Cimulya di Dusun Cimulya Desa Padamulya Kecamatan Lebakwangi;
   c. Waduk Ciniru di Desa Ciniru Kecamatan Ciniru; dan
   d. Waduk Lapang Cinunjang di Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar.

Pasal 21

(1) Peningkatan pengelolaan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan dengan cara :
   a. meningkatkan kualitas saluran irigasi;
   b. melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air;
   c. melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air;

d. peningkatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi.

(2) Pemanfaatan sumberdaya air untuk kepentingan irigasi dilakukan dengan cara :
   a. pengaturan dalam bentuk kerjasama dengan proporsi yang seimbang; dan
   b. pengaturan kebutuhan irigasi dan komposisi antar wilayah.

(3) Jaringan irigasi meliputi :
   a. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Provinsi meliputi :
      1. DI Katiga dengan luas kurang lebih 348 hektar;
      2. DI Cipager dengan luas kurang lebih 365 hektar;
      3. DI Cipager Udik dengan luas kurang lebih 526 hektar;
      4. DI Cipurut dengan luas kurang lebih 290 hektar;
      5. DI Cisamaya dengan luas kurang lebih 228 hektar;
      6. DI Jawa dengan luas kurang lebih 36 hektar;
      7. DI Paniis Lebak dengan luas kurang lebih 63 hektar;
      8. DI Lame dengan luas kurang lebih 1.344 hektar;
      9. DI Cijangkelok dengan luas kurang lebih 1.160 hektar;
      10. DI Cipereng dengan luas kurang lebih 1.011 hektar;
      11. DI Cibacang dengan luas kurang lebih 555 hektar;
      12. DI Cirongkob dengan luas kurang lebih 58 hektar;
      13. DI Cigolempang dengan luas kurang lebih 121 hektar; dan
      14. DI Leuwi Jawa dengan luas kurang lebih 31 hektar.
   b. DI yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi :
      1. DI Ancaran dengan luas kurang lebih 554 hektar;
      2. DI Bantarwangi dengan luas kurang lebih 527 hektar;
      3. DI Banyu Hurip dengan luas kurang lebih 250 hektar;
      4. DI Bratakasian dengan luas kurang lebih 517 hektar;
      5. DI Ciawi II dengan luas kurang lebih 429 hektar;
      6. DI Cibatu I dengan luas kurang lebih 218 hektar;
      7. DI Ciberes dengan luas kurang lebih 654 hektar;
      8. DI Cigolat dengan luas kurang lebih 250 hektar;
      9. DI Ciherang Udik dengan luas kurang lebih 765 hektar;
      10. DI Cijolang dengan luas kurang lebih 300 hektar;
      11. DI Cikepel dengan luas kurang lebih 551 hektar;
      12. DI Cikotok dengan luas kurang lebih 305 hektar;
      13. DI Cilangkap dengan luas kurang lebih 607 hektar;
      14. DI Cilengkrang A dengan luas kurang lebih 539 hektar;
      15. DI Cilengkrang B dengan luas kurang lebih 539 hektar;
      16. DI Cileuya dengan luas kurang lebih 197 hektar;
      17. DI Cimonte dengan luas kurang lebih 709 hektar;
      18. DI Cinangka I dengan luas kurang lebih 336 hektar;
      19. DI Cipaku dengan luas kurang lebih 89 hektar;
      20. DI Ciparigi dengan luas kurang lebih 293 hektar;
      21. DI Cipikul dengan luas kurang lebih 428 hektar;
      22. DI Cisande dengan luas kurang lebih 476 hektar;
      23. DI Cisande A dengan luas kurang lebih 414 hektar;
      24. DI Cisande B dengan luas kurang lebih 476 hektar;

25. DI Cisrigading dengan luas kurang lebih 363 hektar;
26. DI Cisubang dengan luas kurang lebih 452 hektar;
27. DI Citaal dengan luas kurang lebih 527 hektar;
28. DI Citamba dengan luas kurang lebih 344 hektar;
29. DI Citambleg II dengan luas kurang lebih 410 hektar;
30. DI Citanggulun dengan luas kurang lebih 864 hektar;
31. DI Kanyere dengan luas kurang lebih 808 hektar;
32. DI Kedungcalung dengan luas kurang lebih 259 hektar;
33. DI Luragung dengan luas kurang lebih 422 hektar;
34. DI Mungkalgajah dengan luas kurang lebih 79 hektar;
35. DI Surakatiga dengan luas kurang lebih 510 hektar;
36. DI Susukan II dengan luas kurang lebih 225 hektar;
37. DI Susukan dengan luas kurang lebih 515 hektar; dan
38. DI Cijanaka dengan luas kurang lebih 40 hektar.

Pasal 22

(1) Pengembangan jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan.
(2) Upaya penanganan untuk meningkatkan sediaan air baku dilakukan dengan cara :
    a. perlindungan terhadap sumber mata air dan daerah resapan air; dan
    b. perluasan daerah tangkapan air.
(3) Pemanfaatan potensi air baku meliputi :
    a. Mata Air Telaga Nilem di Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan dengan potensi debit aliran sebesar kurang lebih 340 liter/detik;
    b. Mata Air Cibujangga di Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan dengan potensi debit aliran sebesar kurang lebih 150 liter/detik;
    c. Mata Air Telaga Bogo di Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan dengan potensi debit aliran sebesar kurang lebih 49 liter/detik;
    d. Mata Air Cisamaya di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan dengan potensi debit aliran sebesar kurang lebih 280 liter/detik; dan
    e. Waduk Darma di Desa Darma Kecamatan Darma dengan debit rencana kurang lebih 60 liter/detik.

Pasal 23

(1) Pengembangan jaringan air minum kepada kelompok pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f berupa peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum.
(2) Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kapasitas sambungan langganan dengan lokasi meliputi :
    a. Kecamatan Cilimus;
    b. Kecamatan Japara;
    c. Kecamatan Jalaksana;
    d. Kecamatan Cipicung;

e. Kecamatan Kramatmulya;
f. Kecamatan Cigugur;
g. Kecamatan Ciawigebang;
h. Kecamatan Kalimanggis;
i. Kecamatan Cidahu;
j. Kecamatan Luragung;
k. Kecamatan Maleber; dan
l. Kecamatan Lebakwangi.

Paragraf 5
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Drainase

Pasal 24

(1) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi :
   a. mengembangkan saluran drainase pada kawasan terbangun;
   b. melakukan pemeliharaan dan pembangunan saluran primer, sekunder, dan tersier;
   c. mengoptimalkan dan memadukan fungsi saluran besar, sedang, dan kecil;
   d. penanganan sistem mikro; dan
   e. penanganan sistem makro.
(2) Penanganan sistem mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
   a. pembangunan tanggul penahan banjir dan saluran baru;
   b. perbaikan inlet saluran air hujan dari jalan ke saluran;
   c. perbaikan dan normalisasi saluran dari endapan lumpur dan sampah; dan
   d. memperlebar dimensi saluran.
(3) Penanganan sistem makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa perbaikan dan normalisasi badan air dari endapan lumpur dan sampah.
(4) Pengelolaan drainase diprioritaskan di sepanjang sisi jalan kolektor dan lokal.

Paragraf 6
Rencana Pengelolaan Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 25

Rencana pengelolaan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi :
a. pengembangan TPS disediakan di setiap kecamatan;
b. optimalisasi TPPAS Ciniru di Kecamatan Jalaksana;
c. pembangunan TPPAS Karangmuncang dengan metoda *sanitary landfill* di Kecamatan Cigandamekar;
d. peningkatan kualitas prasarana pengolahan limbah medis dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mandiri meliputi :

1. Kecamatan Kuningan;
2. Kecamatan Cilimus;
3. Kecamatan Cigugur; dan
4. Kecamatan Sindangagung.

e. Pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan pendekatan metode *Reduce, Reuse and Recycle* (3R) secara mandiri dan berkelanjutan serta tuntas di tempat.

Paragraf 7
Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 26

(1) Rencana jalur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi :
   a. jalur evakuasi kawasan rawan tanah longsor; dan
   b. jalur evakuasi kawasan rawan bencana letusan gunung berapi.

(2) Jalur evakuasi bencana kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. Kecamatan Cibeureum berupa Jalan Desa Cimulya - Jalan Desa Tarikolot;
   b. Kecamatan Cibingbin meliputi :
      1. Jalan Desa Cipondok - Desa Cibingbin; dan
      2. Jalan Desa Sukaharja - Desa Cibingbin.
   c. Kecamatan Cilebak berupa Jalan Desa Patala - Desa Sumberjaya- Desa Citikur;
   d. Kecamatan Cimahi berupa Jalan Desa Margamukti Kecamatan Cimahi - Desa Cileuya Kecamatan Luragung;
   e. Kecamatan Ciniru berupa Jalan Desa Longkewang - Desa Rambatan - Desa Ciniru;
   f. Kecamatan Ciwaru berupa Jalan Desa Ciwaru - Desa Linggajaya;
   g. Kecamatan Darma berupa Jalan Desa Sakerta Timur - Desa Sakertabarat - Desa Paninggaran;
   h. Kecamatan Garawangi berupa Jalan Desa Gewok - Desa Cirukem - Desa Pakembangan;
   i. Kecamatan Hantara meliputi:
      1. Jalan Desa Bunigeulis - Desa Hantara - Desa Pakapasanilir; dan
      2. Jalan Desa Pakapasangirang - Desa Pakapasanhilir.
   j. Kecamatan Kadugede berupa Jalan Desa Margamukti - Desa Sindangjawa - Desa Kadugede;
   k. Kecamatan Karangkancana berupa Jalan Desa Segong - Desa Tanjungkerta;
   l. Kecamatan Maleber berupa Jalan Desa Padamulya - Desa Mekarsari; dan
   m. Kecamatan Nusaherang meliputi :
      1. Jalan Desa Kertayuga - Desa Windusari - Desa Nusaherang; dan
      2. Jalan Desa Jagara - Desa Nusaherang.

(3) Jalur evakuasi kawasan rawan bencana letusan gunung berapi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. Kecamatan Cigandamekar berupa Jalan Desa Indapatra - Desa Timbang;
b. Kecamatan Cigugur meliputi :
    1. Jalan Desa Gunungkeling - Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan;
    2. Jalan Kelurahan Cipari - Kelurahan Winduherang - Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan;
    3. Jalan Desa Cisantana - Kelurahan Cigugur - Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan;
    4. Jalan Kelurahan Cigugur - Kelurahan Sukamulya - Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan; dan
    5. Jalan Desa Puncak - Desa Cileuleuy - Kelurahan Cigadung.
c. Kecamatan Cilimus meliputi :
    1. Jalan Desa Setianegara - Desa Linggaindah - Desa Salakadomas Kecamatan Mandirancan;
    2. Jalan Desa Linggarjati - Desa Linggasana - Desa Linggamekar - Desa Bojong; dan
    3. Jalan Desa Bandorasa Kulon - Desa Bandorasawetan.
d. Kecamatan Cipicung berupa Jalan Desa Karangmangu - Desa Sindangbarang - Desa Cimaranten;
e. Kecamatan Jalaksana meliputi :
    1. Jalan Desa Sayana - Desa Peusing - Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus;
    2. Jalan Desa Sangkanerang - Desa Sembawa - Desa Maniskidul; dan
    3. Jalan Desa Sukamukti - Desa Sidamulya - Desa Babakanmulya - Desa Jalaksana.
f. Kecamatan Kramatmulya meliputi :
    1. Jalan Desa Pajambon - Desa Gandasoli - Desa Kramatmulya; dan
    2. Jalan Desa Ragawacana - Desa Gandasoli - Desa Kramatmulya.
g. Kecamatan Mandirancan meliputi :
    1. Jalan Desa Seda - Desa Nanggerangjaya - Desa Mandirancan - Desa Cirea;
    2. Jalan Desa Kertawinangun - Desa Randobawailir; dan
    3. Jalan Desa Randobawagirang - Desa Salakadomas.
h. Kecamatan Pancalang berupa Jalan Desa Tajurbuntu - Desa Mandirancan Kecamatan Madirancan - Desa Cirea Kecamatan Mandirancan; dan
i. Kecamatan Pasawahan berupa Jalan Desa Padabeunghar - Desa Kaduela - Desa Pasawahan.

(4) Lokasi evakuasi bencana meliputi ruang terbuka yang terkonsentrasi di suatu wilayah, gedung pemerintah, gedung sekolah, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan bangunan lainnya yang memungkinkan sebagai ruang evakuasi bencana pada daerah rawan bencana.

(5) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditetapkan dengan luas kurang lebih 86 hektar meliputi :

a. Kecamatan Cibeureum;
b. Kecamatan Cibingbin;
c. Kecamatan Cigugur;
d. Kecamatan Cilebak;
e. Kecamatan Cilimus;
f. Kecamatan Ciniru;
g. Kecamatan Ciwaru;
h. Kecamatan Darma;
i. Kecamatan Garawangi;
j. Kecamatan Kadugede;
k. Kecamatan Kuningan;
l. Kecamatan Maleber;
m. Kecamatan Mandirancan;
n. Kecamatan Nusaherang; dan
o. Kecamatan Pasawahan.

BAB VI
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

(1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi :
   a. rencana pola ruang kawasan lindung; dan
   b. rencana pola ruang kawasan budidaya.
(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Pasal 28

Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi :

a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
b. kawasan perlindungan setempat;
c. kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
d. kawasan rawan bencana alam;
e. kawasan lindung geologi; dan
f. kawasan lindung lainnya.

Pasal 29

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a berupa kawasan resapan air**.**

(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 3.746 hektar meliputi:
   a. Kecamatan Cigugur;
   b. Kecamatan Cilimus
   c. Kecamatan Ciniru;
   d. Kecamatan Darma;
   e. Kecamatan Garawangi;
   f. Kecamatan Hantara;
   g. Kecamatan Kadugede;
   h. Kecamatan Kuningan;
   i. Kecamatan Maleber;
   j. Kecamatan Mandirancan;
   k. Kecamatan Nusaherang; dan
   l. Kecamatan Pasawahan.

Pasal 30

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dengan luas kurang lebih 6.745 hektar meliputi :
   a. sempadan sungai;
   b. kawasan sekitar waduk;
   c. kawasan sekitar mata air;
   d. kawasan sekitar telaga; dan
   e. kawasan peruntukan RTH perkotaan.

(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di setiap kecamatan meliputi :
   a. Sungai Cijangkelok;
   b. Sungai Cisanggarung;
   c. Sungai Cimanis;
   d. Sungai Cipangku;
   e. Sungai Cijolang;
   f. Sungai Ciherang;
   g. Sungai Ciberes;
   h. Sungai Cilengkrang; dan
   i. Sungai Cibatu.

(3) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. kawasan sekitar Waduk Darma;
   b. kawasan sekitar Waduk Wulukut; dan
   c. kawasan sekitar Waduk Dadap Berendung.

(4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
   a. Kecamatan Ciawigebang;
   b. Kecamatan Cigugur;
   c. Kecamatan Cilumus;
   d. Kecamatan Darma;
   e. Kecamatan Jalaksana;
   f. Kecamatan Kadugede;

g. Kecamatan Kalimanggis;
h. Kecamatan Kramatmulya;
i. Kecamatan Kuningan;
j. Kecamatan Lebakwangi;
k. Kecamatan Luragung;
l. Kecamatan Mandirancan;
m. Kecamatan Nusaherang; dan
n. Kecamatan Sindangagung.

(5) Kawasan sekitar telaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. kawasan sekitar Situ Sipariuk;
b. kawasan sekitar Talaga Remis;
c. kawasan sekitar Telaga Tespong;
d. kawasan sekitar Telaga Nilam;
e. kawasan sekitar Telaga Ayakan; dan
f. kawasan sekitar Telaga Ciceram.

(6) RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di PKL dan PKLp di Kabupaten.

(7) Rencana RTH perkotaan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan luas kurang lebih 4.120 hektar atau 37% dari luas perkotaan.

(8) Lokasi RTH perkotaan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

(1) Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi :
a. kawasan pelestarian alam; dan
b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC); dan
b. Taman Wisata Alam (TWA) Linggarjati.

(3) TNGC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 8.935 hektar meliputi :
a. Kecamatan Cigugur;
b. Kecamatan Cilimus;
c. Kecamatan Darma;
d. Kecamatan Jalaksana;
e. Kecamatan Mandirancan; dan
f. Kecamatan Pasawahan.

(4) TWA Linggarjati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 12 hektar di Kecamatan Cilimus.

(5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. Gedung Syahril di Kecamatan Cilimus;
b. Museum Linggarjati di Kecamatan Cilimus;
c. Gedung Paseban Tri Panca Tunggal di Kecamatan Cigugur; dan
d. Taman Purbakala Cipari di Kecamatan Cigugur.

Pasal 32

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d berupa kawasan rawan tanah longsor.
(2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 690 hektar meliputi :
    a. Kecamatan Cigugur;
    b. Kecamatan Cilebak;
    c. Kecamatan Cimahi;
    d. Kecamatan Ciniru;
    e. Kecamatan Ciwaru;
    f. Kecamatan Darma;
    g. Kecamatan Hantara;
    h. Kecamatan Kadugede;
    i. Kecamatan Karangkancana;
    j. Kecamatan Maleber; dan
    k. Kecamatan Nusaherang.

Pasal 33

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e meliputi :
    a. kawasan rawan bencana letusan gunung berapi; dan
    b. kawasan rawan gerakan tanah.
(2) Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 3.872 hektar meliputi :
    a. Kecamatan Cigandamekar;
    b. Kecamatan Cigugur;
    c. Kecamatan Cilimus;
    d. Kecamatan Cipicung;
    e. Kecamatan Jalaksana;
    f. Kecamatan Kramatmulya;
    g. Kecamatan Mandirancan;
    h. Kecamatan Pancalang;
    i. Kecamatan Pasawahan; dan
    j. Kecamatan Sindangagung.
(3) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 20.991 hektar terdapat di setiap kecamatan.

Pasal 34

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f meliputi :
    a. kawasan perlindungan plasma nutfah *ex-situ*;
    b. kawasan penyangga; dan
    c. kawasan berfungsi lindung.
(2) Kawasan perlindungan plasma nutfah *ex-situ* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kebun Raya Kuningan (KRK) dengan luas kurang lebih 175 hektar di Kecamatan Pasawahan.
(3) Kawasan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 60 hektar di Kecamatan Pasawahan.
(4) Kawasan berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dengan luas kurang lebih 2.305 hektar meliputi :

a. Kecamatan Cigandamekar;
b. Kecamatan Cilebak;
c. Kecamatan Cilimus;
d. Kecamatan Cimahi;
e. Kecamatan Ciniru;
f. Kecamatan Cipicung;
g. Kecamatan Ciwaru;
h. Kecamatan Darma;
i. Kecamatan Garawangi;
j. Kecamatan Hantara;
k. Kecamatan Jalaksana;
l. Kecamatan Japara;
m. Kecamatan Kadugede;
n. Kecamatan Karangkancana;
o. Kecamatan Kramatmulya;
p. Kecamatan Kuningan;
q. Kecamatan Maleber;
r. Kecamatan Mandirancan;
s. Kecamatan Nusaherang;
t. Kecamatan Pasawahan;
u. Kecamatan Selajambe; dan
v. Kecamatan Subang.

Pasal 35

Lokasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Umum

Pasal 36

Rencana pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi :

a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan hak;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 37

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dikembangkan untuk :
   a. meningkatkan fungsi lindung, sosial, dan ekonomi;
   b. meningkatkan pelestarian sumberdaya hutan;
   c. meningkatkan pembangunan lintas sektor dan subsektor, serta kegiatan ekonomi sekitarnya; dan
   d. meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah setempat.

(2) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
   b. kawasan peruntukan hutan produksi tetap.

(3) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 18.799 hektar meliputi :
   a. Kecamatan Cibeureum;
   b. Kecamatan Cibingbin;
   c. Kecamatan Cidahu;
   d. Kecamatan Cilebak;
   e. Kecamatan Cimahi;
   f. Kecamatan Ciniru;
   g. Kecamatan Ciwaru;
   h. Kecamatan Darma;
   i. Kecamatan Garawangi;
   j. Kecamatan Hantara;
   k. Kecamatan Kadugede;
   l. Kecamatan Karangkancana;
   m. Kecamatan Kuningan;
   n. Kecamatan Luragung;
   o. Kecamatan Maleber;
   p. Kecamatan Nusaherang;
   q. Kecamatan Pasawahan;
   r. Kecamatan Selajambe; dan
   s. Kecamatan Subang.

(4) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan luas kurang lebih 7.957 hektar meliputi:
   a. Kecamatan Ciawigebang;
   b. Kecamatan Cibeureum;
   c. Kecamatan Cibingbin;
   d. Kecamatan Cidahu;
   e. Kecamatan Cilebak;
   f. Kecamatan Cimahi;
   g. Kecamatan Ciniru;
   h. Kecamatan Ciwaru;
   i. Kecamatan Darma;
   j. Kecamatan Garawangi;
   k. Kecamatan Japara;
   l. Kecamatan Kadugede;
   m. Kecamatan Kalimanggis;

n. Kecamatan Karangkancana;
o. Kecamatan Luragung;
p. Kecamatan Maleber;
q. Kecamatan Nusaherang;
r. Kecamatan Selajambe dan
s. Kecamatan Subang.

Pasal 38

(1) Kawasan peruntukan hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b diarahkan untuk menunjang fungsi lindung, sosial, dan ekonomi.
(2) Kawasan peruntukan hutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas kurang lebih 3.325 hektar terdapat di setiap kecamatan.

Pasal 39

Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c terdiri atas :
a. kawasan peruntukan tanaman pangan;
b. kawasan peruntukan hortikultura;
c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
d. kawasan peruntukan peternakan.

Pasal 40

(1) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dikembangkan untuk :
    a. mempertahankan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan beririgasi;
    b. mendukung ketahanan pangan provinsi dan nasional;
    c. meningkatkan produktivitas kawasan melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim;
    d. pengembangan infrastruktur sumberdaya air yang mampu menjamin ketersediaan air; dan
    e. meningkatkan kesejahteraan petani dan pemanfaatan lahan yang lestari.
(2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan pada lahan basah; dan
    b. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan pada lahan kering.
(3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan pada lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 14.385 hektar terdapat di setiap kecamatan.
(4) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan pada lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 5.011 hektar terdapat di setiap kecamatan.

Pasal 41

Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dengan luas kurang lebih 250 hektar meliputi :

a. komoditas Bawang Merah dengan lokasi meliputi :
   1. Kecamatan Kramatmulya;
   2. Kecamatan Garawangi;
   3. Kecamatan Ciniru;
   4. Kecamatan Cidahu; dan
   5. Kecamatan Hantara.
b. komoditas Bawang Daun dengan lokasi meliputi :
   1. Kecamatan Cigugur;
   2. Kecamatan Darma; dan
   3. Kecamatan Jalaksana.
c. komoditas Mangga dengan lokasi meliputi :
   1. Kecamatan Kalimanggis;
   2. Kecamatan Cilimus;
   3. Kecamatan Ciwaru;
   4. Kecamatan Japara;
   5. Kecamatan Cimahi; dan
   6. Kecamatan Pasawahan.
d. komoditas Durian dengan lokasi meliputi :
   1. Kecamatan Luragung;
   2. Kecamatan Pasawahan;
   3. Kecamatan Kramatmulya;
   4. Kecamatan Cilebak; dan
   5. Kecamatan Karangkancana.
e. komoditas Rambutan dengan lokasi meliputi :
   1. Kecamatan Pasawahan;
   2. Kecamatan Nusaherang; dan
   3. Kecamatan Luragung.

Pasal 42

(1) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c diarahkan untuk menunjang fungsi lindung, sosial, dan ekonomi.
(2) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Perkebunan Besar Swasta (PBS), dan
   b. perkebunan rakyat.
(3) PBS sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 377 hektar meliputi :
   a. Kecamatan Cilimus;
   b. Kecamatan Pasawahan; dan
   c. Kecamatan Mandirancan.
(4) Perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 866 hektar meliputi :

a. Kecamatan Ciawigebang;
b. Kecamatan Cibeureum;
c. Kecamatan Cibingbin;
d. Kecamatan Cidahu;
e. Kecamatan Mandirancan;
f. Kecamatan Nusaherang;
g. Kecamatan Pancalang dan
h. Kecamatan Pasawahan.

(5) Komoditas perkebunan di Kabupaten meliputi cengkeh, tebu, nilam, dan kopi.

Pasal 43

(1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d diarahkan untuk :
a. meningkatkan komoditas ternak yang bernilai ekonomis tinggi dan pemasaran yang luas;
b. mengembangkan sentra ternak; dan
c. meningkatkan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak.

(2) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 60 hektar meliputi :
a. Kecamatan Cibeureum;
b. Kecamatan Cigugur;
c. Kecamatan Cilimus; dan
d. Kecamatan Jalaksana.

(3) Komoditas peternakan di kabupaten meliputi sapi perah, sapi potong, domba, kerbau, kambing, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, dan itik.

Pasal 44

(1) Dalam rangka melindungi lahan pertanian pangan dari alih fungsi dan untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan pangan Pemerintah Kabupaten menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

(2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 11.706 hektar meliputi :
a. Kecamatan Ciawigebang;
b. Kecamatan Cibeureum;
c. Kecamatan Cibingbin;
d. Kecamatan Cidahu;
e. Kecamatan Cigandamekar;
f. Kecamatan Cilebak;
g. Kecamatan Cilimus;
h. Kecamatan Cimahi;
i. Kecamatan Ciniru;
j. Kecamatan Cipicung;
k. Kecamatan Ciwaru;
l. Kecamatan Darma;
m. Kecamatan Garawangi;

n. Kecamatan Jalaksana;
o. Kecamatan Japara;
p. Kecamatan Kadugede;
q. Kecamatan Kalimanggis;
r. Kecamatan Karangkancana;
s. Kecamatan Kramatmulya;
t. Kecamatan Kuningan;
u. Kecamatan Lebakwangi;
v. Kecamatan Luragung;
w. Kecamatan Maleber;
x. Kecamatan Mandirancan;
y. Kecamatan Nusaherang;
z. Kecamatan Pancalang;
aa. Kecamatan Pasawahan;
bb. Kecamatan Selajambe;
cc. Kecamatan Sindangagung; dan
dd. Kecamatan Subang.

Pasal 45

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dikelola dengan cara :
   a. mengembangkan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan untuk perikanan budidaya; dan
   b. mengembangkan tempat pembenihan ikan.
(2) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perikanan budidaya air tawar dengan luas kurang lebih 203 hektar meliputi :
   a. Kecamatan Kadugede;
   b. Kecamatan Kuningan;
   c. Kecamatan Mandirancan;
   d. Kecamatan Nusaherang; dan
   e. Kecamatan Pasawahan; dan

Pasal 46

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e terdiri atas :
   a. kawasan pertambangan mineral; dan
   b. kawasan prospek panas bumi.
(2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. mineral logam berupa emas.
   b. mineral bukan logam meliputi :
      1. batu gamping;
      2. bentonit;
      3. kalsit; dan
      4. kaolin;
   c. batuan meliputi :

1. tanah liat;
2. andesit;
3. tanah diatome;
4. onyx;
5. pasir; dan
6. sirtu.

(3) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Kecamatan Ciawigebang;
b. Kecamatan Cibingbin;
c. Kecamatan Cidahu;
d. Kecamatan Cigandamekar;
e. Kecamatan Cilebak;
f. Kecamatan Cimahi;
g. Kecamatan Ciniru;
h. Kecamatan Hantara;
i. Kecamatan Jalaksana;
j. Kecamatan Kalimanggis;
k. Kecamatan Karangkancana;
l. Kecamatan Kramatmulya;
m. Kecamatan Lebakwangi;
n. Kecamatan Luragung; dan
o. Kecamatan Subang.

(4) Kawasan prospek panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. WKP Gunung Ciremai di Kabupaten meliputi :
1. Kecamatan Cigugur;
2. Kecamatan Cilimus;
3. Kecamatan Darma;
4. Kecamatan Jalaksana;
5. Kecamatan Mandirancan; dan
6. Kecamatan Pasawahan.
b. Kecamatan Cigandamekar;
c. Kecamatan Subang; dan
d. Kecamatan Cibingbin.

(5) Rencana pendayagunaan komoditas tambang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f terdiri atas :
a. kawasan peruntukan industri menengah; dan
b. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.

(2) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa industri pengolahan produksi hasil pertanian dan kehutanan meliputi :
a. Kecamatan Cilimus;

b. Kecamatan Cigandamekar;
c. Kecamatan Cipicung; dan
d. Kecamatan Garawangi.

(3) Kawasan peruntukan indutri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa industri rumah tangga meliputi :
a. Kecamatan Kuningan;
b. Kecamatan Ciawigebang;
c. Kecamatan Kramatmulya;
d. Kecamatan Mandirancan; dan
e. Kecamatan Cibeureum.

(4) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk industri rumah tangga dan kerajinan serta industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan.

Pasal 48

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g terdiri atas :
a. kawasan pariwisata alam;
b. kawasan pariwisata budaya; dan
c. kawasan pariwisata buatan.

(2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. TWA Linggarjati di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus;
b. TNGC;
c. Gunung Mayana di Desa Sindangjaya Kecamatan Kadugede;
d. Bumi Perkemahan Palutungan di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
e. Bumi Perkemahan Cibunar di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus;
f. Bumi Perkemahan Cibeureum di Desa Cibeureum Kecamatan Cilimus;
g. Bumi Perkemahan Paniis di Desa Paniis Kecamatan Pasawahan;
h. Bumi Perkemahan Padamatang di Desa Padamatang Kecamatan Pasawahan;
i. Bumi Perkemahan Buyut Jaksa di Desa Bantarpanjang Kecamatan Cibingbin;
j. Arung Jeram Cisanggarung di Kecamatan Luragung;
k. Waduk Darma di Desa Jagara Kecamatan Darma;
l. Balong Keramat Darmaloka di Desa Darma Kecamatan Darma;
m. Telaga Remis di Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan;
n. Balong Ikan Cigugur di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur;
o. Cibulan di Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana;
p. Curug Lembah Cilengkrang di Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya;
q. Curug Landung di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
r. Curug Bangkong di Desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang;
s. Curug Ciputri di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur;
t. Curug Sidomba di Desa Peusing Kecamatan Cilimus;

u. Wisata Pedesaan Sitonjul di Desa Sangkanhurip Kecamatan Cilimus;
v. Linggarjati Indah di Desa Linggamekar Kecamatan Cilimus;
w. Pemandian Air Panas Sangkanhurip Alami di Desa Sangkanhurip Kecamatan Cilimus;
x. KRK di Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan;
y. Balong Dalem di Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana;
z. Balong Kembang di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan;
aa. Situ Cicerem di Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan;
bb. Air Panas Ciniru di Desa Padamenak Kecamatan Jalaksana;
cc. Air Panas Ciangir di Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin;
dd. Air Panas Subang di Desa Subang Kecamatan Subang; dan
ee. Gua Indrakila di Desa Indrahayu Kecamatan Ciwaru.

(3) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. Gedung Naskah Perundingan Linggarjati di Desa Linggarjati Kecamatan Cilimus;
b. Gedung Syahrir di Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus;
c. Gedung Paseban Tri Panca Tunggal di Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur;
d. Gua Maria di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur; dan
e. Taman Purbakala Cipari di Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur.

(4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. Agrowisata Cikananga di Desa Ciporang Kecamatan Maleber;
b. Agrowisata Mandalajaya di Desa Mandalajaya Kecamatan Garawangi; dan
c. *Open Space Gallery* di Desa Linggasana Kecamatan Cilimus.

Pasal 49

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf h terdiri atas :
a. kawasan peruntukan permukiman perdesaan; dan
b. kawasan peruntukan permukiman perkotaan.

(2) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 15.879 hektar meliputi :
a. Kecamatan Ciawigebang;
b. Kecamatan Cibeureum;
c. Kecamatan Cibingbin;
d. Kecamatan Cidahu;
e. Kecamatan Cigandamekar;
f. Kecamatan Cigugur;
g. Kecamatan Cilebak;
h. Kecamatan Cilimus;
i. Kecamatan Cimahi;
j. Kecamatan Ciniru;
k. Kecamatan Cipicung;
l. Kecamatan Ciwaru;

m. Kecamatan Darma;
n. Kecamatan Garawangi;
o. Kecamatan Hantara;
p. Kecamatan Jalaksana;
q. Kecamatan Japara;
r. Kecamatan Kadugede;
s. Kecamatan Kalimanggis;
t. Kecamatan Karangkancana;
u. Kecamatan Kramatmulya;
v. Kecamatan Lebakwangi;
w. Kecamatan Luragung;
x. Kecamatan Maleber;
y. Kecamatan Mandirancan;
z. Kecamatan Nusaherang;
aa. Kecamatan Pancalang;
bb. Kecamatan Pasawahan;
cc. Kecamatan Selajambe;
dd. Kecamatan Sindangagung; dan
ee. Kecamatan Subang.

(3) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 3.670 hektar meliputi :
a. Kecamatan Ciawigebang;
b. Kecamatan Cibeureum;
c. Kecamatan Cibingbin;
d. Kecamatan Cidahu;
e. Kecamatan Cigandamekar;
f. Kecamatan Cigugur;
g. Kecamatan Cilimus;
h. Kecamatan Cimahi;
i. Kecamatan Cipicung;
j. Kecamatan Ciwaru;
k. Kecamatan Darma;
l. Kecamatan Garawangi;
m. Kecamatan Jalaksana;
n. Kecamatan Japara;
o. Kecamatan Kadugede;
p. Kecamatan Kalimanggis;
q. Kecamatan Kramatmulya;
r. Kecamatan Kuningan;
s. Kecamatan Lebakwangi;
t. Kecamatan Luragung;
u. Kecamatan Mandirancan;
v. Kecamatan Nusaherang;
w. Kecamatan Sindangagung; dan
x. Kecamatan Subang.

Pasal 50

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i terdiri atas :
   a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
   b. kawasan hutan cadangan; dan
   c. kawasan hutan pangonan.

(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kawasan latihan tembak di Kecamatan Jalaksana; dan
   b. kantor Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Kuningan;
   c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) meliputi :
      1. KORAMIL 1501 di Kecamatan Kuningan;
      2. KORAMIL 1502 di Kecamatan Kadugede;
      3. KORAMIL 1503 di Kecamatan Ciniru;
      4. KORAMIL 1504 di Kecamatan Subang;
      5. KORAMIL 1505 di Kecamatan Ciwaru;
      6. KORAMIL 1506 di Kecamatan Cibingbin;
      7. KORAMIL 1507 di Kecamatan Luragung;
      8. KORAMIL 1508 di Kecamatan Cidahu;
      9. KORAMIL 1509 di Kecamatan Ciawigebang;
      10. KORAMIL 1510 di Kecamatan Cilimus;
      11. KORAMIL 1511 di Kecamatan Jalaksana;
      12. KORAMIL 1512 di Kecamatan Lebakwangi;
      13. KORAMIL 1513 di Kecamatan Garawangi;
      14. KORAMIL 1514 di Kecamatan Mandirancan; dan
      15. KORAMIL 1515 di Kecamatan Cigugur.
   d. Kepolisian Resor (POLRES) di Kecamatan Kuningan;
   e. Kepolisian Sektor (POLSEK) meliputi :
      1. POLSEK Ciawigebang di Kecamatan Ciawigebang;
      2. POLSEK Cidahu di Kecamatan Cidahu;
      3. POLSEK Cigugur di Kecamatan Cigugur;
      4. POLSEK Cilimus di Kecamatan Cilimus;
      5. POLSEK Ciniru di Kecamatan Ciniru;
      6. POLSEK Ciwaru di Kecamatan Ciwaru;
      7. POLSEK Darma di Kecamatan Darma;
      8. POLSEK Garawangi di Kecamatan Garawangi;
      9. POLSEK Jalaksana di Kecamatan Jalaksana;
      10. POLSEK Kadugede di Kecamatan Kadugede;
      11. POLSEK Kramatmulya di Kecamatan Kramatmulya;
      12. POLSEK Kuningan di Kecamatan Kuningan;
      13. POLSEK Lebakwangi di Kecamatan Lebakwangi;
      14. POLSEK Luragung di Kecamatan Luragung;
      15. POLSEK Mandirancan di Kecamatan Mandirancan;
      16. POLSEK Pancalang di Kecamatan Pancalang;
      17. POLSEK Selajambe di Kecamatan Selajambe;
      18. POLSEK Subang di Kecamatan Subang;
      19. POLSEK Cipicung di Kecamatan Cipicung;

20. POLSEK Cibingbin di Kecamatan Cibingbin; dan
21. Rencana POLSEK Pasawahan di Kecamatan Pasawahan.

(3) Kawasan hutan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 76 hektar meliputi :
a. Kecamatan Ciniru;
b. Kecamatan Darma;
c. Kecamatan Hantara;
d. Kecamatan Kadugede;
e. Kecamatan Nusaherang; dan
f. Kecamatan Selajambe.

(4) Kawasan hutan pangonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 344 hektar meliputi :
a. Kecamatan Cibeureum;
b. Kecamatan Cilebak;
c. Kecamatan Cilimus;
d. Kecamatan Ciniru;
e. Kecamatan Ciwaru;
f. Kecamatan Garawangi;
g. Kecamatan Hantara;
h. Kecamatan Karangkancana; dan
i. Kecamatan Subang.

BAB VII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 51

(1) Penetapan KSK dilaksanakan dengan memperhatikan KSP yang meliputi :
a. KSP Panas Bumi Sangkanhurip; dan
b. KSP Perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah.

(2) KSK terdiri atas :
a. kawasan strategis sesuai kepentingan ekonomi;
b. kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
c. kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi.

(3) Rencana tata ruang KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) Arahan pengembangan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 52
Kawasan Strategis Sesuai Kepentingan Ekonomi

Kawasan strategis sesuai kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a meliputi :

a. KSK Kuningan, KSK Cilimus, KSK Ciawigebang, KSK Luragung, dan KSK Kadugede sebagai PKL;
b. KSK Subang sebagai pusat pertumbuhan di wilayah selatan Kabupaten;
c. KSK Cibingbin sebagai pusat pertumbuhan di wilayah timur Kabupaten;
d. KSK agropolitan domba Kecamatan Cigandamekar;
e. KSK agropolitan sapi di Kecamatan Cigugur;
f. KSK agropolitan ubi jalar meliputi :
    1. Kecamatan Cilimus;
    2. Kecamatan Jalaksana;
    3. Kecamatan Cipicung; dan
    4. Kecamatan Cigandamekar.
g. KSK industri pengolahan hasil pertanian meliputi :
    1. Kecamatan Ciawigebang;
    2. Kecamatan Cibeureum; dan
    3. Kecamatan Garawangi.

Pasal 53
Kawasan Strategis Sesuai Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis sesuai fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b meliputi :

a. TNGC meliputi :
    1. Kecamatan Cigugur;
    2. Kecamatan Cilimus;
    3. Kecamatan Darma;
    4. Kecamatan Jalaksana;
    5. Kecamatan Mandirancan; dan
    6. Kecamatan Pasawahan.
b. KRK di Kecamatan Pasawahan;
c. Waduk Darma di Kecamatan Darma ;
d. Mata Air Paniis di Kecamatan Pasawahan; dan
e. Talaga Remis di Kecamatan Pasawahan.

Pasal 54
Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Kawasan strategis kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c meliputi :

a. KSK Panas Bumi Pajambon; dan
b. KSK Panas Bumi Ciniru.

BAB VIII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berisi indikasi program utama penataan ruang wilayah yang meliputi :
   a. perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten; dan
   b. perwujudan pola ruang wilayah kabupaten.
(2) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW Kabupaten.
(3) Matrik indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 56

Perwujudan struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a meliputi :
a. perwujudan pusat kegiatan; dan
b. perwujudan sistem prasarana.

Pasal 57

(1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a meliputi :
   a. pengembangan PKL dan PKLp;
   b. pengembangan PPK; dan
   c. pengembangan PPL.
(2) Pengembangan PKL dan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Kuningan;
   b. penyusunan Peraturan Zonasi Perkotaan Kuningan;
   c. penyusunan RDTR Perkotaan Cilimus;
   d. penataan kawasan wisata Bandorasa;
   e. penyusunan RDTR Kecamatan Ciawigebang;
   f. penyusunan RDTR Kecamatan Luragung;
   g. penyusunan peraturan zonasi Perkotaan Cilimus;
   h. penyusunan RDTR Kecamatan Kadugede; dan
   i. penataan infrastruktur wilayah perbatasan Kabupaten di PKLp

Subang dan PKLp Cibingbin.

(3) Pengembangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. penyusunan RDTR Kecamatan Sindangagung;
   b. pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa skala perkotaan; dan
   c. penataan infrastruktur kecamatan di wilayah perbatasan.

(4) pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. penyusunan RDTR Kecamatan yang termasuk PPL;
   b. pembangunan kegiatan perdagangan dan jasa.

Pasal 58

(1) Perwujudan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b terdiri atas :
   a. perwujudan sistem transportasi;
   b. perwujudan sistem jaringan energi;
   c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
   d. perwujudan sistem jaringan sumberdaya air;
   e. perwujudan sistem prasarana drainase; dan
   f. perwujudan sistem prasarana persampahan.

(2) Perwujudan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer 2;
   b. peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal;
   c. pembangunan Jalan Lingkar Timur;
   d. pembangunan jalan lingkar dalam Perkotaan Kuningan meliputi :
      1. Ruas Jalan Siliwangi - Kasturi;
      2. Ruas Jalan Awirarangan - Windusengkahan; dan
      3. Jalan Lingkar Pramuka.
   e. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Cirebon meliputi :
      1. Ruas Jalan Cihirup - Sumurkondang;
      2. Ruas Jalan Kalimati - Karangwuni.
      3. Ruas Jalan Sukadana - Karangwuni;
      4. Ruas Jalan Wanasaraya - Ambit; dan
      5. pembangunan Jembatan Timbang Cirebon - Kuningan.
   f. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Majalengka meliputi :
      1. Ruas Jalan Gunungsirah - Cipulus; dan
      2. Ruas Jalan Cimenga - Kondangmekar.
   g. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Ciamis meliputi :
      1. Ruas Jalan Selajambe - Rajadesa;
      2. Ruas Jalan Bangunjaya - Rancah;
      3. Ruas Jalan Subang - Tangkolo - Rancah;
      4. pembangunan Jembatan Jamursi; dan
      5. pembangunan Jembatan Leuwikasba.
   h. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Cilacap berupa Ruas Jalan Pamulihan - Mandapajaya - Kutaagung;

i. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Brebes meliputi :
    1. Ruas Jalan Ciangir - Capar; dan
    2. Ruas Jalan Cibingbin - Pananggapan - Malahayu.
j. Ruas Jalan Siliwangi - Sudirman - Veteran - RE. Martadinata dengan kapasitas minimal 4 (empat) lajur 2 (dua) arah;
k. Ruas Jalan Otista - Juanda - Pramuka dengan kapasitas 2 (dua) lajur 1 (satu) arah;
l. pembangunan halte;
m. optimasi Terminal Kertawangunan sebagai terminal penumpang Tipe A berupa peningkatan kualitas manajemen dan sirkulasi kendaraan di Kecamatan Sindangagung;
n. peningkatan kualitas fisik dan pelayanan terminal penumpang tipe C meliputi :
    1. Terminal Sadamantra di Kecamatan Jalaksana;
    2. Terminal Cilimus di Kecamatan Cilimus;
    3. Terminal Kadugede di Kecamatan Kadugede;
    4. Terminal Cidahu di Kecamatan Cidahu;
    5. Terminal Pasar Baru di Kecamatan Kuningan;
    6. Terminal Lengkong di Kecamatan Garawangi;
    7. Terminal Luragung di Kecamatan Luragung;
    8. Terminal Ciawigebang di Kecamatan Ciawigebang;
    9. Terminal Sukasari di Kecamatan Ciwaru; dan
    10. Terminal Cipasung di Kecamatan Darma.
o. peremajaan angkutan umum reguler; dan
p. pemberian jaminan bagi angkutan swadaya untuk melayani daerah terpencil.

(3) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. pembangunan pembangkit listrik tenaga surya meliputi :
    1. Kecamatan Cimahi;
    2. Kecamatan Cibingbin; dan
    3. Kecamatan Cibeureum.
b. pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro meliputi:
    1. Kecamatan Darma;
    2. Kecamatan Cibingbin;
    3. Kecamatan Ciniru; dan
    4. Kecamatan Lebakwangi.
c. pembangunan pembangkit listrik panas bumi meliputi :
    1. Kecamatan Cigandamekar;
    2. Kecamatan Subang;
    3. Kecamatan Cibingbin; dan
    4. Kecamatan Jalaksana.
d. pemanfaatan teknologi sel surya untuk penerangan jalan;
e. peningkatan kualitas gardu induk listrik meliputi :
    1. Kecamatan Pancalang; dan
    2. Kecamatan Kuningan.
f. peningkatan kualitas jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi

(SUTET) 500 KV dengan lokasi meliputi :
1. Kecamatan Pancalang;
2. Kecamatan Mandirancan; dan
3. Kecamatan Pasawahan.

g. peningkatan kualitas jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dengan lokasi meliputi :
1. Kecamatan Cilimus;
2. Kecamatan Cigandamekar;
3. Kecamatan Japara;
4. Kecamatan Jalaksana;
5. Kecamatan Cipicung;
6. Kecamatan Kramatmulya; dan
7. Kecamatan Kuningan.

h. fasilitasi pemasangan listrik bagi masyarakat pra Keluarga Sejahtera, dengan lokasi meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten.

(4) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. penyusunan rencana penataan lokasi menara bersama;
b. peletakan titik tower BTS;
c. pengembangan jaringan telekomunikasi; dan
d. peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel dengan lokasi meliputi :
1. Kecamatan Kuningan;
2. Kecamatan Kramatmulya;
3. Kecamatan Cilimus; dan
4. Kecamatan Cigugur.

(5) Perwujudan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. pengembangan prasarana pengendali daya rusak air;
b. pengembangan jaringan irigasi;
c. pengembangan waduk dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air;
d. rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis di hulu DAS kritis dan sangat kritis;
e. pembangunan Waduk Cileuweung;
f. pembangunan Waduk Cimulya;
g. pembangunan Waduk Ciniru;
h. pembangunan Waduk Lapang Cinunjang;
i. penyusunan masterplan (rencana induk) air minum;
j. peningkatan pelayanan jaringan air minum;
k. optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sistem air minum perpipaan di perdesaan;
l. penyediaan air baku regional;
m. pelestarian dan pemanfaatan potensi air waduk, telaga, situ, dan embung untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan irigasi;
n. normalisasi waduk, telaga, situ, dan embung; dan
o. penguatan konstruksi dinding waduk, telaga, situ, dan embung.

p. penyusunan masterplan (rencana induk) sistem irigasi;
q. peningkatan dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi; dan
r. peningkatan kapasitas sambungan langganan dengan lokasi meliputi:
    1. Kecamatan Cilimus;
    2. Kecamatan Japara;
    3. Kecamatan Jalaksana;
    4. Kecamatan Cipicung;
    5. Kecamatan Kramatmulya;
    6. Kecamatan Cigugur;
    7. Kecamatan Ciawigebang;
    8. Kecamatan Kalimanggis;
    9. Kecamatan Cidahu;
    10. Kecamatan Luragung;
    11. Kecamatan Maleber; dan
    12. Kecamatan Lebakwangi.

(6) Perwujudan sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
a. penyusunan *masterplan* (rencana induk) drainase; dan
b. pembangunan tanggul penahan banjir dan saluran baru;
c. perbaikan inlet saluran air hujan dari jalan ke saluran;
d. perbaikan dan normalisasi saluran dari endapan lumpur dan sampah;
e. memperlebar dimensi saluran; dan
f. pemeliharaan dan pembangunan prasarana drainase kawasan permukiman.

(7) Perwujudan sistem prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
a. penyusunan *masterplan* (rencana induk) pengelolaan sampah;
b. pengembangan TPS disediakan di setiap kecamatan;
c. optimalisasi TPPAS Ciniru di Kecamatan Jalaksana;
d. pembangunan TPPAS dengan metoda *sanitary landfill* di TPPAS Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar;
e. peningkatan kualitas prasarana pengolahan limbah medis dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mandiri meliputi :
    1. Kecamatan Kuningan;
    2. Kecamatan Cilimus;
    3. Kecamatan Cigugur; dan
    4. Kecamatan Sindangagung.
f. optimalisasi kinerja pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah perkotaan.

Bagian Ketiga
Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 59

(1) Perwujudan pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b terdiri atas :
   a. perwujudan kawasan lindung; dan
   b. perwujudan kawasan budidaya.

(2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
   a. *masterplan* (rencana induk) mitigasi bencana;
   b. penataan kawasan lindung di tanah milik;
   c. perlindungan kawasan resapan air;
   d. penataan batas TNGC;
   e. penataan zonasi TNGC;
   f. restorasi;
   g. reboisasi;
   h. pemasangan tanda peringatan dini terhadap daerah rawan bencana;
   i. mengembangkan RTH perkotaan dan hutan kota;
   j. normalisasi sungai;
   k. penetapan dan perlindungan sempadan waduk, sungai, dan mata air; dan
   l. pengembangan model desa konservasi.

(3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
   a. rehabilitasi hutan dan lahan;
   b. pengembangan hutan dan tanaman tahunan;
   c. koordinasi, inventarisasi, dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis;
   d. penanganan, pemantauan, dan evaluasi penanganan lahan kritis;
   e. pengembangan budidaya perkebunan yang lestari;
   f. pengembangan perkebunan rakyat;
   g. penyusunan kebijakan revitalisasi pertanian;
   h. identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
   i. monitoring dan evaluasi revitalisasi pertanian;
   j. penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan;
   k. pengembangan kawasan pertambangan;
   l. pengembangan wisata air;
   m. pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan;
   n. pembangunan kawasan perumahan baru;
   o. perluasan dan pembangunan kawasan permukiman swadaya;
   p. perbaikan kualitas perumahan yang ada dan lingkungan perumahan;
   q. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan;
   r. mengembangkan fasilitas ruang publik;

s. penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D);
t. pembuatan taman kota;
u. pengembangan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan permukiman kumuh;
v. pendampingan pelaksanaan penataan kawasan kumuh;
w. penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman;
x. perbaikan rumah tidak layak huni; dan
y. studi identifikasi kawasan siap bangun dan/atau lingkungan siap bangun berdiri sendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang dalam rangka perwujudan RTRW Kabupaten terdiri atas :
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 61

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a terdiri atas :
a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang; dan
b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 62

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan meliputi :
   a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana yang mendukung berfungsinya sistem perkotaan;
   b. diperbolehkan secara terbatas untuk pemanfaatan ruang dengan intensitas tinggi agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan; dan
   c. dilarang melakukan pemanfaatan ruang yang dapat menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan meliputi :
   a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana yang mendukung berfungsinya sistem perdesaan;
   b. diperbolehkan mengembangkan kawasan perumahan; dan
   c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata.
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan jalan meliputi :
   a. diperbolehkan melakukan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
   b. diperbolehkan secara terbatas untuk pemanfaatan ruang di sepanjang garis sempadan jalan yang tingkat intensitas pengembangan ruangnya menengah hingga tinggi;
   c. dilakukan analisis dampak lalu - lintas untuk setiap pembangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan pada kawasan;
   d. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; dan
   e. dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan.
(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi meliputi :
   a. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah;
   b. dilarang melakukan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik yang tidak memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain; dan
   c. dilarang melakukan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi.
(5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi meliputi :
   a. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah;
   b. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pembangunan tower dalam kawasan perkotaan untuk jaringan telekomunikasi; dan
   c. dilarang mendirikan bangunan di sekitar pemancar dan/atau tower dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
(6) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumberdaya air meliputi :
   a. diperbolehkan mendirikan bangunan penunjang pengelolan

sumberdaya air di sekitar kawasan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
b. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa induk PDAM; dan
c. dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, waduk, embung, dan/atau jaringan irigasi.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi prasarana pengelolaan lingkungan meliputi :
a. diperbolehkan untuk perkantoran yang berhubungan dengan pengawasan dan pengendalian;
b. dilarang mendirikan permukiman di sekitar TPPAS; dan
c. dilarang untuk kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak saluran drainase.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan ruang evakuasi bencana meliputi :
a. diperbolehkan untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan bebas dari ancaman bencana; dan
b. dilarang mendirikan bangunan kecuali untuk kepentingan evakuasi bencana.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang
Kawasan Lindung

Pasal 63

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air meliputi :
a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
b. diperbolehkan melakukan kegiatan pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan agrowisata;
c. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk RTH;
d. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya terbangun penunjang kawasan;
e. luas bangunan maksimum yang diperbolehkan sebesar 10% dari luas kawasan yang diizinkan dengan konstruksi semi permanen dan disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat;
f. diperbolehkan membangun jalan dengan lebar badan jalan 4 meter tidak boleh diperkeras;
g. diperbolehkan membangun jalan transportasi dengan lebar badan jalan 6 meter diperkeras dengan batu tidak diaspal dan tidak dibeton;
h. dilarang melakukan kegiatan budidaya termasuk mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang menunjang fungsi kawasan dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum;
i. dilarang melakukan pengambilan air tanah pada semua kedalaman kecuali untuk keperluan air minum rumah tangga penduduk setempat;
j. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah

terhadap air; dan

k. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang bersifat menutupi infiltrasi air ke dalam tanah.

Pasal 64

Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai meliputi :

a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk RTH;
b. diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat memperkuat fungsi perlindungan sempadan sungai dan tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang;
c. diperbolehkan melakukan kegiatan yang tidak memanfaatkan lahan secara luas;
d. dilarang mendirikan bangunan pada sempadan sungai kecuali bangunan yang menunjang fungsi sempadan sungai dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; dan
e. dilarang melakukan kegiatan yang secara sengaja dan jelas menghambat arah dan intensitas aliran air.

Pasal 65

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar waduk meliputi :

a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk RTH;
b. dilarang melakukan kegiatan budidaya termasuk mendirikan bangunan kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi waduk dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; dan
c. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak kualitas waduk, kondisi fisik tepi dan dasar waduk.

Pasal 66

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar telaga meliputi :

a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk RTH;
b. dilarang melakukan kegiatan budidaya termasuk mendirikan bangunan kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi telaga dan/atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum; dan
c. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak kualitas telaga, kondisi fisik tepi dan dasar telaga.

Pasal 67

Ketentuan umum peraturan zonasi RTH meliputi :

a. diperbolehkan melakukan penguatan tebing yang lebih tinggi dari 3 meter dan kemiringan lebih dari dari 20% dengan menggunakan tanaman keras;
b. diperbolehkan melakukan kegiatan perkotaan berupa kegiatan rekreasi dan olahraga alam;
c. diperbolehkan melakukan pengembangan jenis tanaman semusim

melalui pengawasan agar tidak terjadi penebangan pohon secara liar; dan

d. dilarang melakukan penebangan pohon tanpa seizin instansi atau pejabat yang berwenang, dan memberikan sanksi bagi para pelanggarnya.

Pasal 68

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar mata air meliputi :

a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk RTH;
b. diperbolehkan melakukan kegiatan persawahan, perikanan, atau kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu;
c. dilarang melakukan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air; dan
d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi TNGC meliputi :

a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam terbatas pada zona rimba, pariwisata dan rekreasi alam pada zona pemanfaatan, serta zona pemanfaatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti TNGC meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti TNGC, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan
c. dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari TNGC.

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi TWA Linggarjati meliputi :

a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam serta pembangunan sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan dalam blok pemanfaatan; dan
b. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengubah, merusak dan/atau menurunkan fungsi kawasan serta kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi blok pemanfaatan dan blok lain dari taman wisata.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi :

a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan

b. dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi kawasan.

Pasal 72

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor meliputi :

a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi bencana;
b. diperbolehkan membangun jalur evakuasi permukiman penduduk; dan
c. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi :

a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi bencana;
b. diperbolehkan membangun jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
c. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
d. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 74

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah meliputi :

a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan tipologi bencana;
b. diperbolehkan membangun jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
c. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan
d. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 75

Ketentuan umum peraturan zonasi KRK meliputi :

a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam;
b. diperbolehkan melakukan pendirian bangunan untuk mendukung kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam;
c. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mengganggu koleksi tumbuhan dan satwa;
d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan dalam melindungi plasma atau genetik di kawasan perlindungan plasma nutfah; dan
e. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu arsitektur bentang alam.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang
Kawasan Budidaya

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi meliputi :

a. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
b. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
c. jarak penebangan pohon yang diperbolehkan meliputi lebih dari 500 meter dari tepi waduk, lebih dari 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, lebih dari 100 meter dari tepi kiri kanan sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, lebih dari 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan
d. diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan hutan produksi dengan luas bangunan maksimum sebesar 2% dari luas kawasan.

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan hak meliputi :

a. diperbolehkan untuk dikonversi pada hutan hak dengan skor kurang dari 124 dan secara ruang dicadangkan untuk pengembangan transportasi, permukiman, pertanian, perkebunan, dan industri;
b. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
c. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan; dan
d. jarak penebangan pohon yang diperbolehkan meliputi lebih dari 500 meter dari tepi waduk, lebih dari 200 meter dari tepi mata air, dan kiri kanan sungai di daerah rawa, lebih dari 100 meter dari tepi kiri kanan sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, lebih dari 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang.

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan pada lahan basah meliputi :

a. diperbolehkan melakukan pembuatan pematang, teras, dan saluran drainase;
b. diperbolehkan melakukan pola tanam monokultur, tumpangsari, dan campuran tumpang gilir;
c. diperbolehkan melakukan pengendalian alih fungsi lahan yang beririgasi teknis untuk mendukung program ketahanan pangan nasional; dan
d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak kelestarian sumber air untuk kepentingan irigasi.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan pada lahan kering meliputi :

a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan;
b. diperbolehkan melakukan penambahan sarana dan prasarana pendukung serta pengolahan hasil-hasil pertanian;
c. diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya peternakan, permukiman, dan kegiatan pariwisata; dan
d. diperbolehkan melakukan pengalihfungsian pada lahan pertanian yang tidak produktif menjadi peruntukan lain dilakukan secara selektif tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga fungsi utama, daya dukung, dan kesesuaian dengan aktivitas sekitar.

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hortikultura meliputi:

a. diperbolehkan melakukan pola tanam monokultur, tumpangsari, dan tumpang gilir;
b. diperbolehkan melakukan tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis, yaitu pembuatan pematang, terasering, dan saluran drainase;
c. diperbolehkan melakukan pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis untuk keperluan infrastruktur strategis; dan
d. dilarang melakukan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan meliputi:

a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan;
b. diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya peternakan, perikanan, permukiman, dan kegiatan pariwisata;
c. diperbolehkan membangun jalan produksi dengan lebar badan jalan 4 meter dan tidak boleh diperkeras; dan
d. diperbolehkan membangun jalan transportasi dengan lebar badan jalan 6 meter diperkeras dengan batu tidak diaspal dan tidak dibeton.

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peternakan meliputi :

a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan;
b. diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya ternak dengan tidak mengganggu ketertiban umum;
c. diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya ternak dengan syarat pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan harus memperhatikan

penyakit hewan, cemaran biologik, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan, dan pengurusan ternak;

d. diperbolehkan melakukan pengawasan persyaratan baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan;
e. diperbolehkan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan peternakan; dan
f. diperbolehkan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang untuk pengembangan atau pengusahaan peternakan bekerjasama dengan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah.

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan meliputi :

a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan;
b. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk pembudidayaan ikan air tawar dan jaring apung;
c. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan; dan
d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak kualitas air.

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan meliputi :

a. diperbolehkan melakukan penambangan pada kawasan perdesaan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
b. dilarang melakukan kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
c. dilarang melakukan kegiatan penggalian dan pemotongan lereng di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
d. dilarang melakukan kegiatan pada kawasan perkotaan; dan
e. dilarang melakukan kegiatan penggalian yang dilakukan pada lereng curam lebih dari 40% yang kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari bahaya erosi dan longsor;
f. diperbolehkan pengembangan kawasan pertambangan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
g. diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan harus setelah menyusun kajian studi AMDAL untuk yang berskala besar, atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk yang berskala kecil (tambang rakyat);
h. diperbolehkan pencampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain selama mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;
i. diperbolehkan penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak

negatif terhadap lingkungan;

j. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman; dan
k. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan.

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri meliputi :

a. diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman di sekitar kawasan;
b. diperbolehkan melakukan pengelolaan sesuai dengan manajemen kawasan peruntukan industri dan memperhatikan dampak lingkungan;
c. diperbolehkan melakukan pengembangan kegiatan industri yang ditunjang ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya, seperti peningkatan aksesibilitas yang baik, suplai air, listrik, dan telekomunikasi yang memadai; dan
d. diperbolehkan melakukan pembinaan industri kecil, rumah tangga, dan agroindustri dilakukan guna meningkatkan nilai produk.

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata meliputi :

a. diperbolehkan melakukan kegiatan yang tidak mengubah dan mengganggu bentuk arsitektur setempat, bentang alam, dan pandangan visual;
b. diperbolehkan melakukan pengembangan wisata alam dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
c. diperbolehkan melakukan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat;
d. diperbolehkan melakukan pemanfaatan TNGC dan TWA untuk kegiatan wisata dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung; dan
e. diperbolehkan melakukan pengendalian pertumbuhan sarana dan prasarana penunjang wisata yang mengganggu fungsi kawasan lindung, terutama kawasan resapan air.

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi :

a. diperbolehkan mendirikan bangunan akomodasi pariwisata perkotaan serta sarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan;
b. kawasan permukiman dilengkapi sistem pembuangan limbah, sistem pembuangan air hujan dan prasarana air minum, dan sistem pembuangan sampah terpadu;
c. diperbolehkan kegiatan penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, sarana perdagangan dan niaga, kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. diperbolehkan kegiatan pembangunan perumahan dengan ketentuan

menyediakan lahan kuburan minimal 5% dari luas areal;
e. diperbolehkan memanfaatkan air tanah dalam/sumur bor tetapi harus memperoleh izin dari pejabat berwenang;
f. dilarang mengembangkan perumahan di kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gerakan tanah tinggi; dan
g. dilarang mengembangkan permukiman terutama pada kemiringan lebih besar dari 40%, tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi.

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perdesaan meliputi :
a. diperbolehkan mendirikan bangunan akomodasi pariwisata serta sarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan;
b. diperbolehkan kegiatan penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, sarana perdagangan dan niaga, kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. diperbolehkan kegiatan pembangunan perumahan dengan ketentuan menyediakan lahan kuburan minimal 5% dari luas areal;
d. dilarang mengembangkan perumahan di kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gerakan tanah tinggi; dan
e. dilarang mengembangkan permukiman terutama pada kemiringan lebih besar dari 40%, tikungan sungai, serta alur sungai kering di daerah pegunungan di kawasan rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi.

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan meliputi :
a. diperbolehkan mendirikan bangunan penunjang fungsi kawasan; dan
b. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kekondusifan latihan tembak.

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan cadangan meliputi :
a. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
b. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk dikonversi menjadi hutan produksi.

Pasal 91

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan pangonan meliputi :

a. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
b. diperbolehkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
c. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk dikonversi menjadi hutan produksi.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Paragraf 1
Umum

Pasal 92

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk :
    a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
    b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
    c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
(3) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Jenis Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 93

Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang di Kabupaten meliputi :

a. rekomendasi pemanfaatan ruang;
b. izin lingkungan;
c. izin lokasi;
d. izin mendirikan bangunan; dan
e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

(1) Rekomendasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a merupakan rekomendasi pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan.

(2) Rekomendasi pemanfaatan ruang diberikan kepada setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.

Pasal 95

(1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b merupakan izin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(2) Izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Pasal 96

(1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.
(2) Izin lokasi diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang.

Pasal 97

(1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d merupakan izin untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik bangunan.
(2) Izin mendirikan bangunan diberikan kepada orang atau badan yang akan melakukan mendirikan bangunan.

Pasal 98

Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 disertai dengan persyaratan teknis dan persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Prosedur Pemberian Izin

Pasal 99

(1) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan/atau peraturan zonasi.
(2) Pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan peraturan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bentuk Insentif dan Disinsentif

Pasal 100

(1) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
    a. keringanan pajak;
    b. kompensasi;
    c. subsidi silang;
    d. imbalan;
    e. sewa ruang; dan
    f. kontribusi saham.
(3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
    a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
    b. kemudahan prosedur perizinan; dan
    c. penghargaan.

Pasal 101

Pemberian kompensasi diberikan pada kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 102

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 103

(1) Insentif yang diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) terdiri atas :
    a. insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
    b. insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
    c. insentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten, atau dengan Pemerintah Kabupaten lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
(2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan:
    a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
    b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
    c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.
(3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam

bentuk :

a. kemudahan prosedur perizinan;
b. kompensasi;
c. subsidi silang;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. kontribusi saham; dan
g. pemberian penghargaan.

(4) Insentif yang diberikan pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten, atau dengan Pemerintah Kabupaten lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian penghargaan.

Pasal 104

(1) Pemberian disinsentif terdiri atas :
    a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
    b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah dan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
(2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
    a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
    b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
    c. penghentian izin; dan
    d. penalti.
(3) Disinsentif yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kabupaten lain dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis.

Pasal 105

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang; dan
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 106

(1) Arahan sanksi sebagai salah satu cara dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
(2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) Arahan sanksi dikenakan pelaku pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, meliputi :
    a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana atau melangar ketentuan umum peraturan zonasi;
    b. pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
    d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; dan
    e. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 107

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
    a. peringatan tertulis,
    b. penghentian sementara kegiatan;
    c. penghentian sementara pelayanan umum;
    d. penutupan lokasi;
    e. pencabutan izin;
    f. pembatalan izin;
    g. pembongkaran bangunan;
    h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
    i. denda administratif.
(4) Sanksi pidana sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (3) meliputi:

a. peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;
b. penghentian sementara dapat dilakukan melalui:
    1. penertiban surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
    2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
    3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
    4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
    5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
c. penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan melalui :
    1. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
    2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
    3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
    4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;

5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

d. penutupan lokasi dapat dilakukan melalui:
   1. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
   3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
   4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
   5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
e. pencabutan izin dapat dilakukan melalui :
   1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
   3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
   4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
   5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
   6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
   7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
f. pembatalan izin dilakukan melalui :

1. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
3. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
5. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui :
   1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
   2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
   3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
   4. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

h. pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui :
   1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
   2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
   3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
   4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
   5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
   6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan

paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan

7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

i. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif; dan

j. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 109

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan kewenangannya, berkoordinasi dengan Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 110

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 111

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

a. mengetahui rencana tata ruang;

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 112

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 113

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :
a. perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 114

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa :
a. masukan mengenai:
    1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau

kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.

b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 115

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa :

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa :

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 117

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

(1) RTRW Kabupaten memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten.

Pasal 119

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
    a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
    b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
        1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
        2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dapat dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan masa transisi 3 tahun; dan
        3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
    c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
    d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

(3) Prioritas penyusunan rencana rinci tata ruang berikutnya, meliputi :
   a. RDTR Perkotaan Cilimus;
   b. RDTR Kecamatan Sindangagung;
   c. RDTR Perkotaan Kuningan;
   d. RDTR Kecamatan Luragung;
   e. RDTR Kecamatan Ciawigebang; dan
   f. RDTR Kecamatan Kadugede.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan sampai dengan Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan
pada tanggal : 22 November 2011

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal : 24 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011 NOMOR 157 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2011-2031

A. PENJELASAN UMUM

Lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Norma Standar Pedoman dan Manual yang terkait dengan penataan ruang telah mempengaruhi perkembangan paradigma dalam penataan ruang. Sebagai contoh, perubahan paradigma tersebut terjadi dalam aspek pengendalian pemanfaatan ruang. Aspek ini sudah memasukan sanksi yang tegas secara administrasi maupun pidana bagi para pelanggar pemanfaatan ruang.

Adanya dinamika perubahan baik eksternal maupun internal mendorong untuk segera menyesuaikan rencana tata ruang dalam rangka mengantisipasi perkembangan ke arah yang tidak diharapkan. Dinamika perkembangan tersebut diantaranya yaitu adanya rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, adanya perubahan status Kawasan Gunung Ciremai menjadi Taman Nasional, adanya pembangunan Kebun Raya Kuningan (KRK) di Padabeunghar, pengembangan Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten konservasi, dan pengembangan Pariwisata. Konservasi di sini tidak hanya terfokus pada konservasi hutan, melainkan juga konservasi air, tanah, udara dan lainnya.

Kabupaten Kuningan sangat memperhatikan pengendalian kualitas lingkungan. Penyusunan RTRW Kabupaten Kuningan pun didasarkan pada hasil kajian lingkungan hidup strategis. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa penyusunan RTRW harus mengacu pada KLHS. RTRW Kabupaten Kuningan mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Ciayumajakuning - Gardang yang mencakup wilayah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang, serta tinjauan cepat KLHS Kabupaten Kuningan.

Perumusan substansi RTRW yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang

ditetapkan yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan serta pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi, demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Ayat (1)

Asas RTRW Kabupaten Kuningan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Kuningan disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Kuningan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Konservasi *ex-situ* merupakan metode konservasi yang mengonservasi spesies di luar distribusi alami dari populasi tetuanya. Konservasi ini merupakan proses melindungi spesies tumbuhan dan hewan (langka) dengan mengambilnya dari habitat yang tidak aman atau terancam dan menempatkannya atau bagiannya di bawah perlindungan manusia. Kebun botani (raya),

arboretum, kebun binatang dan aquarium merupakan metode konservasi ex situ konvensional. Fasilitas ini menyediakan bukan hanya tempat terlindung dari spesimen spesies langka tetapi juga memiliki nilai pendidikan. Fasilitas ini memberikan informasi bagi masyarakat mengenai status ancaman pada spesies langka dan faktor-faktor yang menimbulkan ancaman dan membahayakan kehidupan spesies (Irwanto, 2007).

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Desa konservasi adalah sebuah pendekatan model konservasi yang memberi peluang kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi untuk terlibat aktif dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Kawasan hutan yang dimaksud adalah kawasan hutan produksi dan hutan rakyat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Lokasi SUTET di Kabupaten Kuningan

NO.	DESA	KECAMATAN
1	Pancalang	Pancalang
2	Tajurbuntu	Pancalang
3	Sumbakeling	Pancalang
4	Patalagan	Pancalang
5	Kertawinangun	Mandirancan
6	Nanggerangjaya	Mandirancan
7	Sukasari	Mandirancan
8	Paniis	Pasawahan
9	Cidahu	Pasawahan
10	Ciwaru	Pasawahan
11	Pasawahan	Pasawahan
12	Kaduela	Pasawahan
13	Padabeungar	Pasawahan

Huruf c

Lokasi SUTT di Kabupaten Kuningan

NO.	DESA	KECAMATAN
1	Caracas	Cilimus
2	Cilimus	Cilimus
3	Panawuan	Cigandamekar
4	Timbang	Cigandamekar
5	Sangkanhurip	Cigandamekar
6	Sangkanmulya	Cigandamekar
7	Garatengah	Japara

8	Ciniru	Jalaksana
9	Sindangbarang	Cipicung
10	Karangmangu	Kramatmulya
11	Cikaso	Kramatmulya
12	Bojong	Kramatmulya
13	Cilaja	Kramatmulya
14	Kasturi	Kuningan
15	Kedungarum	Kuningan
16	Cijoho	Kuningan

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Wilayah Sungai Strategis Nasional pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Daya dukung sumberdaya air dan kelestarian keanekaragaman hayati menjadi salah satu muatan dalam KLHS.

Ayat (2)

Waduk Cileuweung, Waduk Cimulya, dan Waduk Ciniru merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan waduk lapang cinunjang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Inlet adalah bukaan/lubang sisi-sisi jalan yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan yang berada di sepanjang jalan menuju saluran.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengoptimalan TPPAS Ciniru melalui pengelolaan sampah dengan metode *Sanitary Landfill.* Saat ini, metode pengelolaan sampah di TPPAS Ciniru masih menggunakan metode *control landfill.*

Huruf c

Sanitary Landfill adalah sistem pengelolaan sampah yang mengembangkan lahan cekungan dengan syarat tertentu, antara lain jenis dan porositas tanah. Dasar cekungan pada sistem ini dilapisi geotekstil. Lapisan yang menyerupai plastik ini menahan peresapan lindi ke tanah. Diatas lapisan ini, dibuat jaringan pipa yang akan mengalirkan lindi ke kolam penampungan. Lindi yang telah melalui instalasi pengolahan baru dapat dibuang ke sungai. Sistem ini juga mensyaratkan sampah diuruk dengan tanah setebal 15 cm tipa kali timbunan mencapai ketinggian 2 meter.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Kriteria kawasan resapan air adalah :

a. kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.000 mm per tahun;
b. lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
c. mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter per hari;
d. kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat;
e. kelerengan kurang dari 15 persen;
f. kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam.

Yang dimaksud dengan kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai.

Kriteria sempadan sungai antara lain :

a. sungai bertanggul
    1. garis sempadan sungai yang bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan
    2. garis sempadan sungai yang bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
b. sungai tidak bertanggul
    1. garis sempadan sungai yang tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah sebagai berikut
        a) sungai yang berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter;

b) sungai yang berkedaaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter; dan
c) sungai yang berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter.

2. garis sempadan sungai yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :
a) sungai besar, adalah 100 (seratus) meter; dan
b) sungai kecil, adalah 50 (lima puluh) meter.

Huruf b

Kriteria kawasan sekitar waduk dan situ adalah daratan sepanjang tepian waduk dan situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ, sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan situ dilakukan untuk melindungi waduk dan situ dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

Huruf c

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air. Kriteria terhadap perlindungan sumber mata air adalah kawasan dengan radius sekurang - kurangnya 200 m di sekitar mata air atau sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah :

1. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
2. lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya.

Ayat (2)

Huruf a

Kriteria taman nasional adalah :

1. kawasan darat dan/atau perairan yang ditunjuk relatif luas, tumbuhan dan/atau satwanya memiliki sifat spesifik dan endemik serta berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya; dan
2. dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari atas zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Perlindungan terhadap taman nasional dilakukan untuk melindungi keaslian ekosistem dan dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, rekreasi, dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.

Huruf b

Kriteria taman wisata alam adalah :

1. kawasan darat dan/atau perairan yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan serta memiliki keadaan yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan;
2. memenuhi kebutuhan rekreasi dan/atau olahraga serta mudah dijangkau.

Perlindungan terhadap taman wisata alam dilakukan untuk melindungi bentang alam dan gejala alam yang menarik dan indah, baik secara alamiah maupun buatan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Kawasan rawan tanah longsor adalah daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai serta batuan lapuk, kawasan lembah bertebing curam yang disusun oleh batuan yang mudah lepas serta daerah dengan kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia tidak terkendali dan menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi berupa lembah yang akan menjadi daerah aliran lava, lahar dan awan panas di sekitar Gunung Ciremai.

Berdasarkan informasi geologi dan tingkat risiko letusan gunung berapi, kawasan rawan letusan gunung berapi dikelompokkan menjadi :

a. kawasan yang berpotensi terlanda banjir lahar dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava. Selama letusan membesar, kawasan ini berpotensi tertimpa material jatuhan berupa hujan abu lebat dan lontaran batu pijar.
b. kawasan yang memiliki tingkat risiko rendah (berjarak cukup jauh dari sumber letusan, melanda kawasan sepanjang aliran sungai yang dilaluinya, pada saat terjadi bencana letusan, masih memungkinkan manusia untuk menyelamatkan diri, sehingga risiko terlanda bencana masih dapat dihindari).
c. kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu pijar, hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun.
d. kawasan yang memiliki tingkat risiko sedang (berjarak cukup dekat dengan sumber letusan, risiko manusia untuk menyelamatkan diri pada saat letusan cukup sulit, kemungkinan untuk terlanda bencana sangat besar)
e. kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu (pijar), hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun. Hanya diperuntukkan bagi kawasan rawan letusan gunung berapi yang sangat giat atau sering meletus.
f. kawasan yang memiliki risiko tinggi (sangat dekat dengan sumber letusan). Pada saat terjadi aktivitas magmatis, kawasan ini akan dengan cepat terlanda bencana, makhluk

hidup yang ada di sekitarnya tidak mungkin untuk menyelamatkan diri.

Huruf b

Kriteria kawasan rawan gerakan tanah merupakan daerah dengan kerentanan tinggi untuk terpengaruh gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini.

Kawasan rawan gerakan tanah adalah kawasan yang berdasarkan kondisi geologi dan geografi dinyatakan rawan longsor atau kawasan yang mengalami kejadian longsor dengan frekuensi cukup tinggi.

Perlindungan terhadap kawasan rawan gerakan tanah dilakukan untuk mengatur kegiatan manusia pada kawasan rawan gerakan tanah untuk menghindari terjadinya bencana akibat perbuatan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Kriteria kawasan perlindungan plasma nutfah *ex-situ* adalah :

1. areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
2. merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan.
3. kawasan perlindungan plasma nutfah *ex-situ* adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu.

Perlindungan terhadap kawasan perlindungan plasma nutfah *ex-situ* dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan jenis plasma nutfah tertentu di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Open Space Gallery merupakan sasana budaya terbuka digunakan sebagai pusat kegiatan pagelaran kesenian, olah raga

dan rekreasi juga sebagai pusat informasi pariwisata dan pusat pembelanjaan oleh-oleh dan cinderamata khas Kuningan.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Hutan Cadangan adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan. Pengelolaan Hutan cadangan ini merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan.

Huruf c

Hutan pangonan adalah hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya digunakan untuk gembala ternak. Pengelolaan hutan pangonan merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kriteria kawasan strategis yang berkaitan dengan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :

a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
b. memiliki sektro unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
c. memiliki potensi ekspor;
d. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
e. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
f. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
g. berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan

tertinggal.

Huruf c

Kriteria kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi :

a. memiliki fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan posisi geografis sumberdaya alam strategi, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;
b. merupakan sumber daya alam strategis;
c. berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan teknologi kedirgantaraan;
d. berfungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
e. berfungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Reboisasi adalah penanaman pohon dalam kawasan hutan yang rusak dan penghijauan penanaman pohon di luar kawasan hutan. Reboisasi/penghijauan memperluas tajuk pohon sehingga intersepsi hujan dan evapotranspirasi bertambah sehingga reboisasi/penghijauan mengurangi jumlah air per tahun.

Restorasi adalah pengembalian suatu ekosistem atau habitat kepada struktur komunitas, komplemen alami spesies, atau fungsi alami aslinya (Hobbs *et al.*, 2007; Laughlin *et al.*, 2008; Ruiz-Jaen dan Aide, 2005; SERI, 2004). Restorasi, merupakan pemulihan melalui suatu reintroduksi secara aktif dengan spesies yang semula ada, sehingga mencapai struktur dan komposisi spesies seperti semula. Tujuannya untuk mengembalikan struktur, fungsi, keanekragaman dan dinamika suatu ekosistem yang dituju (Hobbs *et al*,. 2007; Primack *et al.*, 1998; SERI, 2004).

Detail Engineering Design **(DED)** adalah suatu kegiatan perencanaan teknis secara detail terhadap seluruh konstruksi yang akan dibangun.
Ayat (3)

Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan, yang ditempatkan pada kerangka daerah aliran sungai. Rehabilitasi mengambil posisi untuk mengisi kesenjangan ketika sistem perlindungan tidak dapat mengimbangi hasil sitem budidaya hutan dan lahan, sehingga terjadi deforestasi dan degredasi fungsi hutan dan lahan.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 57 TAHUN 2011

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 26 TAHUN 2011
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2011
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2031

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

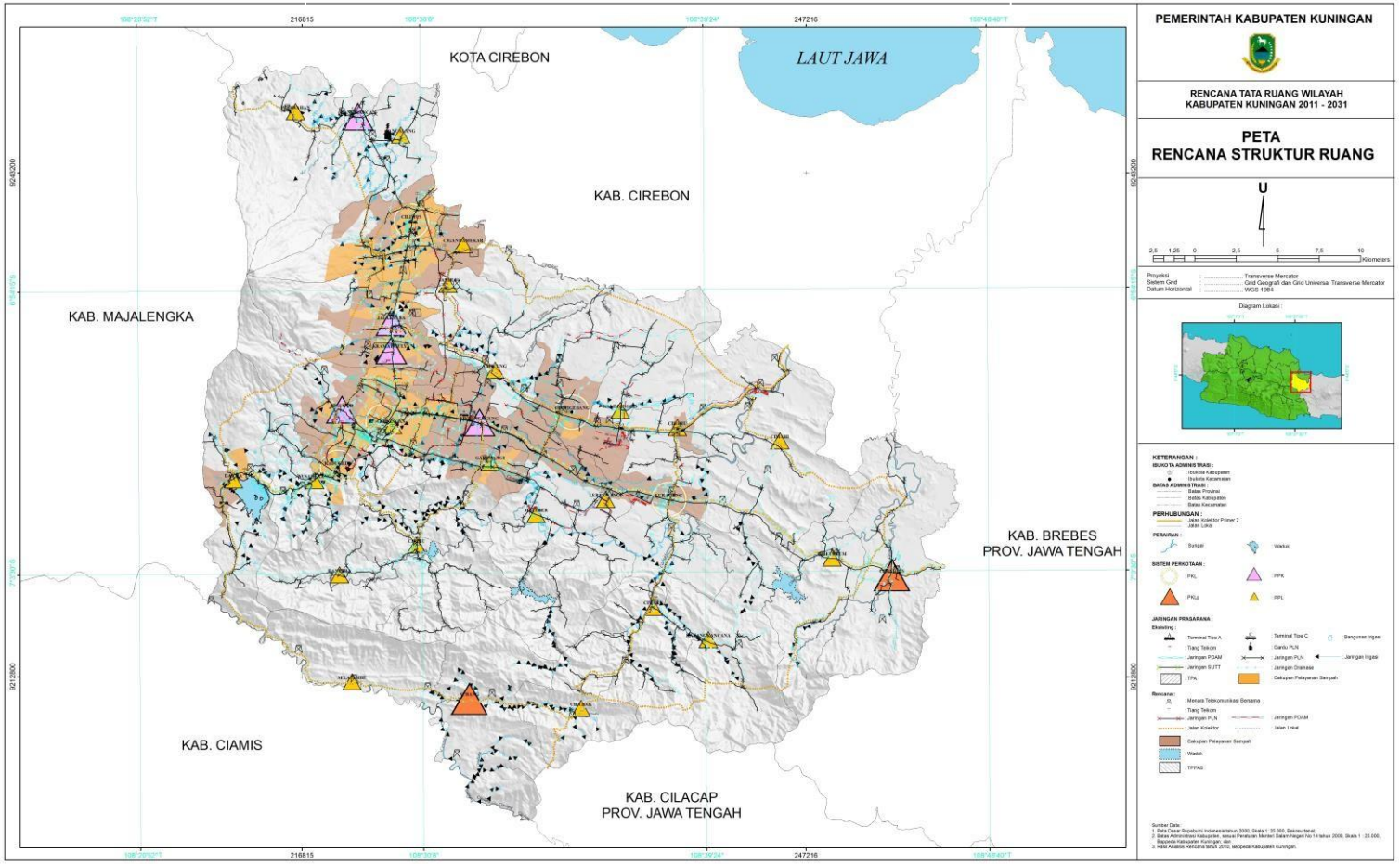

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Lampiran II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 26 TAHUN 2011
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2011
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2031

Lokasi Waduk, Telaga, Situ dan Embung di Kabupaten Kuningan

NO.	NAMA WADUK	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	Waduk Darma	Darma	Darma
2	Darma Loka	Darma	Darma
3	Nini Kadrem I	Randobawagirang	Mandirancan
4	Nini Kadrem 2	Randobawagirang	Mandirancan
5	Citapen	Citapen	Hantara
6	Pakembangan	Pakembangan	Mandirancan
7	Sidalem	Cirea	Mandirancan
8	Cimalongpong	Ciporang	Kuningan
9	Setu	Kalimanggiswetan	Kalimanggis
10	Rincik Manik	Mekarmukti	Sindangagung
11	Situsari	Darma	Darma
12	Cicerem	Kaduela	Pasawahan
13	Ciarja	Cirendang	Kuningan
14	Pasahangan	Linggajati	Cilimus
15	Cikoletak	Ragawacana	Kramatmulya
16	Cihaur	Cihaur	Ciawigebang
17	Cilukutuk	Cileuleuy	Cigugur
18	Batu Gajah/ Cibulan	Maniskidul	Jalaksana
19	Paleben	Cigugur	Cigugur
20	Citamba	Cigugur	Cigugur
21	Citiis	Cileuleuy	Cigugur
22	Cikawedukan	Garawangi	Garawangi
23	Dukuh Dalem	Dukuh Dalem	Dukuh Dalem
24	Cilaja	Cilaja	Kramatmulya
25	Cirombeng	Karangkancana	Karangkancana
26	Cibogo	Padabeunghar	Pasawahan
27	Citaman	Dukuh Badag	Cibingbin
28	Sitisara/Wakeran	Kasturi	Kramatmulya
29	Cikabuyutan	Legokherang	Cilebak
30	Ayu	Ragawacana	Kramatmulya
31	Balong Benda	Sadamantra	Jalaksana
32	Balong Dalem	Babakanmulya	Jalaksana
33	Balong Gede	Sukamukti	Jalaksana
34	Balong Sadam	Sindangagung	Sindangagung

NO.	NAMA WADUK	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
35	Cariang	Cibingbin	Cibingbin
36	Cibinuang	Taraju	Sindangagung
37	Cibodas	Padabeunghar	Pasawahan
38	Cibolerang	Padamatang	Pasawahan
39	Cibuluh	Pasawahan	Pasawahan
40	Cigimpur	Singkup	Pasawahan
41	Cijamus	Citapen	Hantara
42	Cikaduwetan	Cikaduwetan	Cimahi
43	Cimalina	Sadamantra	Jalaksana
44	Cimanceng	Sukamukti	Jalaksana
45	Cipager	Citapen	Hantara
46	Cipariuk	Singkup	Pasawahan
47	Ciputri	Gunungsirah	Darma
48	Dangdeur	Bojong	Cilimus
49	Deukeut	Cileuleuy	Cigugur
50	Indang	Ragawacana	Kramatmulya
51	Mandala	Mandapajaya	Subang
52	Mekarsari	Sindangsari	Sindangagung
53	Paleben	Cigugur	Cigugur
54	Sanghiangkendit	Cibeureum	Cilimus
55	Setu Burung	Maniskidul	Jalaksana
56	Sibanyak	Sembawa	Jalaksana
57	Silopanganten	Wanasaraya	Kalimanggis
58	Situgede	Gunungaci	Subang
59	Talaga Remis	Kaduela	Pasawahan
60	Telaga Nilem	Kaduela	Pasawahan
61	Tirta Ulan	Maniskidul	Jalaksana
62	Waduk Mulya	Manislor	Jalaksana

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 26 TAHUN 2011
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2011
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2031

PETA RENCANA POLA RUANG

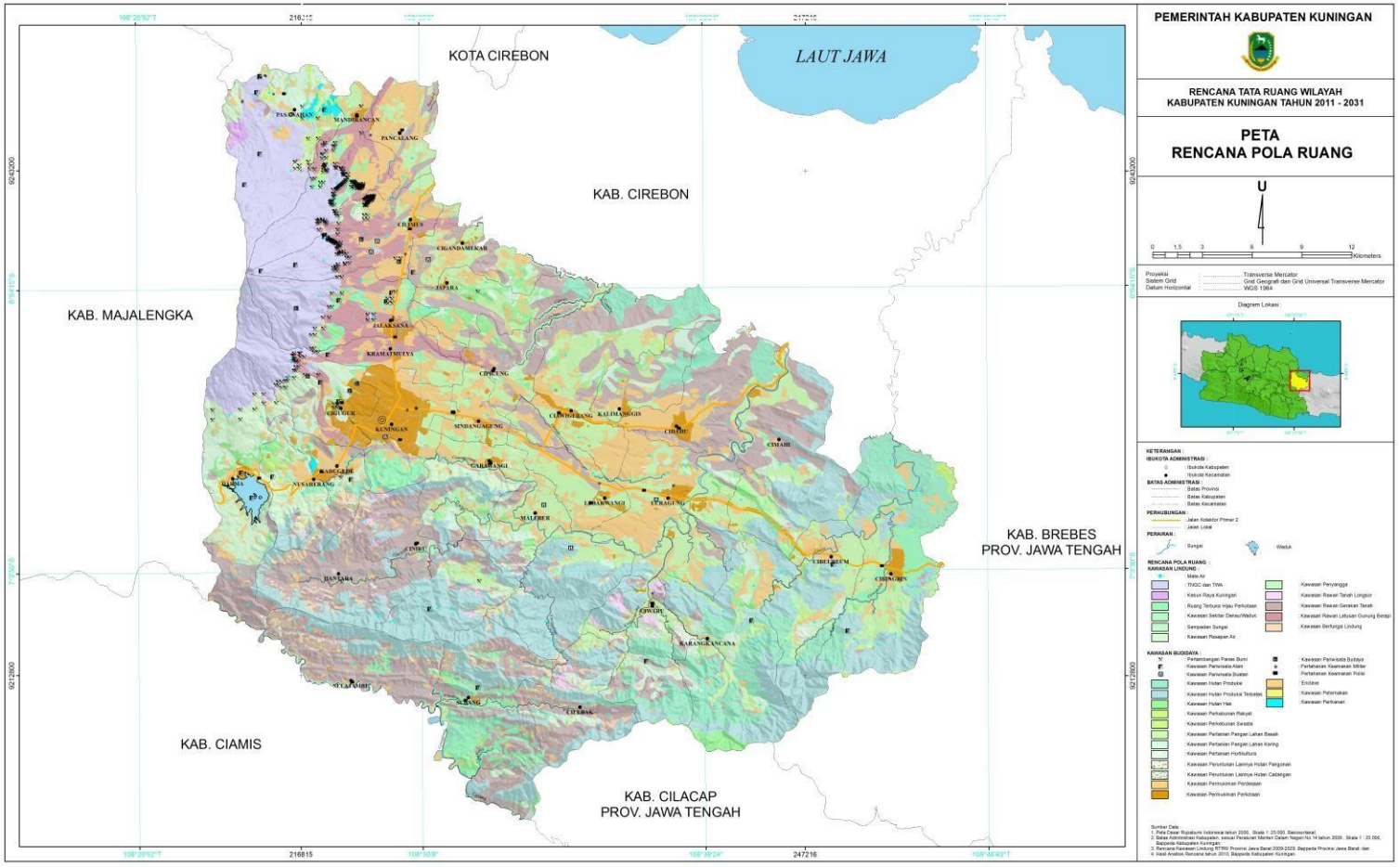

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 26 TAHUN 2011
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2011
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2031

Rencana Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Tahun 2031

NO.	PERKOTAAN	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		LUAS (± Ha)			PERSENTASE RTH	
						KAW. PERKOTAAN	RTH EXISTING	RENCANA RTH	EXISTING	RENCANA
1	PERKOTAAN CIAWIGEBANG	1	CIAWIGEBANG	1	Ciawigebang	259	3	3	1,22%	1,22%
				2	Ciawilor	190	15	15	8,05%	8,05%
				3	Kadurama	83	7	7	8,59%	8,59%
				4	Sidaraja	231	69	69	29,95%	29,95%
2	PERKOTAAN CIBINGBIN	1	CIBEUREUM	1	Cibeureum	739	15	45	2,00%	6,11%
		2	CIBINGBIN	1	Bantarpanjang	1.538	14	165	0,88%	10,75%
				2	Ciangir	1.180	37	177	3,16%	15,03%
				3	Cibingbin	.571	284	369	49,77%	64,61%
				4	Cipondok	104	15	93	13,94%	89,03%
				5	Cisaat	309	34	105	11,02%	33,87%
				6	Citenjo	360	226	298	62,71%	82,66%
				7	Dukuhbadag	1.063	98	356	9,19%	33,43%
				8	Sindangjawa	161	99	99	61,48%	61,48%
				9	Sukaharja	399	36	141	9,01%	35,26%
				10	Sukamaju	313	51	51	16,30%	16,31%
3	PERKOTAAN CILIMUS	1	CILIMUS	1	Bandorasakulon	609	112	112	18,39%	18,39%
				2	Bandorasawetan	161	46	46	28,41%	28,41%
				3	Caracas	239	42	42	17,47%	17,47%

NO.	PERKOTAAN	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		LUAS (± Ha)			PERSENTASE RTH	
						KAW. PERKOTAAN	RTH EXISTING	RENCANA RTH	EXISTING	RENCANA
				4	Kaliaren	145	74	74	51,18%	51,18%
				5	Linggarjati	548	79	79	14,42%	14,42%
				6	Sampora	264	26	26	9,69%	9,69%
				7	Setianegara	459	154	172	33,54%	37,53%
		2	JALAKSANA	1	Babakanmulya	762	258	258	33,87%	33,87%
				2	Ciniru	107	21	38	20,05%	35,17%
				3	Maniskidul	114	49	49	43,01%	43,01%
				4	Manislor	145	81	81	56,15%	56,19%
				5	Nanggerang	58	21	27	35,59%	46,21%
				6	Padamenak	87	35	52	39,92%	59,57%
				7	Peusing	152	96	101	63,25%	66,51%
				8	Sadamantra	174	119	126	68,76%	72,46%
				9	Sangkanerang	538	101	128	18,78%	23,72%
				10	Sayana	333	127	135	38,25%	40,52%
				11	Sembawa	232	158	161	68,21%	69,63%
				12	Sidamulya	112	98	98	87,24%	87,34%
				13	Sukamukti	771	289	327	37,45%	42,50%
		3	MANDIRANCAN	1	Cirea	70	12	17	16,51%	24,77%
				2	Kertawinangun	170	91	103	53,48%	60,50%
				3	Mandirancan	136	75	75	55,05%	55,05%
				4	Nanggela	194	21	23	10,69%	12,00%
				5	Nanggrangjaya	129	88	103	68,12%	79,37%
				6	Pakembangan	133	27	27	20,58%	20,61%
				7	Randabowagirang	782	241	243	30,77%	31,05%
				8	Randobawailir	269	71	79	26,37%	29,59%
				9	Seda	1.008	356	398	35,27%	39,49%
				10	Sukasari	163	123	134	75,58%	82,57%

NO.	PERKOTAAN	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		LUAS (± Ha)			PERSENTASE RTH	
						KAW. PERKOTAAN	RTH EXISTING	RENCANA RTH	EXISTING	RENCANA
				11	Trijaya	355	257	277	72,54%	77,99%
4	PERKOTAAN KADUGEDE	1	KADUGEDE	1	Bayuning	150	73	73	48,68%	48,68%
				2	Cipondok	1.184	33	33	2,77%	2,77%
				3	Kadugede	212	98	98	46,21%	46,25%
				4	Windujanten	138	75	75	54,73%	54,73%
		2	NUSAHERANG	1	Nusaherang	148	74	74	50,02%	50,02%
5	PERKOTAAN KUNINGAN	1	CIGUGUR	1	Cigadung	224	75	75	33,64%	33,64%
				2	Cigugur	183	74	74	40,35%	40,35%
				3	Cipari	335	69	69	20,67%	20,67%
				4	Winduherang	131	2	2	1,37%	1,37%
		2	KRAMATMULYA	1	Bojong	138	30	30	21,81%	21,81%
				2	Cikaso	160	111	111	69,08%	69,08%
				3	Cilowa	110	11	11	9,78%	9,78%
				4	Gandasoli	121	80	80	66,27%	66,27%
				5	Gereba	69	6	6	8,82%	8,82%
				6	Kapalagunung	130	87	87	67,28%	67,28%
				7	Karangmangu	157	87	87	55,06%	55,26%
				8	Pajambon	91	76	77	83,06%	84,72%
				9	Ragawacana	184	156	160	85,03%	87,16%
		3	KUNINGAN	1	Ancaran	192	4	4	2,01%	2,01%
				2	Awirarangan	157	7	7	4,16%	4,16%
				3	Cibinuang	363	298	309	81,99%	84,92%
				4	Cigintung	158	4	4	2,23%	2,23%
				5	Cirendang	212	4	4	1,84%	1,84%
				6	Citangtu	511	427	435	83,58%	85,07%
				7	Karangtawang	174	10	10	5,64%	5,67%
				8	Kasturi	92	4	4	4,28%	4,28%

NO.	PERKOTAAN	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		LUAS (± Ha)			PERSENTASE RTH	
						KAW. PERKOTAAN	RTH EXISTING	RENCANA RTH	EXISTING	RENCANA
				9	Kedungarum	128	3	3	2,16%	2,16%
				10	Kuningan	199	4	4	2,17%	2,17%
		4	SINDANGAGUNG	1	Babakanreuma	145	2	2	1,04%	1,36%
				2	Balong	147	51	51	34,41%	34,41%
				3	Kaduagung	100	10	10	10,37%	10,37%
				4	Kertawangunan	112	4	5	3,84%	4,21%
				5	Sindangagung	116	5	5	4,48%	4,48%
				6	Taraju	118	8	9	7,04%	7,77%
6	PERKOTAAN LURAGUNG	1	CIMAHI	1	Cileuya	688	11	109	1,61%	15,78%
		2	CIWARU	1	Cilayung	403	85	196	21,21%	48,57%
				2	Ciwaru	663	133	293	20,06%	44,10%
		3	LEBAKWANGI	1	Lebakwangi	191	3	3	1,61%	1,61%
				2	Mekarwangi	232	51	51	22,07%	22,07%
		4	LURAGUNG	1	Cigedang	216	14	14	6,38%	6,38%
				2	Cirahayu	239	19	19	7,86%	7,86%
				3	Luragunglandeuh	326	11	11	3,45%	3,45%
				4	Luragungtonggoh	153	8	8	4,98%	4,98%
				5	Sindangsari	186	2	2	1,21%	1,21%
				6	Sindangsuka	118	7	7	6,23%	6,23%
7	PERKOTAAN SUBANG	1	SELAJAMBE	1	Bagawat	364	120	127	32,96%	34,82%
				2	Ciberung	502	184	184	36,70%	36,73%
				3	Jamberama	675	101	107	15,03%	15,81%
				4	Selajambe	369	147	147	39,92%	39,92%
		2	SUBANG	1	Bangunjaya	394	233	314	59,08%	79,68%
				2	Gunungaci	1.043	377	408	36,13%	39,09%
				3	Jatisari	587	511	527	87,02%	89,79%
				4	Pamulihan	620	461	579	74,30%	93,29%

NO.	PERKOTAAN	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN		LUAS (± Ha)			PERSENTASE RTH	
						KAW. PERKOTAAN	RTH EXISTING	RENCANA RTH	EXISTING	RENCANA
				5	Situgede	494	315	373	63,78%	75,63%
				6	Subang	1.219	745	1169	61,15%	95,94%
				7	Tangkolo	389	200	334	51,36%	85,84%
J U M L A H						**33.779**	**10.150**	**1.2673**	**30,05%**	**37,52%**

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Lampiran V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 26 TAHUN 2011
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2011
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2031

KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN KUNINGAN

a. Kawasan Resapan Air

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		± HEKTAR
1	**CIGUGUR**	1	Desa Babakanmulya	4
		2	Desa Cileuleuy	4
		3	Desa Cisantana	225
		4	Desa Gunungkeling	10
		5	Desa Puncak	201
		6	Kelurahan Cigugur	24
		7	Kelurahan Cipari	21
2	**CILIMUS**	1	Desa Cibeureum	14
3	**CINIRU**	1	Desa Longkewang	11
4	**DARMA**	1	Desa Bakom	27
		2	Desa Cageur	95
		3	Desa Cikupa	18
		4	Desa Cipasung	115
		5	Desa Darma	18
		6	Desa Gunungsirah	199
		7	Desa Jagara	49
		8	Desa Karangsari	245
		9	Desa Kawahmanuk	76
		10	Desa Paninggaran	92
		11	Desa Parung	6
		12	Desa Sagarahiang	184
		13	Desa Sakertabarat	111
		14	Desa Sakertatimur	148
		15	Desa Situsari	207
		16	Desa Sukarasa	212
5	**GARAWANGI**	1	Desa Cikananga	22
		2	Desa Garawangi	29
		3	Desa Kadatuan	9
		4	Desa Karamatwangi	36
		5	Desa Kutakembaran	6
		6	Desa Pakembangan	31
		7	Desa Purwasari	115
		8	Desa Sukaimut	63

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		± HEKTAR
		9	Desa Tambakbaya	5
		10	Desa Tembong	112
6	**HANTARA**	1	Desa Bunigeulis	9
7	**KADUGEDE**	1	Desa Ciherang	4
		2	Desa Ciketak	71
		3	Desa Cisukadana	4
		4	Desa Kadugede	23
		5	Desa Nangka	44
		6	Desa Sindangjawa	2
8	**KUNINGAN**	1	Desa Cibinuang	5
		2	Desa Citangtu	7
9	**MALEBER**	1	Desa Parakan	18
10	**MANDIRANCAN**	1	Desa Randabowagirang	6
		2	Desa Seda	2
11	**NUSAHERANG**	1	Desa Haurkuning	266
		2	Desa Kertawirama	88
		3	Desa Kertayuga	66
		4	Desa Nusaherang	12
		5	Desa Windusari	150
12	**PASAWAHAN**	1	Desa Cibuntu	42
		2	Desa Kaduela	5
		3	Desa Padangbeunghar	163
		4	Desa Pasawahan	13
		5	Desa Singkup	2
J U M L A H				**3.746**

b. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Lindung Bukan Hutan (KLNH)-Perlindungan Setempat (RTH)

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		± HEKTAR
1	**CIAWIGEBANG**	1	Desa Ciawilor	15
		2	Desa Ciawigebang	2
		3	Desa Kadurama	6
		4	Desa Sidaraja	5
2	**CIBEUREUM**	1	Desa Cibeureum	4
3	**CIBINGBIN**	1	Desa Bantarpanjang	14
		2	Desa Ciangir	35
		3	Desa Cibingbin	266
		4	Desa Cipondok	13
		5	Desa Cisaat	34
		6	Desa Citenjo	226
		7	Desa Dukuhbadag	91
		8	Desa Sindangjawa	99

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		± HEKTAR
		9	Desa Sukaharja	35
		10	Desa Sukamaju	51
4	**CIGUGUR**	1	Kelurahan Cigadung	5
		2	Kelurahan Cigugur	18
		3	Kelurahan Cipari	45
		4	Kelurahan Winduherang	1
5	**CILIMUS**	1	Desa Bandorasakulon	3
		2	Desa Bandorasawetan	3
		3	Desa Caracas	3
		4	Desa Kaliaren	2
		5	Desa Linggarjati	8
		6	Desa Sampora	3
		7	Desa Setianegara	4
6	**CIMAHI**	1	Desa Cileuya	2
7	**CIWARU**	1	Desa Cilayung	4
		2	Desa Ciwaru	4
8	**JALAKSANA**	1	Desa Babakanmulya	6
		2	Desa Ciniru	56
		3	Desa Manis Kidul	41
		4	Desa Manis Lor	35
		5	Desa Nanggerang	6
		6	Desa Padamenak	29
		7	Desa Peusing	14
		8	Desa Sadamantra	18
		9	Desa Sangkanerang	26
		10	Desa Sayana	9
		11	Desa Sembawa	80
		12	Desa Sidamulya	13
		13	Desa Sukamukti	112
9	**KADUGEDE**	1	Desa Bayuning	19
		2	Desa Cipondok	17
		3	Desa Kadugede	47
		4	Desa Windujanten	19
10	**KRAMATMULYA**	1	Desa Bojong	4
		2	Desa Cikajo	22
		3	Desa Cilowa	11
		4	Desa Gandasoli	2
		5	Desa Gereba	6
		6	Desa Kapalagunung	5
		7	Desa Karangmangu	3
		8	Desa Pajambon	15
		9	Desa Ragawacana	25
11	**KUNINGAN**	1	Desa Ancaran	3

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		± HEKTAR
		2	Desa Cibinuang	228
		3	Desa Citangtu	348
		4	Desa Karangtawang	8
		5	Desa Kasturi	4
		6	Desa Kedungarum	3
		7	Kelurahan Awirarangan	2
		8	Kelurahan Cigintung	2
		9	Kelurahan Cirendang	2
		10	Kelurahan Kuningan	4
12	**LEBAKWANGI**	1	Desa Lebakwangi	1
		2	Desa Mekarwangi	23
13	**LURAGUNG**	1	Desa Cigedang	12
		2	Desa Cirahayu	11
		3	Desa Luragunglandeuh	2
		4	Desa Luragungtonggoh	6
		5	Desa Sindangsari	2
		6	Desa Sindangsuka	2
14	**MANDIRANCAN**	1	Desa Cirea	12
		2	Desa Kertawinangun	9
		3	Desa Mandirancan	6
		4	Desa Nanggerangjaya	23
		5	Desa Nanggela	6
		6	Desa Pakembangan	6
		7	Desa Randabowagirang	76
		8	Desa Randobawailir	10
		9	Desa Seda	80
		10	Desa Sukasari	59
		11	Desa Trijaya	28
15	**NUSAHERANG**	1	Desa Nusaherang	62
16	**SELAJAMBE**	1	Desa Bagawat	62
		2	Desa Ciberung	21
		3	Desa Jamberama	4
		4	Desa Selajambe	11
17	**SINDANGAGUNG**	1	Desa Babakanreuma	2
		2	Desa Balong	2
		3	Desa Kaduagung	10
		4	Desa Kertawangunan	4
		5	Desa Sindangagung	2
		6	Desa Taraju	3
18	**SUBANG**	1	Desa Bangunjaya	79
		2	Desa Gunungaci	98
		3	Desa Jatisari	258
		4	Desa Pamulihan	231

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	± HEKTAR
		5 Desa Situgede	43
		6 Desa Subang	409
		7 Desa Tangkolo	200
J U M L A H			**4.120**

KLBH-Perlindungan Setempat (Sekitar Waduk)

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	± HEKTAR
1	**DARMA**	1 Desa Cikupa	17
		2 Desa Cipasung	5
		3 Desa Darma	10
		4 Desa Jagara	23
		5 Desa Kawahmanuk	6
		6 Desa Paninggaran	22
		7 Desa Parung	3
		8 Desa Sakertabarat	14
		9 Desa Sakertatimur	17
J U M L A H			**117**

KLBH-Perlindungan Setempat (Sempadan Sungai)

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	± HEKTAR
1	**CIAWIGEBANG**	1 Desa Ciawigebang	1
		2 Desa Cigarukgak	6
		3 Desa Cihaur	5
		4 Desa Cihirup	15
		5 Desa Cikubangmulya	2
		6 Desa Dukuhdalem	3
		7 Desa Geresik	3
		8 Desa Kramatmulya	17
		9 Desa Mekarjaya	7
		10 Desa Padarama	7
		11 Desa Pajawanlor	8
		12 Desa Pamijahan	2
		13 Desa Pangkalan	5
		14 Desa Sidaraja	7
		15 Desa Sukadana	14
		16 Desa Sukaraja	32
2	**CIBEUREUM**	1 Desa Cibeureum	11
		2 Desa Cimara	44
		3 Desa Kawungsari	63
		4 Desa Randusari	26

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		± HEKTAR
		5	Desa Sukadana	22
		6	Desa Sukarapih	12
		7	Desa Tarikolot	22
3	**CIDAHU**	1	Desa Bunder	31
		2	Desa Cidahu	2
		3	Desa Cihideunghirang	4
		4	Desa Cihideunghilir	4
		5	Desa Cikeusik	10
		6	Desa Cireurih	4
		7	Desa Datar	10
		8	Desa Jatimulya	23
		9	Desa Legok	11
		10	Desa Mekarjaya	26
		11	Desa Nanggela	6
4	**CIGANDAMEKAR**	1	Desa Babakanjati	15
		2	Desa Bunigeulis	17
		3	Desa Cibuntu	4
		4	Desa Indapatra	2
		5	Desa Jambugeulis	17
		6	Desa Karangmuncang	3
		7	Desa Koreak	2
		8	Desa Panawuan	1
		9	Desa Sangkanmulya	3
		10	Desa Timbang	4
5	**CIGUGUR**	1	Desa Cileuleuy	6
		2	Desa Cisantana	6
		3	Desa Gunungkeling	3
		4	Kelurahan Cipari	2
		5	Kelurahan Winduherang	1
6	**CILEBAK**	1	Desa Bungurberes	2
		2	Desa Cilebak	16
		3	Desa Cilimusari	2
		4	Desa Jalatrang	18
		5	Desa Legokherang	3
		6	Desa Mandapajaya	23
		7	Desa Patala	19
7	**CILIMUS**	1	Desa Cibeureum	2
		2	Desa Cilimus	2
		3	Desa Sampora	2
8	**CIMAHI**	1	Desa Cikeusai	10
		2	Desa Cileuya	9
		3	Desa Cimahi	2
		4	Desa Gunungsari	2

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		± HEKTAR
		5	Desa Kanangga	74
		6	Desa Margamukti	10
		7	Desa Mulyajaya	7
		8	Desa Sukajaya	14
9	**CINIRU**	1	Desa Cijemit	44
		2	Desa Ciniru	43
		3	Desa Cipedes	24
		4	Desa Longkewang	4
		5	Desa Mungkaldatar	1
		6	Desa Pamupukan	4
		7	Desa Rambatan	7
10	**CIPICUNG**	1	Desa Cipicung	14
		2	Desa Mekarsari	2
		3	Desa Salareuma	25
		4	Desa Suganangan	85
		5	Desa Sukamukti	15
		6	Desa Susukan	6
11	**CIWARU**	1	Desa Andamui	14
		2	Desa Baok	14
		3	Desa Cilayung	36
		4	Desa Citikur	42
		5	Desa Citundun	2
		6	Desa Ciwaru	30
		7	Desa Garajati	28
		8	Desa Karangbaru	10
		9	Desa Lebakherang	7
		10	Desa Linggajaya	22
		11	Desa Sagaranten	21
		12	Desa Sumberjaya	6
12	**DARMA**	1	Desa Bakom	2
		2	Desa Cageur	8
		3	Desa Cimenga	12
		4	Desa Darma	2
		5	Desa Gunungsirah	5
		6	Desa Jagara	2
		7	Desa Karangsari	8
		8	Desa Kawahmanuk	3
		9	Desa Paninggaran	2
		10	Desa Parung	2
		11	Desa Situsari	7
		12	Desa Sukarasa	7
		13	Desa Tugumulya	12
13	**GARAWANGI**	1	Desa Cikananga	11

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	± HEKTAR
		2 Desa Cirukem	39
		3 Desa Garawangi	9
		4 Desa Gewok	44
		5 Desa Kadatuan	13
		6 Desa Karamatwangi	11
		7 Desa Kutakembaran	20
		8 Desa Lengkong	20
		9 Desa Pakembangan	11
		10 Desa Purwasari	27
		11 Desa Sukaimut	4
		12 Desa Tambakbaya	6
		13 Desa Tembong	25
14	**HANTARA**	1 Desa Bunigeulis	6
		2 Desa Cikondang	11
		3 Desa Citapen	6
		4 Desa Hantara	5
		5 Desa Pakapasangirang	2
		6 Desa Pakapasanhilir	18
		7 Desa Pasiragung	16
		9 Desa Tundagan	5
15	**JALAKSANA**	1 Desa Sindangbarang	2
16	**JAPARA**	1 Desa Cengal	8
		2 Desa Cikeleng	38
		3 Desa Dukuhdalem	4
		4 Desa Garatengah	8
		5 Desa Japara	5
		6 Desa Kalimati	48
		7 Desa Wano	3
17	**KADUGEDE**	1 Desa Margabakti	2
		2 Desa Nangka	3
		3 Desa Sindangjawa	2
		4 Desa Windujanten	1
18	**KALIMANGGIS**	1 Desa Cipanjur	2
		2 Desa Kalimanggiskulon	6
		3 Desa Kalimanggiswetan	4
		4 Desa Kertawana	4
19	**KARANGKANCANA**	1 Desa Cihanjaro	2
		2 Desa Karangkancana	6
		3 Desa Margacina	3
		4 Desa Segong	11
		5 Desa Simpayjaya	61
		6 Desa Sukasari	2
		7 Desa Tanjungkerta	31

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		± HEKTAR
20	**KUNINGAN**	1	Kelurahan Cigintung	2
		2	Kelurahan Cirendang	2
21	**LEBAKWANGI**	1	Desa Bendungan	5
		2	Desa Cinagara	8
		3	Desa Cineumbeuy	2
		4	Desa Cipetir	2
		5	Desa Lebakwangi	1
		6	Desa Manggari	1
		7	Desa Mekarwangi	5
		8	Desa Pagundan	2
		9	Desa Sindang	2
22	**LURAGUNG**	1	Desa Benda	17
		2	Desa Cigedang	2
		3	Desa Cikaduwetan	7
		4	Desa Cikandang	26
		5	Desa Cirahayu	7
		6	Desa Dukuhpicung	39
		7	Desa Dukuhmaja	5
		8	Desa Gunungkarung	7
		9	Desa Luragunglandeuh	10
		10	Desa Panyosogan	24
		11	Desa Sindangsuka	6
		12	Desa Walaharcageur	4
		13	Desa Wilanagara	10
23	**MALEBER**	1	Desa Buniasih	4
		2	Desa Cikahuripan	17
		3	Desa Cipakem	31
		4	Desa Dukuhtengah	1
		5	Desa Galaherang	8
		6	Desa Giriwaringin	1
		7	Desa Kutamandarakan	3
		8	Desa Kutaraja	2
		9	Desa Maleber	10
		10	Desa Mandalajaya	11
		11	Desa Mekarsari	22
		12	Desa Padamulya	38
		13	Desa Parakan	28
24	**NUSAHERANG**	1	Desa Ciasih	9
		2	Desa Cikadu	23
		3	Desa Haurkuning	3
		4	Desa Jambar	1
		5	Desa Kertawirama	3
		6	Desa Windusari	1

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	± HEKTAR
25	**PANCALANG**	1 Desa Kahiyangan	1
26	**PASAWAHAN**	1 Desa Cibuntu	4
		2 Desa Kaduela	3
		3 Desa Padangbeunghar	3
		4 Desa Paniis	4
		5 Desa Pasawahan	8
27	**SELAJAMBE**	1 Desa Bagawat	2
		2 Desa Cantilan	52
		3 Desa Ciberung	45
		4 Desa Jamberama	5
		5 Desa Kutawaringin	8
		6 Desa Padahurip	15
		7 Desa Selajambe	38
J U M L A H			**2.511**

c. Kawasan Pelestarian Alam

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	± HEKTAR
1	**CIGUGUR**	1 Desa Cisantana	165
		2 Desa Puncak	1067
2	**CILIMUS**	1 Desa Bandorasakulon	294
		2 Desa Cibeureum	44
		3 Desa Linggarjati	368
		4 Desa Linggamekar	2
		5 Desa Linggasana	12
		6 Desa Setianegara	199
3	**DARMA**	1 Desa Gunungsirah	349
		2 Desa Karangsari	29
		3 Desa Sagarahiang	433
		4 Desa Situsari	119
4	**JALAKSANA**	1 Desa Babakanmulya	481
		2 Desa Maniskidul	7
		3 Desa Sadamantra	7
		4 Desa Sangkanerang	403
		5 Desa Sayana	227
		6 Desa Sukamukti	479
5	**MANDIRANCAN**	1 Desa Randabowagirang	533
		2 Desa Seda	692
		3 Desa Sukasari	1
		4 Desa Trijaya	194
6	**PASAWAHAN**	1 Desa Cibuntu	1140
		2 Desa Kaduela	202
		3 Desa Padamatang	2

		4	Desa Padangbeunghar	545
		5	Desa Paniis	3
		6	Desa Pasawahan	765
		7	Desa Pasawahan	6
		8	Desa Singkup	180
J U M L A H				**8.948**

d. Kawasan Rawan Tanah Longsor

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		± HEKTAR
1	**CIGUGUR**	1	Desa Cisantana	3
		2	Desa Puncak	8
2	**CILEBAK**	1	Desa Bungurberes	8
		2	Desa Patala	90
3	**CIMAHI**	1	Desa Margamukti	10
4	**CINIRU**	1	Desa Cijemit	4
		2	Desa Cipedes	34
		3	Desa Gunungmanik	2
		4	Desa Longkewang	38
		5	Desa Mungkaldatar	13
		6	Desa Pamupukan	3
		7	Desa Pinara	14
		8	Desa Rambatan	65
5	**CIWARU**	1	Desa Cilayung	69
		2	Desa Citundun	2
		3	Desa Ciwaru	104
		4	Desa Lebakherang	27
		5	Desa Linggajaya	5
		6	Desa Sumberjaya	10
6	**DARMA**	1	Desa Sagarahiang	22
7	**HANTARA**	1	Desa Cikondang	19
		1	Desa Citapen	21
		2	Desa Hantara	7
		3	Desa Pakapasangirang	2
8	**KADUGEDE**	1	Desa Margabakti	19
		2	Desa Sindangjawa	9
9	**KARANGKANCANA**	1	Desa Segong	10
		2	Desa Sukasari	4
10	**MALEBER**	1	Desa Cipakem	20
		2	Desa Galaherang	2
		3	Desa Giriwaringin	1
		4	Desa Padamulya	28
11	**NUSAHERANG**	1	Desa Kertayuga	17
J U M L A H				690

e. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	± HEKTAR
1	**CIGANDAMEKAR**	1 Desa Cibuntu	40
		2 Desa Indapatra	30
2	**CIGUGUR**	1 Desa Cileuleuy	75
		2 Desa Cisantana	183
		3 Kelurahan Cigadung	14
		4 Kelurahan Cigugur	29
3	**CILIMUS**	1 Desa Bandorasakulon	176
		2 Desa Bandorasawetan	26
		3 Desa Bojong	81
		4 Desa Cibeureum	156
		5 Desa Cilimus	83
		6 Desa Kaliaren	35
		7 Desa Linggaindah	91
		8 Desa Linggarjati	121
		9 Desa Linggamekar	13
		10 Desa Linggasana	91
		11 Desa Setianegara	174
4	**CIPICUNG**	1 Desa Cimaranten	64
		2 Desa Cipicung	12
		3 Desa Mekarsari	9
5	**JALAKSANA**	1 Desa Babakanmulya	229
		2 Desa Jalaksana	40
		3 Desa Manislor	47
		4 Desa Nanggerang	14
		5 Desa Padamenak	4
		6 Desa Peusing	82
		7 Desa Sadamantra	88
		8 Desa Sangkanerang	26
		9 Desa Sayana	72
		10 Desa Sembawa	66
		11 Desa Sidamulya	85
		12 Desa Sindangbarang	58
		13 Desa Sukamukti	31
6	**KRAMATMULYA**	1 Desa Bojong	4
		2 Desa Cibentang	52
		3 Desa Cikajo	76
		4 Desa Gandasoli	78
		5 Desa Kapalagunung	83
		6 Desa Karangmanggu	83
		7 Desa Kramatmulya	65
		8 Desa Pajambon	55

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		± HEKTAR
		9	Desa Ragawacana	131
		10	Desa Widarasari	25
7	MANDIRANCAN	1	Desa Kertawinangun	82
		2	Desa Mandirancan	69
		3	Desa Nangerangjaya	64
		4	Desa Nanggela	15
		5	Desa Pakembangan	19
		6	Desa Randabowagirang	66
		7	Desa Randobawahilir	57
		8	Desa Salakadomas	24
		9	Desa Seda	138
		10	Desa Sukasari	48
		1	Desa Trijaya	71
8	PANCALANG	1	Desa Kahiyangan	36
		2	Desa Mekarjaya	63
		3	Desa Rajawetan	15
		4	Desa Tajurbuntu	17
9	PASAWAHAN	1	Desa Cibuntu	42
		2	Desa Kaduela	6
		3	Desa Paniis	22
		4	Desa Pasawahan	18
10	SINDANGAGUNG	5	Desa Taraju	3
J U M L A H				3.872

f. Kawasan Rawan Gerakan Tanah

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		± HEKTAR
1	CIAWIGEBANG	1	Desa Cigarukgak	128
		2	Desa Cihaur	43
		3	Desa Cihirup	352
		4	Desa Cijagamulya	14
		5	Desa Cikubangmulya	9
		6	Desa Ciomas	76
		7	Desa Dukuhdalem	35
		8	Desa Kapandayan	4
		9	Desa Karangkamulyan	7
		10	Desa Mekarjaya	78
		11	Desa Padarama	177
		12	Desa Pajawanlor	18
		13	Desa Pamijahan	81
		14	Desa Sidaraja	100
		15	Desa Sukadana	203
		16	Desa Sukaraja	221

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	± HEKTAR
2	**CIBEUREUM**	1 Desa Cimulya	95
		2 Desa Randusari	2
3	**CIBINGBIN**	1 Desa Bantarpanjang	4
		2 Desa Ciangir	14
		3 Desa Cibingbin	18
		4 Desa Cipondok	1
		5 Desa Dukuhbadag	7
4	**CIDAHU**	1 Desa Bunder	106
		2 Desa Cidahu	58
		3 Desa Cihideunggirang	2
		4 Desa Cihideunghilir	61
		5 Desa Cikeusik	157
		6 Desa Cireurih	361
		7 Desa Datar	113
		8 Desa Jatimulya	56
		9 Desa Kertawinangun	78
		10 Desa Legok	356
		11 Desa Mekarjaya	223
		12 Desa Nanggela	289
5	**CIGANDAMEKAR**	1 Desa Babakanjati	31
		2 Desa Bunigeulis	59
		3 Desa Cibuntu	6
		4 Desa Indapatra	33
		5 Desa Jambugeulis	23
		6 Desa Karangmuncang	71
		7 Desa Koreak	152
		8 Desa Panawuan	40
		9 Desa Sangkanmulya	52
		10 Desa Sangkanurip	102
		11 Desa Timbang	66
6	**CIGUGUR**	1 Desa Babakanmulya	29
		2 Desa Cileuleuy	7
		3 Desa Cisantana	25
		4 Desa Puncak	16
		5 Kelurahan Cigadung	57
		6 Kelurahan Cigugur	1
7	**CILEBAK**	1 Desa Bungurberes	265
		2 Desa Cilebak	203
		3 Desa Cilimusari	38
		4 Desa Jalatrang	233
		5 Desa Legokherang	310
		6 Desa Mandapajaya	441
		7 Desa Patala	136

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	± HEKTAR
8	**CILIMUS**	1 Desa Bandorasawetan	16
		2 Desa Bojong	37
		3 Desa Caracas	38
		4 Desa Cibeureum	16
		5 Desa Kaliaren	37
		6 Desa Linggaindah	15
		7 Desa Linggarjati	3
		8 Desa Linggamekar	14
		9 Desa Sampora	23
9	**CIMAHI**	1 Desa Cikeusai	86
		2 Desa Cimahi	435
		3 Desa Gunungsari	149
		4 Desa Kanangga	256
		5 Desa Margamukti	153
		6 Desa Mulyajaya	197
		7 Desa Sukajaya	73
10	**CINIRU**	1 Desa Cijemit	294
		2 Desa Ciniru	135
		3 Desa Cipedes	188
		4 Desa Gunungmanik	9
		5 Desa Longkewang	93
		6 Desa Mungkaldatar	205
		7 Desa Pamupukan	167
		8 Desa Pinara	14
		9 Desa Rambatan	634
11	**CIPICUNG**	1 Desa Cimaranten	18
		2 Desa Cipicung	203
		3 Desa Karoya	27
		4 Desa Mekarsari	62
		5 Desa Muncangela	45
		6 Desa Pamulihan	93
		7 Desa Salareuma	90
		8 Desa Suganangan	103
		9 Desa Sukamukti	138
		10 Desa Susukan	14
12	**CIWARU**	1 Desa Andamui	87
		2 Desa Baok	85
		3 Desa Cilayung	29
		4 Desa Citikur	20
		5 Desa Citundun	103
		6 Desa Ciwaru	81
		7 Desa Lebakherang	3
		8 Desa Linggajaya	21

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN		± HEKTAR
		9	Desa Sagaranten	92
		10	Desa Sumberjaya	191
13	**DARMA**	1	Desa Cageur	198
		2	Desa Cikupa	13
		3	Desa Cimenga	314
		4	Desa Jagara	2
		5	Desa Karangsari	13
		6	Desa Kawahmanuk	4
		7	Desa Parung	2
		8	Desa Sagarahiang	14
		9	Desa Sakertatimur	37
		10	Desa Sukarasa	42
		11	Desa Tugumulya	341
14	**GARAWANGI**	1	Desa Cikananga	5
		2	Desa Cirukem	94
		3	Desa Gewok	116
		4	Desa Kadatuan	136
		5	Desa Karamatwangi	4
		6	Desa Kutakembaran	6
		7	Desa Pakembangan	42
		8	Desa Purwasari	13
		9	Desa Sukaimut	13
		10	Desa Tambakbaya	4
		11	Desa Tembong	2
15	**HANTARA**	1	Desa Bunigeulis	255
		2	Desa Cikondang	217
		3	Desa Citapen	205
		4	Desa Hantara	225
		5	Desa Pakapasangirang	220
		6	Desa Pakapasanhilir	218
		7	Desa Pasiragung	168
		8	Desa Tundagan	370
16	**JALAKSANA**	1	Desa Babakanmulya	2
		2	Desa Ciniru	12
		3	Desa Sadamantra	6
		4	Desa Sangkanerang	30
		5	Desa Sembawa	12
		6	Desa Sindangbarang	25
		7	Desa Sukamukti	37
17	**JAPARA**	1	Desa Cengal	99
		2	Desa Cikeleng	267
		3	Desa Citapen	2
		4	Desa Dukuhdalem	27

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	± HEKTAR
		5 Desa Garatengah	50
		6 Desa Japara	30
		7 Desa Kalimati	75
		8 Desa Rajadanu	57
		9 Desa Singkup	135
18	**KADUGEDE**	1 Desa Bayuning	54
		2 Desa Cipondok	15
		3 Desa Cisukadana	19
		4 Desa Margabakti	66
		5 Desa Nangka	2
		6 Desa Sindangjawa	153
		7 Desa Tinggar	2
		8 Desa Windujanten	55
19	**KALIMANGGIS**	1 Desa Cipanjur	119
		2 Desa Kalimanggiskulon	130
		3 Desa Kalimanggiskulon	126
		4 Desa Kertawana	131
		5 Desa Partawangunan	75
		6 Desa Wanasaraya	78
20	**KARANGKANCANA**	1 Desa Jabranti	36
		2 Desa Kaduagung	29
		3 Desa Karangkancana	15
		4 Desa Margacina	59
		5 Desa Segong	48
21	**KRAMATMULYA**	1 Desa Bojong	23
		2 Desa Cikajo	12
		3 Desa Widarasari	3
22	**KUNINGAN**	1 Desa Cibinuang	48
		2 Desa Citangtu	61
		3 Kelurahan Awirarangan	4
23	**LEBAKWANGI**	1 Desa Bendungan	37
		2 Desa Lebakwangi	1
		3 Desa Manggari	27
		4 Desa Mekarwangi	30
		5 Desa Pagundan	41
		6 Desa Pasayangan	15
		7 Desa Sindang	87
24	**LURAGUNG**	1 Desa Benda	101
		2 Desa Cikaduwetan	34
		3 Desa Dukuh Picung	2
		4 Desa Dukuhmaja	3
		5 Desa Gunungkarung	55
		6 Desa Panyosogan	20

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	± HEKTAR
25	**MALEBER**	1 Desa Cikahuripan	15
		2 Desa Cipakem	58
		3 Desa Galaherang	17
		4 Desa Giriwaringin	26
		5 Desa Mandalajaya	42
		6 Desa Mekarsari	19
		7 Desa Padamulya	153
		8 Desa Parakan	58
26	**MANDIRANCAN**	1 Desa Pakembangan	2
		2 Desa Randobawailir	4
		3 Desa Seda	11
		4 Desa Sukasari	15
27	**NUSAHERANG**	1 Desa Haurkuning	7
		2 Desa Kertayuga	30
		3 Desa Windusari	6
28	**PANCALANG**	1 Desa Danalampah	21
		2 Desa Kahiyangan	41
		3 Desa Patalagan	26
		4 Desa Sarewu	88
		5 Desa Silebu	82
		6 Desa Sindangkempeng	35
		7 Desa Sumbakeling	15
		8 Desa Tarikolot	37
29	**PASAWAHAN**	1 Desa Cibuntu	7
30	**SELAJAMBE**	1 Desa Bagawat	89
		2 Desa Cantilan	271
		3 Desa Ciberung	397
		4 Desa Jamberama	252
		5 Desa Kutawaringin	346
		6 Desa Padahurip	289
		7 Desa Selajambe	280
31	**SINDANGAGUNG**	1 Desa Balong	48
		2 Desa Kertayasa	16
		3 Desa Mekarmukti	2
		4 Desa Sindangagung	4
		5 Desa Taraju	2
		6 Desa Tirtawinungan	2
32	**SUBANG**	1 Desa Bangunjaya	154
		2 Desa Gunungaci	218
		3 Desa Jatisari	249
		4 Desa Pamulihan	230
		5 Desa Situgede	291
		6 Desa Subang	322

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	± HEKTAR
J U M L A H			**20.987**

g. Kebun Raya Kuningan

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	± HEKTAR
1	**PASAWAHAN**	1 Desa Padangbeunghar	175

h. Kawasan Penyangga

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	± HEKTAR
1	**PASAWAHAN**	1 Desa Cibuntu	6
		2 Desa Kaduela	17
		3 Desa Paniis	7
		4 Desa Pasawahan	16
		5 Desa Singkup	14
J U M L A H			**60**

i. Kawasan Berfungsi Lindung

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	± HEKTAR
1	**CIGANDAMEKAR**	1 Desa Karangmuncang	2
		2 Desa Koreak	18
2	**CILEBAK**	1 Desa Bungurberes	65
		2 Desa Cilebak	19
		3 Desa Cilimusari	21
		4 Desa Jalatrang	80
		5 Desa Legokherang	4
		6 Desa Mandapajaya	8
		7 Desa Patala	119
3	**CILIMUS**	1 Desa Bandorasakulon	9
		2 Desa Cibeureum	20
4	**CIMAHI**	1 Desa Cileuya	2
		2 Desa Margamukti	41
		3 Desa Mulyajaya	12
5	**CINIRU**	1 Desa Cipedes	45
		2 Desa Longkewang	78
		3 Desa Pamupukan	9
		4 Desa Pinara	6
		5 Desa Rambatan	35
6	**CIPICUNG**	1 Desa Cipicung	2
		2 Desa Salareuma	3
		3 Desa Salareuma	2
7	**CIWARU**	1 Desa Andamui	5

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	± HEKTAR
		2 Desa Cilayung	17
		3 Desa Citikur	12
		4 Desa Ciwaru	5
		5 Desa Lebakherang	2
		6 Desa Sumberjaya	3
8	**DARMA**	1 Desa Cimenga	5
		2 Desa Sakertatimur	6
9	**GARAWANGI**	1 Desa Gewok	3
10	**HANTARA**	1 Desa Bunigeulis	117
		2 Desa Cikondang	84
		3 Desa Pakapasangirang	39
		4 Desa Pasiragung	23
		5 Desa Tundagan	62
11	**JALAKSANA**	1 Desa Sangkanerang	6
		2 Desa Sayana	5
		3 Desa Sukamukti	54
12	**JAPARA**	1 Desa Cengal	4
13	**KADUGEDE**	1 Desa Ciketak	55
		2 Desa Kadugede	27
		3 Desa Margabakti	30
		4 Desa Nangka	13
		5 Desa Sindangjawa	59
14	**KARANGKANCANA**	1 Desa Segong	3
15	**KRAMATMULYA**	1 Desa Pajambon	5
16	**KUNINGAN**	1 Desa Cibinuang	16
		2 Desa Citangtu	11
17	**MALEBER**	3 Desa Cikahuripan	14
		4 Desa Cipakem	51
		5 Desa Giriwaringin	2
		6 Desa Mandalajaya	1
		7 Desa Mekarsari	2
		8 Desa Padamulya	18
		9 Desa Parakan	3
18	**MANDIRANCAN**	1 Desa Randabowagirang	31
		2 Desa Seda	17
		3 Desa Trijaya	6
19	**NUSAHERANG**	1 Desa Haurkuning	3
		2 Desa Kertayuga	38
		3 Desa Windusari	47
20	**PASAWAHAN**	1 Desa Cibuntu	14
		2 Desa Kaduela	14
		3 Desa Padangbeunghar	44
		4 Desa Pasawahan	9

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	± HEKTAR
21	**SELAJAMBE**	1 Desa Bagawat	42
		2 Desa Cantilan	31
		3 Desa Jamberama	64
		4 Desa Kutawaringin	77
		5 Desa Padahurip	222
		6 Desa Selajambe	2
22	**SUBANG**	1 Desa Gunungaci	193
		2 Desa Jatisari	4
		3 Desa Situgede	72
		4 Desa Subang	13
J U M L A H			**2.305**

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 26 TAHUN 2011
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2011
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2031

Rencana Pendayagunaan Komoditas Tambang Kabupaten Kuningan

No.	Jenis	Kecamatan	Desa	Kriteria Cadangan
1	Batu gamping	Luragung	Gunungkarung, Cirahayu	Sumberdaya
2	Bentonit	Cimahi	Cikaduwetan	Tereka 1,274,000 ton
		Karangkancana	Karangkancana	
		Ciawigebang	Ciawigebang, Cihirup	
		Lebakwangi	Bendungan	
3	Kalsit	Ciniru	Rambatan, Ciniru	Sumberdaya
4	Lempung	Hantara	Bunigeulis,Tundagan	
		Ciniru	Pakapasan	
5	Kaolin	Luragung	Margamukti	Hipotetik 25,000 ton
6	Onyx	Ciniru	Ciniru,Rambatan	Sumberdaya
7	Pasir	Cidahu	Legok,Cikeusik,	Sumberdaya diusahakan
			Datar, Cieurih	
		Kalimanggis	Cipancur	
		Jalaksana	Cibulan	
		Luragung	Gunungkarung	
			Dukuh Maja	
8	Sirtu	Lebakwangi	Parakan (S.Cipedak)	Cadangan diperkirakan 650,000 m^3
9	Emas	Ciniru	Citapen	Sumberdaya
		Hantara	Gunung Manik	
		Lebakwangi	Cipakem	
		Karangkancana	Karangkancana	
		Cilebak	Legokherang	
		Subang	Subang	
10	Panas Bumi	Cigandamekar	Sangkanhurip	Dalam Proses penetapan WKP oleh Kementerian ESDM
		Jalaksana	Ciniru	
		Kramatmulya	Pajambon	
		Subang	Subang	
		Cibingbin	Ciangir	

Sumber : Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kuningan, 2001

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 26 TAHUN 2011
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2011
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2031

ARAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN (KSK)

No	Penanganan	KSK	Kriteria	Isu Penanganan
1	Lingkungan hidup	TNGC	Kawasan konservasi lingkungan hidup	• Pemanfaatan jasa lingkungan • Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan
2	Lingkungan hidup	KRK	Kawasan pelestarian *ex - situ*	• Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan
3	Lingkungan hidup	Waduk Darma	Kawasan potensial pemanfaatan air baku	• Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan • Mengoptimalkan pemanfaatan Waduk untuk kegiatan pariwisata & kegiatan khusus sesuai daya dukungnya
4	Lingkungan hidup	Mata air Paniis	Kawasan potensial pemanfaatan air baku	• Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan • Pembatasan dan pengendalian pembangunan
5	Lingkungan hidup	Telaga Remis	Kawasan potensial pemanfaatan air baku	• Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan • Pembatasan dan pengendalian pembangunan
6	Ekonomi	KSK Subang	Kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Kabupaten Kuningan	• Peningkatan infrastruktur • Menyelarasan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan tetangga
7	Ekonomi	KSK Cibingbin	Kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Kabupaten	• Peningkatan infrastruktur • Menyelarasan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi dan saling mendukung dengan kawasan

No	Penanganan	KSK	Kriteria	Isu Penanganan
			Kuningan	tetangga
8	Ekonomi	KSK agropolitan domba .	Kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Kabupaten Kuningan	• Mengembangkan kawasan agropolitan • Memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan olahan industri yang dikembangkan
9	Ekonomi	KSK agropolitan sapi di Kecamatan Cigugur;	Kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Kabupaten Kuningan	• Peningkatan infrastruktur • Menyelarasan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi
10	Ekonomi	KSK agropolitan ubi jalar	Kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Kabupaten Kuningan	• Peningkatan infrastruktur • Menyelarasan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi
11	Ekonomi	KSK industri pengolahan hasil pertanian	Kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Kabupaten Kuningan	• Peningkatan infrastruktur • Menyelarasan struktur dan pola ruang, serta arah pengembangan wilayah agar terintegrasi
12	Pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi	KSK Panas Bumi Pajambon.	Kawasan tempat lokasi sumber energi panas bumi berikut fasilitas pengolahan energi serta kawasan di sekitarnya yang perlu dikelola dengan serasi	• Pemanfaatan SDA energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan • Sinergitas dengan pengembangan wilayah sekitar

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 26 TAHUN 2011
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2011
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2031

PETA KAWASAN STRATEGIS

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

Lampiran IX

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 26 TAHUN 2011
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2011
TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011-2031

INDIKASI PROGRAM UTAMA
PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN KUNINGAN

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
A.	**Perwujudan Struktur Ruang**															
I.	**Perwujudan Pusat Kegiatan**															
	1. Perwujudan Sistem Perkotaan															
	1.1. Program Pengembangan PKL dan PKLp															
	a. Penyusunan RDTR Perkotaan Kuningan 2010	Perkotaan Kuningan	225	■				Bappeda, Dinas TRCK, Kimrum Prov.			■					
	b. Penyusunan RDTR Perkotaan Cilimus	Kecamatan Cilimus	225	■	■			Bappeda, Dinas TRCK, Kimrum Prov.	■							
	c. Penyusunan RDTR Kecamatan Ciawigebang	Kecamatan Ciawigebang	225	■	■			Bappeda, Dinas TRCK, Kimrum Prov.		■						
	d. Penyusunan RDTR Kecamatan Luragung	Kecamatan Luragung	225	■	■			Bappeda, Dinas TRCK, Kimrum Prov.		■						
	e. Penyusunan RDTR Kecamatan Kadugede	Kecamatan Kadugede	225	■	■			Bappeda, Dinas TRCK, Kimrum Prov.				■				
	f. Penyusunan Peraturan Zonasi Perkotaan Cilimus	Kecamatan Cilimus	100	■				Bappeda, Dinas TRCK			■					
	g. Penyusunan RDTR PKLp	Kecamatan Cibingbin Kecamatan Subang	450	■				Bappeda, Dinas TRCK						■		

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	h. Penataan kawasan wisata Bandorasa	Desa Bandorasa	200					Bappeda, Dinas TRCK								
	i. Pengendalian kegiatan komersial atau perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.	Perkotaan Kuningan, Cilimus, Ciawigebang, Kadugede, dan luragung	250					Bappeda, Dinas TRCK								
	j. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.	5 PKL						Bappeda, Dinas TRCK								
	k. Penataan infrastruktur kecamatan wilayah perbatasan Kabupaten Kuningan	2 PKLp	1.500					TRCK, Binamarga								
	l. Penyusunan Rencana Rinci Koridor Kuningan – Majalengka	Kuningan	800					Bappeda								
	m. Penyusunan Rencana Rinci Koridor Kuningan - Cirebon	Kuningan	800					Bappeda								
	1.2. Program pengembangan PPK															
	a. Penyusunan RDTR Kecamatan	Kec Sindangagung	100					Bappeda, Dinas TRCK								
	b. Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa skala perkotaan	3 Kecamatan	300					Disperindag								
	c. Penyusunan RDTR Kecamatan	4 PPK	1.000					Bappeda, Dinas TRCK								
	d. Penyusunan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	5 PPK	800					Bappeda, Dinas TRCK								
	e. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.	Kecamatan Sindangagung	500					Bappeda, Dinas TRCK								
	f. penataan infrastruktur kecamatan di wilayah perbatasan	Kec	1.000					Dinas TRCK								
	1.3. Program pengembangan PPL															
	a. Penyusunan RDTR Kecamatan	20 Kecamatan	4.275					Bappeda, Dinas TRCK								
	b. Pembangunan kegiatan perdagangan dan jasa	Tersebar	500					BKPRD								
II.	**Perwujudan Sistem Prasarana**															
	1. Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi															

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	‘16 - ‘20	‘21 - ‘25	‘26 - ‘31
	1.1 pengembangan jalan berdasarkan fungsinya															
	a. Peningkatan dan pemeliharaan jalan strategis nasional	Tersebar	100.000	■	■			Dinas Bina Marga		■	■	■	■	■	■	■
	b. Peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor 2			■	■					■	■	■	■	■	■	■
	c. Peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal	Tersebar	100.000	■				Dinas Bina Marga		■	■	■	■	■	■	■
	d. Peningkatan jaringan jalan antar perkotaan dan perdesaan	Tersebar	25.000	■				Dinas Bina Marga				■	■	■	■	■
	e. Peningkatan jalan antar desa bagian selatan	Tersebar	25.000	■	■			Dinas Bina Marga						■	■	■
	1.2 pembangunan jaringan jalan															
	a. pembangunan Jalan Lingkar Timur	Tersebar	400.000	■	■	■		Dinas Bina Marga	■	■	■	■	■	■	■	
	b. pembangunan ruas Jalan Siliwangi-Kasturi, Awirarangan-Windusengkahan, dan jalan lingkar pramuka	Tersebar	10.000	■	■			Dinas Bina Marga			■	■	■			
	c. ruas jalan wisata yang menghubungkan objek-objek wisata di sebelah barat	Tersebar		■	■			Dinas Bina Marga			■	■	■			
	d. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Cirebon meliputi ruas Jalan Cihirup - Sumurkondang, Kalimati - Karangwuni, Sukadana - Karangwuni, dan pembangunan jembatan timbang Cirebon-Kuningan	Tersebar	25.000	■	■			Dinas Bina Marga			■	■	■	■		
	e. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Majalengka meliputi ruas Jalan Gunungsirah - Cipulus dan Cimenga - Kondangmekar	Kab. Kuningan	5.000	■	■	■		Dinas Bina Marga			■	■	■			
	f. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Ciamis meliputi ruas Jalan Selajambe - Rajadesa	Kab. Kuningan	20.000	■	■	■		Dinas Bina Marga			■	■	■	■		

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	dan pembangunan jembatan Jamursi; ruas jalan Bangunjaya - Rancah dan pembangunan jembatan Leuwikasba; ruas jalan Subang - Tangkolo - Rancah dan pembangunan jembatan Tangkolo			■	■	■					■	■	■	■		
	g. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Cilacap meliputi ruas Jalan Pamulihan - Mandapajaya - Kutaagung	Kab. Kuningan	5.000	■	■	■		Dinas Bina Marga			■	■	■	■		
	h. pembangunan jalan alternatif menuju Kabupaten Brebes meliputi ruas Jalan Cipondok – Capar	Kab. Kuningan	10.000	■	■	■		Dinas Bina Marga			■	■	■	■		
	i. Pembangunan jalan antar kawasan	Kab. Kuningan di wil perbatasan	250.000	■				Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov, Kemen PU					■	■	■	■
	j. Pembangunan jalan antar kabupaten	antara kawasan Utara dan Selatan yang menghubungkan antara kuningan bagian Selatan dengan kabupaten Cilacap	150.000	■	■	■		Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov, Kemen PU							■	
	k. Peningkatan jalan	Kuningan-Brebes melalui Cibingbin	5.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov				■	■			
	l. Peningkatan jalan	Kuningan-Ciamis melalui Kadugede	5.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov						■	■	
	m. Peningkatan jalan	Kuningan Cilacap melalui Cimahi-Karangkancana	10.000	■	■	■		Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov, Kemen PU						■	■	
	n. Pembangunan jalan	Luragung-Ciwaru-Cilebak-Subang-Selajambe-Waduk Darma	50.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov	■	■	■					
	o. Pembangunan jalan	Cimahi-Karangkancana-Ciwaru	5.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov	■	■	■					
	p. Pembangunan jalan	Cibingbin-Cibeureum-	5.000	■	■			Dinas Bina Marga,			■	■	■			

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	‘16 - ‘20	‘21 - ‘25	‘26 - ‘31
		Karangkancana-Cilebak		■	■			Dishub Kab & Prov			■	■	■			
	q. Pembangunan jalan	Hantara-Ciniru-Garawangi	10.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov				■	■	■		
	r. Pembangunan jalan	Garawangi-Maleber	2.500	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov				■	■	■		
	s. Pembangunan jalan	Ciniru-Maleber-Ciwaru	5.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov				■	■	■		
	t. Pembangunan jalan	Garawangi-Maleber-Subang	10.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov							■	
	u. Ruas Kuningan – Cigugur	Kuningan-Cigugur	1.500	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov		■	■					
	v. Ruas Kuningan – Garawangi	Kuningan - Garawangi	2.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov	■							
	w. Ruas Ciawigebang – Jalaksana	Ciawigebang - Jalaksana	3.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov		■	■					
	x. Ruas Bojong – Pakembangan	Bojong-Pakembangan	4.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov			■	■				
	y. Ruas Cirea – Pasawahan	Cirea-Pasawahan	5.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov				■	■			
	z. Ruas Pasawahan – Padabeunghar	Pasawahan - Padabeunghar	2.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov			■	■				
	aa. Ruas Panawuan – Sp, Karangmuncang	Panawuan - karangmuncang	6.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov			■	■				
	bb. Ruas Karangmuncang – Japara	Karangmuncang - japara	6.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov				■	■			
	cc. Ruas Japara – Sindangbarang	japara-sindangbarang	7.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov					■	■		
	dd. Ruas Cidahu – Luragung	cidahu-luragung	8.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov				■				
	ee. Ruas Dukuh Awi – Bantarpanjang	dukuhawi-bantarpanjang	2.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov					■	■	■	
	ff. Ruas Bantarpanjang – Leuwi Asem	bantarpanjang-leuwiasem	2.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov						■	■	
	gg. Ruas Cipasung – Cantilan	cipasung-cantilan	3.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov						■	■	■
	hh. Ruas Cantilan – Subang	cantilan - subang	6.000	■	■			Dinas Bina Marga,							■	■

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
				■	■			Dishub kab& Prov							■	■
	ii. Pembangunan jaringan jalan dan pembukaan aksessibilitas jalan baru	Terutama wilayah Kecamatan yang terletak di lereng Gunung Ciremai dan kawasan sebelah selatan dan timur Kabupaten Kuningan	25.000	■	■	■		Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov, Kemen. PU				■	■	■		
	jj. Peningkatan jaringan jalan antar kota dan desa	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kuningan	30.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov				■	■	■		
	kk. Peningkatan jalan Cilebak-Ciwaru	Cilebak-Ciwaru	5.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov				■	■	■		
	ll. Pembangunan Jalan Cilebak-Cibingbin	Cilebak-Cibingbin	5.000	■	■	■		Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov, Kemen. PU				■	■	■		
	mm. Peningkatan Jalan untuk Jalan Lingkar Timur Seksi Utara	Jalan Lingkar Timur	1.800	■	■	■		Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov, Kemen. PU						■	■	■
	nn. Peningkatan dan Pengembangan Jalan antar Desa Bagian I (Bagian Utara)		2.500	■	■	■		Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov, Kemen. PU						■	■	■
	oo. Pengembangan terminal di Subang dan Ciawi Gebang	Subang dan Ciawi Gebang	1.400	■	■	■		Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov, Kemen. PU						■	■	■
	pp. Pengembangan angkutan umum perintis bagian I (rute Kadugede-Subang dan sekitarnya)		1.000	■	■	■		Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov, Kemen. PU						■	■	■
	qq. Pengembangan Jalan Lingkar Timur Seksi Utara	Jalan Lingkar Timur	2.500	■	■	■		Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov, Kemen. PU						■	■	■
	rr. Pengembangan dan Peningkatan Jalan Antar Desa bagian II (Utara)		25.000	■	■	■		Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov, Kemen. PU						■	■	■
	ss. Pengembangan Jalan kolektor yang menghubungkan Subang dan Garawangi guna mempercepat pertumbuhan kawasan selatan	Subang - Garawangi	7.000	■	■	■		Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov, Kemen. PU					■	■	■	

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	Kuningan bagian I															
	tt. Pengembangan Jalan Lingkar Timur seksi Selatan		24.000					Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov, Kemen. PU								
	uu. Pengembangan dan Peningkatan jalan antar desa bagian III (Bagian Selatan)		13.500					Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov, Kemen. PU								
	vv. Pengembangan angkutan umum perintis bagian II (rute Subang-Ciwaru-Luragung)	Subang-Ciwaru-Luragung	7.500					Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov, Kemen. PU								
	ww. Pengembangan sub terminal di Luragung dan Ciwaru	Luragung dan Ciwaru	2.000					Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov, Kemen. PU								
	xx. Jalan Ciwaru – Ciniru	Ciwaru – Ciniru	4.800					Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov, Kemen. PU								
	yy. Jalan Cibingbin – Cidahu	Cibingbin – Cidahu	3.000					Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov, Kemen. PU								
	zz. Pengembangan angkutan perintis tahap III (rute Kertawangunan, Ciniru, Subang)		5.000					Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov, Kemen. PU								
	1.3 peningkatan aksesibilitas jalan di pusat perkotaan															
	a. ruas jalan Siliwangi, Sudirman, Veteran dan RE. Martadinata sebagai jalan poros dengan kapasitas minimal 4 lajur 2 arah		150.000					Dinas Bina Marga								
	b. ruas jalan Otista, Juanda dan Pramuka dengan kapasitas 2 lajur 1 arah dengan kualitas lebih baik dari kondisi eksisting		50.000					Dinas Bina Marga								
	c. ruas jalan Cipicung - Sindangagung - Kadugede		25.000					Dinas Bina Marga								
	d. Peningkatan jalan	Siliwangi, Sudirman, Veteran dan RE Martadinata	10.000					Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov								

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)								
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	‘16 - ‘20	‘21 - ‘25	‘26 - ‘31
	e. Peningkatan jalan	Otista, Juanda dan Pramuka	5.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub kab& Prov			■					
	f. Pengembangan rute angkutan umum menjangkau seluruh jalan dalam kota		6.700	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov	■	■						
	g. Ruas Kuningan – Simpang Empat Cijoho		1.500	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov					■			
	h. Ruas Kuningan – Simpang Empat Cigadung		3.500	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov					■			
	i. Ruas Winduhaji – Citangtu		4.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov			■	■	■			
	j. Ruas Sp. Purwawinangun – Cirendang		3.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov			■	■	■			
	k. Ruas Purwawinangun – Cijoho		1.000	■	■			Dinas Bina Marga, Dishub Kab & Prov			■	■	■			
	1.4 peningkatan kualitas terminal eksisting															
	a. peningkatan kualitas fisik dan pelayanan	Terminal Tipe C Sadamantra, Cilimus, Kadugede, Pasar Baru, Lengkong, Luragung, Ciawigebang, Cidahu, Sukasari, dan Cipasung	25.000	■	■	■		Dinas Perhubungan			■	■	■	■		
	b. peningkatan kualitas manajemen dan sirkulasi kendaraan Terminal Tipe A Kertawangunan di Kecamatan Sindangagung	Kertawangunan	5.000	■	■	■		Dinas Perhubungan			■	■	■			
	c. Pengembangan terminal tani di Garawangi	Garawangi	250	■				Dinas TRCK			■	■				
	d. Rencana pengembangan sub terminal	Ciwaru, Subang, Cibingbin, Ciawigebang	2.000	■	■			Bappeda, Dinas TRCK, Dishub					■	■	■	
	1.5 pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum massal wilayah															

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	a. peremajaan angkutan umum reguler		10.000													
	b. pemberian jaminan bagi angkutan swadaya untuk melayani daerah yang terpencil untuk dapat beroperasi secara berkesinambungan		5.000					Dinas Perhubungan								
	c. Pembangunan halte di pusat perkotaan		125					Dinas TRCK, Dishub Kab/Prov								
	2. pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan															
	a. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani	Kab. Kuningan	10.000					PLN, Dinas SDAP								
	b. pembangunan pembangkit listrik tenaga surya	Kecamatan Cimahi, Kecamatan Cibingbin dan Kecamatan Cibeureum	5.000					Dinas SDAP. TRCK								
	c. pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro	Kecamatan Darma, Kecamatan Cibingbin, Kecamatan Ciniru dan Kecamatan Lebakwangi	15.000					Dinas SDAP. TRCK								
	d. pembangunan pembangkit listrik panas bumi	Kecamatan Cigandamekar	50.000					Dinas SDAP. TRCK								
	e. pemanfaatan teknologi sel surya untuk penerangan jalan	Kab. Kuningan	10.000					Dinas SDAP. TRCK								
	f. Peningkatan pelayanan jaringan energi listrik	Kecamatan Kuningan	12.000					PLN								
	g. Peningkatan pelayanan jaringan energi listrik	Kecamatan Cilimus	3.000					PLN								
	h. Peningkatan pelayanan jaringan energi listrik	Kecamatan Ciawigebang	3.000					PLN								
	i. Peningkatan pelayanan jaringan energi listrik	Kecamatan Luragung	3000					PLN								
	j. Peningkatan pelayanan jaringan energi listrik	Kecamatan Kadugede	3000					PLN								

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	k. Penambahan daya energi	Kab. Kuningan	2000					PLN								
	l. Pembangunan jaringan listrik di wilayah tertinggal dan Perbatasan	Kab. Kuningan	10000					PLN								
	m. Pembangunan Gardu Induk Listrik	Kab. Kuningan	150.000					PLN								
	n. Peningkatan kapasitas Gardu Induk	Kab. Kuningan	5000					PLN								
	o. pembukaan jaringan tegangan menengah baru pada daerah yang belum terlayani	Kab. Kuningan	60.000					PLN								
	p. penambahan sambungan Rumah	Kab. Kuningan	4500					PLN								
	q. pembangunan jaringan tegangan tinggi pada daerah yang belum terlayani	Kab. Kuningan	90000					PLN								
	r. Perbaikan dan pemeliharaan jar. Yang sudah ada	Kab. Kuningan	6000					PLN								
	3. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi															
	a. penyusunan rencana penataan lokasi menara bersama	Kab. Kuningan	500					Bappeda								
	b. peletakan titik-titik tower BTS	Kab. Kuningan	20000					TELKOM, PDAU								
	c. Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi	Kecamatan Kuningan	5000					TELKOM/operator Seluler (OS)								
	d. Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi	Kecamatan Cilimus	3000					TELKOM/OS								
	e. Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi	Kecamatan Ciawigebang	2000					TELKOM/OS								
	f. Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi	Kecamatan Luragung	2000					TELKOM/OS								
	g. Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi	Kecamatan Kadugede	1000					TELKOM/OS								
	h. pembukaan jaringan baru pada daerah yang belum terlayani	Kab Kuningan	6000					TELKOM/OS								
	i. penambahan sambungan telepon	Kab Kuningan	1500					TELKOM								
	j. pembukaan jaringan penguat transmisi baru pada daerah yang belum terlayani	Kab Kuningan	90000					TELKOM								
	k. Perbaikan dan pemeliharaan jar.	Kab Kuningan	6000					TELKOM								

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
									1					2	3	4
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	Yang sudah ada															
	4. pengelolaan sistem jaringan sumberdaya air															
	4.1 pembangunan waduk															
	a. Waduk Cileuweung	Desa Randusari, Kecamatan Cibingbin	350.000					Kemen PU BBWS								
	b. Waduk Cimulya	Desa Padamulya, Kecamatan Lebakwangi	300.000					Kemen PU BBWS								
	c. Waduk Ciniru	Desa Ciniru, Kecamatan Ciniru	250.000					Kemen PU BBWS								
	d. Waduk Lapang Cinunjang	Desa Koreak, Kecamatan Cigandamekar	35.000					Kemen. PU, Dinas PSDA								
	4.2 Pemanfaatan potensi air baku															
	a. Penyediaan Air Baku Regional	Cibening Ayu - 1	350.000					Dinas TRCK, Dinas SDAP, PDAM								
	b. Penyediaan Air Baku Regional	Cibening Ayu - 2	400.000					Dinas TRCK, Dinas SDAP, PDAM								
	c. Cibulan, dengan debit rencana 30 liter/detik	Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana	25.000					Dinas TRCK, Dinas SDAP, PDAM								
	d. Cipager, dengan debit rencana 30 liter/detik	Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur	25.000					Dinas TRCK, Dinas SDAP, PDAM								
	e. Balong Beunteur, dengan debit rencana 30 liter/detik	Desa Darma, Kecamatan Darma	25.000					Dinas TRCK, Dinas SDAP, PDAM								
	f. Waduk Darma, dengan debit rencana 60 liter/detik	Desa Darma, Kecamatan Darma	25.000					Dinas TRCK, Dinas SDAP, PDAM								
	g. Peningkatan pemanfaatan air permukaan sebagai air baku pertanian		25.000					Dinas SDAP								
	h. Peningkatan sumber air baku		25.000					Dinas SDAP								

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	4.3 Pengembangan jaringan air bersih															
	a. Pelestarian sumber daya air permukaan dan air tanah		100.000					Dinas SDAP PDAM								
	b. Pembuatan Master Plan Air Bersih	32 Kecamatan 361 Desa	750					BAPPEDA, Dinas TRCK, Kimrum Prov.								
	c. peningkatan pelayanan dan pengelolaan air bersih		50.000					Dinas SDAP PDAM								
	d. Optimalisasi Air Baku di IKK Kramat Mulya	IKK Kramatmulya	240					PDAM,Dinas TRCK,Kimrum Prov.								
	e. Pemasangan Jaringan Pipa PE dia. 150 mm dari Mata Air Citamba Cigugur ke Ciharendong dan Kasturi Pengadaan- Pasang Water Meter	Ciharendong dan Kasturi	1500					PDAM,Dinas TRCK,Kimrum Prov.								
	f. Pengadaan Pipa Transmisi/distribusi dia. 150 m dari Kecamatan Lebakwangi - Lurangung	Kecamatan Lebakwangi dan Kecamatan Lurangung	975					PDAM,Dinas TRCK,Kimrum Prov.								
	g. Pemasangan Pipa Transmisi/distribusi dia. 150 m dari Kecamatan Lebakwangi - Lurangung		325					PDAM,Dinas TRCK,Kimrum Prov.								
	h. Pengadaan pipa distribusi	Kecamatan Cipicung	1275					PDAM,Dinas TRCK,Kimrum Prov.								
	i. Pemasangan pipa distribusi		425					PDAM,Dinas TRCK,Kimrum Prov.								
	j. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan air bersih		50.000					PDAM,Dinas TRCK,Kimrum Prov. Kemen PU								
	k. Pembangunan instalasi pengelolaan air bersih :		50.000					PDAM,Dinas TRCK,Kimrum								

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	‘16 - ‘20	‘21 - ‘25	‘26 - ‘31
				■	■	■		Prov. Kemen PU					■	■	■	
	l. *. Pembangunan Brokaptering	Kecamatan Japara dan Kecamatan Cipicung	1775	■	■			PDAM,Dinas TRCK,Kimrum Prov.	■							
	m. *. Pembangunan Bak Penampung			■	■				■							
	n. *. Pengadaan dan Pemasangan Pipa Trasmisi			■	■				■							
	o. *. Pembangunan Resevoir Kap. 1000 m3			■	■				■							
	p. Pembangunan IPA 75 l/det, Reservoir, Pengadaan dan Pemasangan Pipa dia 200mm	Kecamatan Garawangi, Kecamatan Maleber, Kecamatan Lurangung	4500	■	■			PDAM,Dinas TRCK,Kimrum Prov.			■	■	■			
	q. Peningkatan pelayanan jaringan air bersih	Kecamatan Kuningan	5000	■	■	■		PDAM,Dinas TRCK,Kimrum Prov., Kemen. PU		■	■					
	r. Peningkatan pelayanan jaringan air bersih	Kecamatan Cilimus	5000	■	■	■		PDAM,Dinas TRCK,Kimrum Prov., Kemen. PU		■	■					
	s. Peningkatan pelayanan jaringan air bersih	Kecamatan Ciawigebang	5000	■	■	■		PDAM,Dinas TRCK,Kimrum Prov., Kemen. PU			■	■				
	t. Peningkatan pelayanan jaringan air bersih	Kecamatan Luragung	5000	■	■	■		PDAM,Dinas TRCK,Kimrum Prov., Kemen. PU			■					
	u. Peningkatan pelayanan jaringan air bersih	Kecamatan Kadugede	4000	■	■	■		PDAM,Dinas TRCK,Kimrum Prov., Kemen. PU				■	■	■		
	v. Peningkatan dan pemeliharaan jaringan air bersih	Kab. Kuningan	400	■				Dinas SDAP	■	■	■	■	■			
	w. Pembangunan instalasi pengelolaan air bersih	Kawasan yang tidak dijangkau oleh pipa PDAM	6000	■	■	■		PDAM,Dinas TRCK,Kimrum Prov., Kemen. PU	■	■	■	■	■			
	x. Penyediaan Lahan (broncaptering), Penyusunan DED dan Pengurusan Perizinan	Kab Kuningan	300	■	■			PDAM,BAPPEDA, Dinas TRCK Kab., Kimrum Prov.	■							
	y. Penyusunan DED Jaringan Transmisi dan Distribusi Air Bersih	Kawasan yang tidak dijangkau oleh pipa	450	■	■			BAPPEDA, Dinas TRCK, Kimrum	■	■	■	■	■			

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
									1					2	3	4
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
		PDAM		■	■			Prov.	■	■	■	■	■			
	z. Peningkatan sumber air baku		5.000	■	■	■	■	Dinas SDAP, TRCK Dan PDAM		■	■	■	■	■		
	aa. Pengadaan prasarana dan sarana air bersih perdesaan		10.000	■	■	■	■	Dinas SDAP, TRCK Dan PDAM		■	■	■	■	■		
	bb. *. Broncaptering	18 Kecamatan dan 44 desa	1264,4	■	■	■		PDAM,Dinas TRCK Kab., Kimrum Prov., Kemen.PU	■	■	■	■	■			
	cc. *. Pipanisasi		3000	■	■			PDAM,Dinas TRCK Kab., Kimrum Prov.	■	■	■	■	■			
	dd. *. Hidran Umum (HU)		250	■	■			PDAM,Dinas TRCK Kab., Kimrum Prov.	■	■	■	■	■			
	ee. *. Sambungan Rumah		80	■	■			PDAM,Dinas TRCK Kab., Kimrum Prov.	■	■	■	■	■			
	ff. Stimulan Pipa dan Accessories	7 Kecamatan dan 14 desa	3200	■	■	■		PDAM,Dinas TRCK Kab., Kimrum Prov., Kemen.PU	■	■	■	■	■			
	gg. PAMSIMAS	60 Desa	20.000	■	■	■		Dinas TRCK Kab.,Kemen.PU	■	■	■	■	■			
	hh. BIAYA O & M		860,5	■		■		Dinas TRCK Kab.,Kemen.PU	■	■	■	■	■			
	ii. PSD Air Minum	Kecamatan Kuningan	60	■		■		PDAM,Dinas TRCK Kab.								
	jj. PSD Air Minum	Kecamatan Jalaksana	60	■		■		PDAM,Dinas TRCK Kab								
	kk. Pembangunan jaringan air bersih sederhana perdesaan dengan Hidran Umum		5280	■	■	■		PDAM,Dinas TRCK Kab., Kimrum Prov., Kemen.PU	■	■	■	■	■			
	ll. Pembangunan jaringan distribusi baru ke daerah permukiman perkotaan		3000	■	■	■		PDAM,Dinas TRCK Kab., Kimrum Prov., Kemen.PU	■	■	■	■	■			
	mm.Pembangunan sistem pengambilan dan pengolahan air bersih baru		9000	■		■		PDAM,Dinas TRCK Kab., Kemen.PU	■	■	■	■	■			
	nn. Perbaikan dan pemeliharaan jar. Distribusi air bersih		6000	■		■		PDAM,Dinas TRCK Kab., Kemen.PU	■	■	■	■	■			

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	oo. Perbaikan dan pemeliharaan sistem pengambilan dan pengolahan air bersih		6000	■	■	■		PDAM,Dinas TRCK Kab., Kimrum Prov., Kemen.PU	■	■	■	■	■			
	4.4 Pengembangan jaringan irigasi															
	a. Peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kab Kuningan	20000	■	■	■		Dinas SDAP, Dinas Pertanian, Dinas PSDA Prov. , Kemen PU	■	■	■	■	■	■		
	b. Penyusunan masterplan sistem irigasi	Kab Kuningan	500	■	■	■		Dinas SDAP, Dinas Pertanian, Dinas PSDA Prov., Kemen PU	■	■	■	■	■			
	5. pengembangan sistem jaringan drainase															
	a. Perbaikan dan pemeliharaan Jaringan Drainase	Kab. Kuningan	6000	■	■	■		TRCK Kab, Kimrum Prov.		■	■	■	■	■		
	b. Penyusunan masterplan Drainase	Kab. Kuningan	500	■	■	■		TRCK Kab, Kimrum Prov.		■	■	■	■	■		
	c. Penyuluhan	Kecamatan Kuningan	50	■				TRCK Kab			■	■	■			
	d. Pembuatan Saluran Primer	Kecamatan Kuningan	2500	■	■			TRCK Kab, Kimrum Prov.			■					
	e. Pembuatan Saluran Sekunder	Kecamatan Kuningan	8000	■	■			TRCK Kab, Kimrum Prov.			■	■	■			
	f. Pemeliharaan Saluran Drainase	Kecamatan Kuningan	3000	■	■			TRCK Kab, Kimrum Prov.		■	■	■	■			
	g. Penambahan jaringan drainase di perkotaan	Kecamatan Kuningan	200	■				TRCK Kab						■		
	h. Pelatihan penyusunan program dan operasi dan pemeliharaan saluran dan sarana drainase	perkotaan Kuningan	50	■				TRCK Kab			■	■	■	■		
	i. PSD Drainase	Kecamatan Kuningan	116	■				TRCK Kab	■	■						
	j. PSD Drainase	Kecamatan Darma	116	■				TRCK Kab		■	■					
	k. Pengembangan jaringan Drainase Baru	Kab. Kuningan	2000	■	■			TRCK Kab, Kimrum Prov.	■	■	■	■	■			
	6. pengelolaan sistem jaringan persampahan															
	a. Penyusunan masterplan	Kab. Kuningan	500	■	■			BPLHD/Dinas		■	■					

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	persampahan			■	■			TRCK, Bappeda		■	■					
	b. Optimalisasi kinerja pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah perkotaan	Kabupaten Kuningan	300	■	■			BPLHD/Dinas TRCK, Kimrum Prov.		■	■	■	■			
	c. Penataan TPA Ciniru	Ds.Ciniru KecamatanJalaksana	500	■	■			BPLHD/Dinas TRCK, Kimrum Prov.		■	■					
	d. Pembangunan TPS (Tempat Penampungan Sementara)	Perkotaan Kuningan	350	■				Dinas TRCK	■	■	■					
	e. Pengadaan Kontainer	Kabupaten Kuningan	500	■				BPLHD, Dinas TRCK,	■	■	■					
	f. Pengadaan truk Amrol	Kabupaten Kuningan	500	■				BPLHD, Dinas TRCK,	■	■	■					
	g. Penambahan Grobak/truk Sampah	Perkotaan Kuningan	75	■				BPLHD, Dinas TRCK,		■	■					
	h. Pembuatan Tempat Pengolahan Sampah	Kabupaten Kuningan	200	■				BPLHD, Dinas TRCK,	■	■						
	i. Pembuatan Sarana dan Prasarana Tempat pembuangan Sampah Sementara	Kabupaten Kuningan	300	■				BPLHD, Dinas TRCK,	■	■	■	■				
	j. Pengadaan Sarana Angkutan Persampahan	Kabupaten Kuningan	200	■				BPLHD, Dinas TRCK,	■	■	■					
	k. Pengembangan & pembangunan TPA	TPA Ciniru di Kecamatan Jalaksana, TPA Ciwaru di Kecamatan Ciwaru, dan TPA Karangmuncang di Kecamatan Cigandamekar	2.500	■	■	■		BPLHD/Dinas TRCK, Kimrum Prov.	■	■	■	■	■	■		
	l. Pendampingan dan Perencanaan Pengelolaan Persampahan pola 3 R	Kecamatan Ciwaru	150	■	■			BPLHD/Dinas TRCK, Kimrum Prov.	■							
	m. Pembangunan sarana Pengelolaan Persampahan pola 3 R	Kaws Wisata Linggar Jati, Cibulan, Waduk Darma dan Cigugur	1400	■	■			BPLHD/Dinas TRCK, Kimrum Prov.		■						
	n. Pembangunan sarana	Kecamatan Ciwaru	350	■	■			BPLHD/Dinas	■							

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	Pengelolaan Persampahan pola 3 R			■	■			TRCK, Kimrum Prov.	■							
	o. Pengadaan Bin	Tersebar di Kab. Kuningan	500	■	■			BPLHD/ Kimrum Prov.		■						
	p. Pengadaan Bak sampah	Tersebar di Kab. Kuningan	500	■	■			BPLHD/ Kimrum Prov.		■						
	q. Biaya Operasional & Monitoring	Kab. Kuningan	270	■	■			TRCK Kab, Kimrum Prov.		■	■	■	■			
	r. Re-design Tempat/Lahan Pembuangan Akhir yang ada untuk mencegah akibat yang ditimbulkan kedepan	TPA Ciniru Kecamatan Jalaksana	500	■				BPLHD/Dinas TRCK	■	■						
	s. Pengembangan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dan incinerator	TPA Ciniru Kecamatan Jalaksana	1.200	■				BPLHD/Dinas TRCK						■		
	t. Pengembangan Sistem Daur Ulang Sampah	TPA Ciniru Kecamatan Jalaksana	150	■				BPLHD/Dinas TRCK			■	■	■	■	■	
	u. AMDAL TPA	TPA Ciniru Kecamatan Jalaksana	400	■				BPLHD/Dinas TRCK			■	■	■	■	■	
	v. Sosialisasi Sistem Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Kuningan	100	■				BPLHD/Dinas TRCK			■	■	■	■	■	
	w. Pelatihan Pengelolaan Sampah	Kecamatan Kuningan	150	■				BPLHD/Dinas TRCK			■	■	■	■	■	
	x. PSD Persampahan	Kecamatan Kuningan	35	■				BPLHD		■	■					
	y. Pembangunan TPS 2 m^3 daerah permukiman	Kecamatan Kuningan	100	■				BPLHD	■	■	■	■	■			
	7. pengelolaan air limbah															
	a. Penyusunan rencana induk sistem air limbah		500	■				Dinas TRCK				■	■			
	b. DED Air limbah Komunal		350	■	■			Dinas TRCK Kab, Dinas Kimrum Provinsi			■					
	c. Pembangunan PS Air Limbah Komunal	1. Kecamatan Nusaherang	1400	■	■			Dinas TRCK Provinsi			■					
		2. Kecamatan Kadugede		■	■						■					
		3. Kec Cilimus		■	■						■					
		4. Kecamatan		■	■						■					

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
		Kuningan		■	■						■					
	d. Pembuatan MCK dan Septik Tank	1. Kecamatan Karangkancana	2000	■	■			Dinas TRCK Provinsi		■	■	■	■			
		2. KecamatanSubang		■	■					■	■	■	■			
		3. KecamatanCilebak		■	■					■	■	■	■			
		4. Kecamatan Lebakwangi		■	■					■	■	■	■			
		5. KecamatanGarawangi		■	■					■	■	■	■			
	e. Inventarisasi pengguna septik tank dan atau IPAL	Kabupaten Kuningan	400	■				BPLHD/Dinas TRCK	■							
	f. Pembangunan IPLT	Kabupaten Kuningan	300	■				BPLHD/Dinas TRCK		■	■					
	g. Pengadaan Truk Tinja Tiap Kecamatan	Kabupaten Kuningan	32000	■	■	■		BPLHD/Dinas TRCK, Kimrum Prov., Kemen PU				■	■			
	h. Penyusunan UPL dan UKL	Kabupaten Kuningan	300	■				BPLHD/Dinas TRCK						■		
	i. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air LImbah Terpusat dan IPAL	Kabupaten Kuningan	5000	■	■			BPLHD, Kimrum Prov.						■		
	j. PSD Air Limbah	Kecamatan Kuningan	33,25	■				BPLHD					■			
	k. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Kecamatan Kuningan	30	■				BPLHD		■	■					
B.	**Perwujudan Pola Ruang**															
I.	**Perwujudan Kawasan Lindung**															
	a. Penataan Kawasan Lindung di tanah milik	Kab. Kuningan	300	■				Bappeda, HUTBUN	■	■	■	■	■	■		
	b. Penataan batas Kawasan Lindung	Kab. Kuningan	200	■				Bappeda, HUTBUN	■	■	■	■	■	■		
	c. Pemetaan Kawasan Lindung	Kab. Kuningan	200	■				Bappeda, HUTBUN	■	■	■	■	■	■		
	d. Penguasaan Kawasan Lindung	Kab. Kuningan	5.000	■				Pemkab		■	■	■	■	■		
	e. Rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Lindung.	Kab. Kuningan	5000	■	■	■		TRCK/ HUTBUN	■	■	■	■	■	■		
	f. Pengamanan dan pengendalian lahan di Kawasan Lindung.	Kab. Kuningan	500	■				HUTBUN/ TRCK	■	■	■	■	■	■		
	g. Pembangunan Taman Skala Kecamatan	Kab. Kuningan	5.000	■				BPLHD/ TRCK			■	■	■	■		

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
									1					2	3	4
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	h. Penyusunan Peraturan Pelimpahan penguasan dan atau memberikan Kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian kawasan Lindung pada Masyarakat, dan Lembaga Non Pemerintah	Kab. Kuningan	150	■				Pemkab						■		
	i. Penyusunan Rancangan Peraturan Pelimpahan penguasan dan atau memberikan Kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian kawasan Lindung pada Masyarakat, dan Lembaga Non Pemerintah	Kab. Kuningan	200	■				Pemkab	■							
	j. Sosialisai Rancangan Peraturan Pelimpahan penguasan dan atau memberikan Kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian kawasan pada Masyarakat, dan Lembaga Non Pemerintah	Kab. Kuningan	100	■				Pemkab		■	■	■	■	■		
	k. Sosialisasi perwujudan Kawasan Lindung	Kab. Kuningan	250	■				Pemkab	■	■	■	■	■			
	l. Pembentukkan lembaga/tim khusus yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, swasta dan pemerintah di semua tingkatan pemerintahan.	Kab. Kuningan	500	■	■	■		Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab dan Prov., Balai TNGC	■	■						
	m. Pengawasan dan pengendalian pada Kawasan lindung	Kab. Kuningan	10000	■	■	■		Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab dan Prov., Balai TNGC			■	■	■	■		
	n. Masterplan mitigasi bencana	Kab. Kuningan	600	■	■			Bappeda		■	■					
	o. Identifikasi kerusakan dan penggundulan hutan lindung	Kab. Kuningan	200	■				HUTBUN,BPLHD	■							
	p. Pelaksanaan Penyepakatan (Pengantian, pembelian, atau partisipasi) Lahan Peruntukkan Hutan Lindung	Kab. Kuningan	5000	■				HUTBUN			■	■	■	■		

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	q. Penetapan kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan konservasi	Terutama wilayah Kecamatan yang terletak di lereng Gunung Ciremai dan kawasan sebelah selatan dan timur Kabupaten Kuningan	800	■	■	■		Bappeda, HUTBUN, Dishut Prov., BTNGC, Baplan	■	■						
	r. Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi/ Rehabilitasi Hutan Lindung	Kab. Kuningan	3.430 / Ha)	■	■	■		HUTBUN,Dishut Prov.,KEMENHUT		■	■	■	■	■		
	s. Pelaksanaan Ujicoba Kabupaten Koaservasi	Kab. Kuningan	20000	■	■	■		HUTBUN,BPLHD, Dishut Prov., KEMENHUT,Kementerian LH			■	■	■	■	■	
	t. Pengamanan dan pengendalian lahan di Kawasan Lindung.		500	■				Bappeda, BPLHD, Dinas Hutbun				■	■	■		
	u. Pembuatan Sentra kebun bibit permanen dan kebun bibit desa Hutan Lindung	Kab. Kuningan (136 Desa Hutan)	5440	■	■			HUTBUN,Dishut Prov.			■	■	■	■		
	v. Pembuatan Persemaian Tanaman Endemik dan Potensial	Kab. Kuningan (96 Desa Hutan)	5760	■	■	■		HUTBUN,Dishut Prov.,LIPI Kemenhut				■	■	■		
	1. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya															
	a. Identifikasi sebaran dan potensi Mata Air	Kab. Kuningan	300	■				Dinas SDAP,HUTBUN, BPLHD		■						
	b. Perlindungan kawasan resapan air	Kab. Kuningan	500	■						■						
	c. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pemanfaatan Sempadan dan atau Mata Airnya	Kab. Kuningan	200	■				Dinas SDAP/ HUTBUN / Bappeda			■					
	d. Mempertegas batas-batas kawasan Sekitar Mata Air dan memberikan batasan fisik pada kawasan Sekitar Mata Air, seperti pembangunan pagar, dan tanda	Kab. Kuningan	500	■				Dinas SDAP/ BPLHD		■	■					

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	atau papan informasi.															
	e. Pembangunan jalan inspeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian.	Kab. Kuningan	15000					Dinas SDAP/HUTBUN/ Dinas Bina Marga Kab & Prov. dan Kemen.PU								
	f. Pemeliharaan fungsi lindung	Kab. Kuningan	500					Dinas SDAP/ BPLHD/HUTBUN								
	g. Mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan Konservasi dan Resapan Air, seperti pembangunan pagar, dan tanda atau papan informasi.	Kab. Kuningan	200					HUTBUN/ Dinas Bina Marga								
	h. Pembangunan jalan inspeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian.	Kab. Kuningan	300					HUTBUN/BPLHD								
	i. Rehabilitasi / Pengkayaan Jenis Tanaman Sekitar Mata Air	Kab. Kuningan	1000					HUTBUN/BPLHD/Dishut Prov								
	2. kawasan perlindungan setempat															
	a. Normalisasi sungai	Kab. Kuningan	1000					BPLHD								
	b. Mempertegas batas-batas dan Memberikan batasan fisik pada kawasan Sempadan Sungai, seperti pembangunan pagar, dan tanda atau papan informas.	Kab. Kuningan	300					HUTBUN, BTNGC/BPLHD								
	c. Pembangunan jalan inspeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian.	Kab. Kuningan	300					HUTBUN /Dinas Bina Marga								
	d. Pemeliharaan fungsi lindung	Kab. Kuningan	500					HUTBUN/BPLHD								
	e. Identifikasi DAS (Daerah Aliran Sungai) di Kabupaten Kuningan	Kab. Kuningan	1000					HUTBUN/BP DAS Prov/Dishut Provinsi								
	f. Penyusunan RTR DAS (Daerah Aliran Sungai)	Kab. Kuningan	600					HUTBUN/BP DAS Prov/Dishut Provinsi								

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	g. Identifikasi DAS dengan Kerusakan dan Pendangkalan Tinggi	Kab. Kuningan	500	■	■			HUTBUN/BP DAS Prov/Dishut Provinsi		■	■					
	h. Rehabilitasi dan pengerukan lumpur sungai	Kab. Kuningan	12000	■	■			HUTBUN/BP DAS Prov/Dishut Provinsi	■	■	■	■	■	■		
	i. Mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan Sekitar Danau/Waduk, seperti pembangunan pagar, dan tanda atau papan informas.	Kab. Kuningan	600	■	■			Dinas SDAP, PSDA Prov./BPLHD		■	■					
	j. Pembangunan jalan inspeksi untuk pengendalian Sempadan Danau	Kab. Kuningan	600	■	■			Dinas SDAP, PSDA Prov./Dinas Bina Marga			■	■				
	k. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Sekitar Danau/Waduk	Kab. Kuningan	800	■	■			Dinas SDAP, PSDA Prov./BPLHD			■	■				
	l. Penetapan sempadan sungai waduk yang berfungsi lindung hijau	Kab Kuningan	600	■	■			Dinas SDAP, PSDA Prov/BPLHD	■	■						
	3. kawasan pelestarian alam															
	a. Penataan batas TNGC	TNGC	1.000	■	■	■		Pemkab, BTNGC KEMENHUT			■	■	■	■		
	b. Penataan zonasi TNGC	TNGC	1.000			■		BTNGC KEMENHUT			■	■	■	■		
	c. Mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan Taman Nasional, seperti pembangunan pagar, dan tanda atau papan informasi.	TNGC	1.000			■		BTNGC KEMENHUT	■	■						
	d. Pemasangan tanda peringatan dini terhadap daerah rawan bencana	TNGC	1.000			■		BTNGC KEMENHUT	■	■						
	e. Pembangunan jalan inspeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian.	TNGC	250			■		BTNGC KEMENHUT				■	■	■		

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	f. Peningkatan kegiatan penghijauan, reboisasi dan pemanfaatan sumberdaya alam	Terutama wilayah Kecamatan yang terletak di lereng Gunung Ciremai dan kawasan sebelah selatan dan timur Kabupaten Kuningan	4800	■		■		HUTBUN,BTNGC KEMENHUT	■	■	■	■				
	g. Pembinaan dan pengendalian kegiatan penghijauan, reboisasi dan pemanfaatan sumberdaya alam		800	■	■	■		Hutbun,BTNGC Kemenhut, Dinas Kehutanan Prov.	■	■	■	■	■			
	h. Pemulihan lahan kritis berdasarkan karakteristik DAS		600000	■	■	■		HUTBUN, BTNGC KEMENHUT, Dinas Kehutanan Prov.	■	■	■	■	■			
	i. Perlindungan kawasan Perlindungan Setempat (Regulasi - Raperda)		300	■				HUTBUN, BPLHD	■	■						
	j. Pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan		300	■				HUTBUN, BPLHD	■	■						
	4. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan															
	a. Penataan Lingkungan Permukiman Kawasan Bersejarah Linggarjati	Desa Linggarjati	475	■		■		Pemkab, KemenParbud		■	■	■	■			
	b. Penataan Lingkungan Permukiman Kawasan Taman Purbakala Cipari	Kelurahan Cipari	700	■		■		Pemkab, KemenParbud		■	■	■	■			
	c. Penataan Bangunan Bersejarah Gedung Naskah Linggarjati, Gedung Sahrir dan Taman Purbakala Cipari	Desa Linggarjati, Kelurahan Cipari	1675	■		■		Pemkab, KemenParbud		■	■	■	■			
	5. kawasan rawan bencana alam															
	a. Identifikasi Tingkat Kerawanan Kawasan Rawan Bencana Alam	Kab. Kuningan	300	■				HUTBUN,Dinas SDAP, Bagian KESRA SETDA		■	■					
	b. Mempertegas batas-batas dan memberikan batasan fisik pada kawasan Rawan Bencana, seperti pembangunan pagar, dan tanda	Kab. Kuningan	200	■				HUTBUN,BPLHD		■						

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	atau papan informasi.															
	c. Pelaksanaan Reboisasi dan Menghutankan Kawasan Rawan Bencana Alam	Kab. Kuningan	1000					HUTBUN,KEMENHUT								
	d. Penanaman pohon pada wilayah potensial longsor dan rawan bencana	Kab. Kuningan	300					HUTBUN,BPLHD								
	e. Pembentukkan dan Fasilitasi organisasi masyarakat pengendali bencana alam	Kab. Kuningan	300					HUTBUN,BPLHD								
	6. kawasan lindung lainnya															
	Pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung dan kawasan konservasi	Kab Kuningan	5.000					HUTBUN, BPLHD, BTNGC KEMENHUT, Perum Perhutani								
II.	**Perwujudan Kawasan Budidaya**															
	a. koordinasi, inventarisasi dan penyusunan rencana strategis penanganan lahan kritis	Kab Kuningan	500					hutbun								
	b. penanganan, pemantauan dan evaluasi penanganan lahan kritis.	Kab Kuningan	500					hutbun								
	c. pengembangan budidaya perkebunan yang lestari	Kab Kuningan	400					hutbun								
	d. pengembangan perkebunan rakyat	Kab Kuningan	500					DP3								
	e. penyusunan kebijakan revitalisasi pertanian	Kab Kuningan	500					DP3								
	f. identifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan	Kab Kuningan	400					DP3								
	g. monitoring dan evaluasi revitalisasi pertanian	Kab Kuningan	400					DP3								
	h. penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan	Kab Kuningan	400					SDAP								
	i. pengembangan kawasan pertambangan	Kab Kuningan	500					SDAP								
	j. pengembangan wisata air	Kab Kuningan	500					Disparbud								
	k. pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan	Kab Kuningan	400					SDAP								

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	l. pembangunan kawasan perumahan baru	Kab Kuningan	400					TRCK								
	m. perluasan dan pembangunan kawasan permukiman swadaya	Kab Kuningan	400					TRCK								
	n. perbaikan kualitas perumahan yang ada dan lingkungan perumahan	Kab Kuningan	400					TRCK								
	o. mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota	Kab Kuningan	500					TRCK								
	p. penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan	Kab Kuningan	500					TRCK								
	q. penetapan ruang terbuka hijau dan hutan kota	Kab Kuningan	400					Hutbun,								
	r. pembangunan kawasan perkantoran	Kab Kuningan	400					TRCK								
	s. penyusunan RP4D Kabupaten	Kab Kuningan	400					TRCK								
	t. pembuatan taman kota	Kab Kuningan	400					TRCK								
	u. pengembangan prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman kumuh	Kab Kuningan	400					TRCK								
	v. pendampingan pelaksanaan penataan kawasan kumuh	Kab Kuningan	500					TRCK								
	w. perbaikan rumah tidak layak huni	Kab Kuningan	500					TRCK								
	x. studi identifikasi kawasan siap bangun dan/atau lingkungan siap bangun berdiri sendiri	Kab Kuningan	500					TRCK								
	1. Bidang Kehutanan															
	a. Reboisasi / restorasi		500					HUTBUN, Dishut Prov.								
	b. Rehabilitasi hutan dan lahan		500					HUTBUN, Dishut Prov.								
	c. Pengembangan model desa konservasi		500					HUTBUN, Dishut Prov.								
	d. Pengembangan hutan dan tanaman tahunan		500					HUTBUN, Dishut Prov.								

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)								
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4	
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31	
	e. Memberikan batasan fisik pada kawasan hutan produksi, seperti pembangunan pagar, dan tanda atau papan informas.		500	■	■	■		HUTBUN, Dishut Prov.	■	■	■						
	f. Pembangunan jalan inspeksi dalam rangka mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian.		500	■	■	■		HUTBUN, Dishut Prov.	■	■	■						
	g. Pemeliharaan fungsi lindung		200	■	■	■		HUTBUN	■	■	■						
	h. Peningkatan profesionalisme ketrampilan sumberdaya manusia dan kelembagaan bidang kehutanan dan perkebunan	Kab Kuningan	200	■				HUTBUN, Dishut Prov.		■	■						
	i. Pemberdayaan masyarakat melalui PHBM dan *social forestry/* perhutanan sosial/ hutan kemasyarakatan		5000	■	■	■		HUTBUN, Dinas Prov., BTNGC KEMENHUT, Perum Perhutani	■	■	■	■	■	■			
	j. pengembangan hutan rakyat, hutan cadangan pangan, dan hutan kota	Kab. Kuningan	5000	■	■	■		HUTBUN, Dinas Prov., BTNGC KEMENHUT, Perum Perhutani	■	■	■	■	■	■			
	2. Bidang Pertanian																
	a. mempertahankan lahan sawah yang beririgasi teknis untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;		5.000	■	■	■		Dinas Pertanian, SDAP				■	■	■			
	b. pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air;		5.000	■	■	■		Dinas Pertanian, SDAP				■	■	■			
	c. pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi;		10.000	■	■	■		Dinas Pertanian, SDAP				■	■	■			
	d. pengembangan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan jaringan irigasi perdesaan;		25.000	■	■	■		Dinas Pertanian, SDAP				■	■	■			
	e. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pemberian kredit pinjaman bagi Petani dan Peternak	Kab.Kuningan	75	■				Dinas P3, Dinas UKM			■						

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	f. Pelaksanaan Pembangunan koperasi/pasar khusus pertanian	Kab. Kuningan	250	■				Dinas P3				■				
	g. Studi Kelayakan Pengembang Sentra Budidaya Pertanian	Kab. Kuningan	200	■				Dinas P3			■	■	■	■		
	h. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Harga Pupuk, Obat-obatan, dan Bibit Budidaya Pertanian.	Kab. Kuningan	75	■				Dinas P3			■					
	i. 3. Penataan dan Peremajaan Kawasan	Kab Kuningan dan Kawasan Cigugur	300,00	■		■		Dinas P3		■						
	j. PSD Agropolitan	Kecamatan Cilimus	10.000,00	■	■	■		Dinas P3, Dinas Pertanian Prov., Kemenan, Kemen PU		■	■	■	■			
	k. Pengawasan/Supervisi/Konstruksi	Kecamatan Cilimius & Kecamatan Cigugur	75,00	■						■	■					
	l. Fisik Prasarana & sarana Agropolitan	Kecamatan Cilimius & Kecamatan Cigugur	1.000,00	■		■		Dinas P3, Kemenan, Kemen PU				■	■	■		
	m. Identifikasi potensi agropolitan tiap-tiap kota kecamatan di Kabupaten Kuningan dengan komoditas	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kuningan	300	■				BAPPEDA,Dinas TRCK	■	■						
	n. Penetapan kecamatan sebagai daerah pertanian abadi dan sentra produksi pangan	Terutama wilayah Kecamatan yang terletak di lereng Gunung Ciremai dan kawasan sebelah selatan dan timur Kabupaten Kuningan	300	■						■						
	3. Bidang Perikanan															
	a. Studi Kelayakan Pengembang Sentra Budidaya Perikanan	Kab Kuningan	200	■				Dinas P3								
	b. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Harga Pupuk, Obat-obatan, dan Bibit Budidaya Perikanan.	Kab Kuningan	75	■				Dinas P3				■	■	■		
	c. Pengadaan induk tanaman hias		100	■									■	■		

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
									1					2	3	4
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		2011	2012	2013	2014	2015	‘16 - ‘20	‘21 - ‘25	‘26 - ‘31
	indoor maupun outdoor di Nursery			■									■	■		
	4. Bidang Peternakan															
	a. Pembinaan petani lebah madu	Kab Kuningan	150	■				HUTBUN			■	■	■	■		
	b. Studi Kelayakan Pengembang Sentra Budidaya Peternakan	Kab Kuningan	200	■				Dinas P3				■	■	■		
	c. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Harga Pupuk, Obat-obatan, dan Bibit Budidaya Peternakan.	Kab Kuningan	75	■				Dinas P3				■	■	■		
	5. Bidang Pertambangan															
	a. Identifikasi potensi tambang		100	■				Dinas SDAP				■				
	b. Penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksplorasi.		150	■				Dinas SDAP				■				
	c. Pemulihan kesuburan tanah dan reklamasi permukaan tanah (dilakukan bersama antara pemerintah dan penambang).		300	■				BPLHD HUTBUN				■	■			
	d. Studi Kelayakan dan Penataan Pengembangan Sentra Industri Pengolahan Pertambangan dan Galian	Kab.Kuningan	75	■	■			Dinas SDAP, Dinas Pertambangan Prov		■	■					
	e. Pembangunan industri pengolahan Pertambangan,	Kab.Kuningan	250	■	■			Dinas SDAP, Dinas Pertambangan Prov			■	■				
	f. Pembangunan sentra penyedia kebutuhan pertambangan	Kab.Kuningan	200	■	■			Dinas SDAP, Dinas Pertambangan Prov			■					
	g. Fasilitasi pertambangan dan galian	Kab.Kuningan	100	■	■			Dinas SDAP, Dinas Pertambangan Prov			■					
	h. Rekalmasi Eks Lahan Galian Gol. C	Kab.Kuningan	5000	■	■			Dinas HUTBUN, Dinas Kehutanan Prov		■	■	■	■	■		
	6.Bidang Industri															
	a. Pengembangan sentra industri	Kecamatan Kuningan	300	■			■	Disperindag,					■	■		
	b. Pengembangan sentra industri	Kecamatan Cilimus	300	■			■	Disperindag,			■	■	■	■		

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
									1					2	3	4
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	c. Pengembangan sentra industri	Kecamatan Ciawi-gebang	300	■			■	Disperindag,				■	■	■		
	d. Pengembangan sentra industri	Kecamatan Luragung	300	■			■	Disperindag,				■	■	■		
	e. Pengembangan sentra industri	Kecamatan Kadugede	300	■			■	Disperindag,				■	■	■	■	
	f. Penyusunan Rencana Pengembangan industri Pengolahan di Kertajati		150	■				Bappeda/ Disperindag				■				
	g. Pembangunan Agroindustri dan Industri Pengolahan	Kab. Kuningan	800	■	■			Disperindag/Dinas P3, Dinas Pertanian Prov				■	■			
	h. Fasilitasi Pemanfaatan teknologi industri tepat guna	Kab. Kuningan	250	■				Disperindag,				■	■			
	i. Pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah	Kab. Kuningan	100	■				Disperindag,						■		
	j. Promosi investasi bagi Pengembangan Industri Agro	Kab. Kuningan	150	■				Disperindag,						■		
	k. Studi kelayakan dan Desain Pengembangan Sentra Industri Pengolahan Kayu	Kab. Kuningan	200	■				BAPPEDA, Disperindag			■					
	l. Pembangunan sentra industri pengolahan kayu	Kab. Kuningan	500	■				Disperindag Hutbun				■	■	■		
	m. Pembangunan kawasan sebagai sentra industri kecil dan menengah	Terutama wilayah Kecamatan yang terletak di sepanjang jalan koridor provinsi dan jalur kolektor tengah serta wilayah Kecamatan di sebelah utara Kabupaten Kuningan dengan kemirngan lahan yang cenderung flat (datar)	450	■	■			Dinas TRCK, Kimrum Prov.	■	■						
	7. Bidang Pariwisata															
	a. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah	Kab. Kuningan	500	■				Bappeda					■			
	b. Pengmbangan wisata air		300	■			■	Disparbud, PDAU				■	■	■		

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	c. Pembangunan kawasan pariwisata dengan dilengkapi fasilitas pendukung	Terutama wilayah Kecamatan yang terletak di sepanjang jalan koridor provinsi dan jalur kolektor tengah serta wilayah Kecamatan di sebelah utara Kabupaten Kuningan dengan kemirngan lahan yang cenderung flat (datar)	300	■				BAPPEDA, Dinas TRCK	■	■						
	d. Pengembangan angkutan umum khusus untuk wisata	Zona Wisata Kab Kuningan	200	■				BAPPEDA, Dinas Parbud,Dishub		■						
	8. Perwujudan kawasan permukiman															
	8.1 Perwujudan kawasan permukiman perkotaan															
	a. Penyediaaan Sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman;		5.000	■	■	■	■	Dinas TRCK, Kimrum Prov, Kemen PU, Kemen Pera				■	■			
	b. Pembanguan kawasan perumahan baru	Terutama wilayah Kecamatan yang terletak di sepanjang jalan koridor provinsi dan jalur kolektor tengah serta wilayah Kecamatan di sebelah utara Kabupaten Kuningan dengan kemirngan lahan yang cenderung flat (datar)	50	■			■	Dinas TRCK		■						
	c. Perluasan dan pembangunan kawasan permukiman swadaya	Kab Kuningan	50	■				Dinas TRCK		■						
	d. Perbaikan kualitas perumahan yang ada dan lingkungan perumahan	Kab Kuningan	300	■				Dinas TRCK		■						
	e. Mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau		5.000	■	■	■		Dinas TRCK, Dishutbun, BPLHD				■	■	■		

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	kota;			■	■	■						■	■	■		
	f. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan.		10.000	■	■	■		Dinas TRCK				■	■	■		
	g. Penetapan ruang terbuka hijau dan hutan kota serta pembinaan dan pengendalian peruntukkan lahan	Terutama wilayah Kecamatan yang terletak di lereng Gunung Ciremai dan kawasan sebelah selatan dan timur Kabupaten Kuningan	150	■				Bapeda, Dinas TRCK, Dinas Kehutanan		■						
	h. Pembangunan kawasan perkantoran	Terutama wilayah Kecamatan yang terletak di sepanjang jalan koridor provinsi dan jalur kolektor tengah serta wilayah Kecamatan di sebelah utara Kabupaten Kuningan dengan kemirngan lahan yang cenderung flat (datar)	400	■				Bapeda, Dinas TRCK,			■					
	i. Pengembangan kerjasama ekonomi swasta, pemerintah dan masyarakat dengan mendorong kewirausahaan	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kuningan	200	■				Bapeda, Dinas TRCK,				■				
	j. Penyusunan Rencana Induk Permukiman dan Perumahan Kabupaten (RP4D)	Kabupaten Kuningan	300	■				Bapeda, Dinas TRCK,		■						
	k. Pembuatan Taman Hutan Kota Sebelah Timur Taman Dahlia Seluas ± 600 M²		500	■				BPLHD	■							
	l. Dukungan PSD Lingkungan Permukiman kumuh	Kecamatan Cigugur, Kec Cilimus	1.000	■	■			KESRA,Dinas TRCK, Kimrum Prov.		■	■					
	m. Pendampingan Pelaksanaan Penataan Kawasan Kumuh	Kecamatan Cigugur, Kec Cilimus	200	■				Dinas TRCK		■						

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	n. Penyusunan DED PSD Perkim	Kecamatan Cigugur, Kec Cilimus	150	■				Bappeda, Dinas TRCK		■						
	o. Perbaikan rumah tidak layak huni		9.000	■	■			KESRA,Dinas TRCK, Kimrum Prov.			■	■	■			
	8.2 Perwujudan kawasan permukiman perdesaan															
	a. Pengembangkan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.		10.000	■	■			Dinas TRCK, Pertanian			■	■	■	■		
	b. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.		5.000	■	■			Pemkab			■	■	■	■		
	c. Studi identifikasi Kawasan/Lisiba Berdiri Sendiri	Kecamatan Kuningan - Desa Ancaran	300	■				Pemkab			■	■	■			
	d. Fasilitasi Penyiapan Penanganan Kasiba/Lisiba RSH	Kecamatan Kuningan	200	■				Pemkab			■	■	■			
	e. Pembangunan RSH	Kecamatan Kuningan	500	■				Pemkab			■	■	■			
	f. Penyusunan DED	Kecamatan Kuningan	75	■				Bappeda, Dinas TRCK			■	■	■			
	g. Bantuan Teknik Perencanaan KTP2D	Kws. Cigugur Kecamatan Cilimus, Kecamatan Cibereum, Kecamatan Jalaksana dan Kecamatan Cimahi	1000	■	■			Dinas TRCK, Kimrum Prov		■	■	■				
	h. PSD KTP2D	Kecamatan Cigugur, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Cibingbin, Kecamatan Kr. Kancana, Kecamatan Mandirancan, Kecamatan Cimahi, Kecamatan Jalaksana, Kecamatan Cilimus	13650	■	■			Dinas TRCK, Kimrum Prov		■	■	■	■			

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
									1					2	3	4
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	i. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	Tersebar di 26 Kec	31250	■		■		Dinas TRCK, Kemen. PU		■	■	■	■			
	j. Penunjang PPIP untuk operasional dan pengawasan	26 Lokasi	750	■	■			Dinas TRCK, Kimrum Prov		■	■					
	k. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat dan pontren (lingkungan bermartabat)	16 pontren di Ds. Kertaungaran & Kertayasa Kecamatan Sindangagung Ds. Windusengkahan Kecamatan Kuningan Ds. Wilanagara Kecamatan Luragung	1600	■	■			KESRA SETDA, BPLHD kab dan Prov.		■	■	■	■			
III.	**Program Perwujudan Kawasan-Kawasan Strategis**															
	1. Kawasan strategis bidang pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi															
	a. Kawasan Strategis Panas Bumi Sangkanhurip	Desa Sangkanurip-Cigandamekar	40000000	■	■	■		Pemkab,Prov., Kemenamben,					■	■		
	b. Kawasan Strategis Panas Bumi Pajambon	Desa Pajambon - Jalaksana	40000000	■	■	■		Pemkab,Prov., Kemenamben,					■	■		
	2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial ekonomi															
	a. Kawasan Jalan Lingkar Cijoho di perkotaan Kuningan	Kel.Cijoho dan Kel. Cigintung	20000	■	■	■		Dinas TRCK,Kimrum Prov,Kemen PU								
	b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kecamatan Cilimus	Desa Linggarjati	15000	■	■	■	■	Dinas TRCK,Kimrum dan Pariwisata Prov,Kemen Pariwisata					■	■	■	
	c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kecamatan Cigandamekar	Desa Sankanhurip	15000	■	■	■	■	Dinas TRCK,Kimrum dan Pariwisata Prov,Kemen Pariwisata					■	■	■	
	3. Kawasan strategis berkaitan															

No	Program Utama	Lokasi	Prakiraan Biaya (juta)	Sumber Dana				Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (PJM)							
				APBD Kab	APBD Prov	APBN	Swasta		1					2	3	4
									2011	2012	2013	2014	2015	'16 - '20	'21 - '25	'26 - '31
	dengan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup															
	a. Pembangunan Kebun Raya Kuningan	Padabeunghar	350.000					Pemkab,LIPI,Kementerian Kehutanan, Kementerian PU								
	b. Kawasan perlindungan mata air paniis	Kaduela	5.000					BPLHD, Dishutbun, Dinas SDAP, PDAM								
	c. Telaga Remis	Kaduela	5.000					BTNGC, Pemkab								
	d. Penyusunan DED Kebun Raya Kuningan (KRK)	Desa Padabeunghar Kecamatan Pasawahan	75					Dinas TRCK, Hutbun								

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA